



Program Studi
Doktor Ilmu Hukum



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PDIH UMS 2024

“Kebijakan Pengelolaan
Pertambangan : Perspektif
Transendental”

hukumtransendental.ums.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Achmad Syarif

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

E-mail: C100220342@student.ums.ac.id

Abstrak

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemegang izin usaha pertambangan merupakan konflik Agraria yang termasuk ekstrem atau melampaui batas pada saat ini, di mana masyarakat termasuk para petani, warga desa, komunitas-komunitas tertentu, atau juga masyarakat-masyarakat adat dihadapkan langsung dengan perusahaan tambang. Yang menjadi *highlight* atau sorotan sebab munculnya konflik dalam permasalahan ini diantaranya masyarakat yang menolak adanya kegiatan pertambangan, lahan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bertumpang tindih dengan masyarakat pemegang hak atas tanah. Tidak dapat dibenarkan jika pengolahan dan pengelolaan atas Sumber Daya Alam (SDA) justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena pada dasarnya telah tercantum pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Kata Kunci : Kekerasan Anak; Kota Layak Anak; Penanggulangan.

Abstract

The conflict that occurs between the community and mining business permit holders is an Agrarian conflict that is considered extreme or goes beyond the current limits, where communities including farmers, villagers, certain communities, or also indigenous communities are faced directly with mining companies. What is in the spotlight because of the emergence of conflict in this problem is the community who rejects mining activities, land in the Mining Business Permit (IUP) area which overlaps with the community holding land rights. It cannot be justified if the processing and management of Natural Resources (SDA) actually causes losses to the community because basically it is stated in the 1945 Constitution article 33 paragraph (3) that "the earth and water and the wealth contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people."

Keywords : Mining, Agrarian, Land, Natural Resources.

PENDAHULUAN

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya negara mempunyai tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seadil-adilnya. Yang dimaksud dengan sumber daya alam sendiri pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan sebagai “Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem”.

Di antara sumber daya alam yang ada di Indonesia, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti mineral dan batubara. Negara memiliki peranan yang penting dalam pengelolaannya, sumber daya alam mineral dan batubara haruslah dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat dengan seadil-adilnya, kemakmuran yang dimaksud sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam UUD 1945 (Hayatul Ismi, 2014: 242).

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 yang dimaksud dengan mineral yakni “Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal tertatur atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu” sedangkan batubara dijelaskan pada pasal 1 angka 3 “Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”.

Akan tetapi kenyataan tidaklah relevan dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-undang, apa yang seharusnya dan semestinya dilakukan berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi, di mana dalam pemanfaatan dan pengelolaan pemerintah justru memberikan oportunitas lebih kepada para investor yang mayoritas adalah investor asing. Hal tersebut jelas banyak merugikan masyarakat, terutama para petani yang dipaksa untuk dicabut haknya dari tanah miliknya sendiri yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan dan penghidupan jelas mengalami kerugian berupa pemiskinan secara massal. Kerugian lainnya yang bisa dirasakan yakni banyaknya perusahaan pertambangan yang diketahui merugikan lingkungan dengan asal membuang

limbah ke sungai, mengeluarkan emisi gas yang beracun, juga penggunaan-penggunaan bahan kimia yang berbahaya.

Bentuk penolakan dari warga yang berupa protes kerap berakhir dengan adanya Tindakan-tindakan kekerasan yang diterima oleh masyarakat bahkan ada beberapa kasus protes yang berujung kematian. Pada periode 2014-2019 telah tercatat ada 71 konflik pada sector pertambangan, “Seluruh konflik tambang itu terjadi pada lahan seluas 925.748 hektar atau setara 2 kali luas Brunei Darussalam” (Bagus, 2020) 33 kasus di antaranya dipastikan kasus kriminalisasi serangan terhadap warga masyarakat yang tidak menyetujui adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam hal ini kekerasan yang timbul dari konflik-konflik agrari bukan hal yang baru, pada permasalahan perebutan lahan yang tumpang tindih antara petani dengan para investor sudah ada sejak jaman pemerintahan kolonial sebagai akibat dari dikembangkannya kebijakan ekspansi perkebunan industri. Selain pada masa kolonial, ada juga konflik dari permasalahan yang sama pada jaman Orde Baru, pertama konflik para petani dengan swasta sebagai akibat dari dikeluarkannya HGU. Kedua terkait kebijakan pembebasan lahan di atas tanah yang melibatkan para petani dengan pemerintah.

Di Indonesia yang mengatur tentang lingkungan hidup adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada juga Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. (muskibah et al, 2021) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta kurangnya badan pengatur atau otoritas badan pengatur merupakan penyebab utama terkendalanya implementasi peraturan-peraturan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data, mau berupa data yang diambil dari bahan-bahan Pustaka, dokumen-dokumen studi penelitian, pengamatan atau yang dikenal dengan observasi, ada juga interview atau biasa disebut dengan wawancara. Penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka dikarenakan Artikel ilmiah yang Penulis susun mengangkat pembahasan terkait Agraria. Teknik serta metode yang Penulis gunakan dalam Artikel ilmiah ini diantaranya adalah:

1. **Metode Komparasi:** mencoba mengadakan dan membuat perbandingan antara masalah yang terjadi lalu diangkat dan dibahas dalam Artikel ini, kemudian membandingkannya dengan pendapat para pakar Hukum yang akan mendukung pembahasan Penulis.
2. **Metode Penelitian Kepustakaan:** membaca dan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan yang ada, serta bahan-bahan yang tertuang dalam bentuk tulisan lainnya guna mendukung dan memperkuat pembahasan Penulis.

Sumber bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer

- a. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Tambang Mineral dan Batubara.
- b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan atau sumber-sumber penelitian yang diambil dan diperoleh dari karya-karya para ahli seperti karangan para ahli Hukum, buku dan jurnal-jurnal sebagai bahan-bahan kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana disebutkan dan diterangkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 mengenai Negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki tujuan memelihara seluruh masyarakat Indonesia serta kehidupan masyarakat, dan juga menjaga perdamaian. Maksud dari tujuan tersebut yakni dijaminnya hak-hak masyarakat dan akan menjaga kehidupan bermasyarakat. Salah satu hak-hak yang dijamin kepada masyarakat yakni diberikannya perlindungan Hukum. Perlindungan Hukum yang dimaksudkan dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan dan diperoleh oleh siapapun dengan peran sebagai subjek Hukum. Perlindungan Hukum akan diberikan Ketika subjek Hukum menghadapi peristiwa Hukum.

Selain perlindungan yang diberikan kepada subyek Hukum, Hukum juga memberikan perlindungan kepada obyek-obyeknya. Obyek yang dimaksud dalam pemberian perlindungan Hukum yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia atau subyek hukum itu sendiri. Sebagaimana disebutkan mengenai

Sumber Daya Alam yang selanjutnya akan disebut dengan SDA, dikuasai oleh negara guna dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan mensejahterakan dan memerdekakan rakyat dengan seadil-adilnya. Karena SDA sangatlah berpengaruh sebagai kebutuhan manusia, maka perlu dilakukan perlindungan terhadapnya. Kegiatan-kegiatan atau peristiwa yang berkaitan langsung atau berhubungan langsung dengan SDA di Indonesia dapat ditemui dalam kegiatan tambang mineral dan batubara.

Memberikan perhatian yang lebih terutama terkait aturan yang tegas dari pemerintah pada pengolahan dan pengelolaan dari mineral dan batubara sangat diperlukan mengingat bahwasanya SDA mineral dan batubara termasuk dalam SDA yang tidak dapat diperbaharui. Selain dari pengolahan dan pengelolaan yang perlu diperhatikan, pemerintah juga perlu memperhatikan tujuan dari pemanfaatan tambang mineral dan batubara agar tidak semena-mena diperuntukkan guna kepentingan perorangan karena semestinya untuk kepentingan, kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Tujuan utama dari pengolahan dan pengelolaan SDA mineral dan batubara harus dengan nyata menghasilkan kontribusi dalam peranan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah merupakan pokok yang wajib dilaksanakan oleh aparatut negara dalam hal ini pemerintah (Nadang Sudrajat, 2013), sehingga jika dilihat Kembali pembangunan-pembangunan tersebut berpotensi menyiksa dan menyengsarakan rakyat tidaklah dapat dibenarkan.

Dalam Langkah pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengolahan dan pengelolaan pertambangan minerba atau mineral dan batubara dibantu oleh para pemerintahan kabupaten/kota yang memiliki wewenang di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, berjalannya pengawasan yang baik dan tepat bergantung pada keselarasan dan Kerjasama antara pemerintah pusat dengan badan pemerintahan kabupaten/kota yang berwenang. Pada pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan oleh: Bupati / Walikota memiliki wewenang mengeluarkan izin pertambangan setelah dimohonkon dari pemohon, bila wilayah yang dijadikan IUP ada pada lokasi kabupaten/kota. Gubernur memiliki wewenang memberi IUP yang sudah diharapkan pemohon, bila lokasi yang dijadikan IUP berada di lingkup kabupaten/kota provinsi dan jika telah menerima surat permohonan dari direktur atau pengelola sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang. Menteri memiliki

wewenang memberi izin usaha pertambangan yang telah dimohonkan pemohon, bila wilayah yang dijadikan IUP berada dalam lintas provinsi dan sudah mendapat surat rekomendasi dari gubernur selaras dengan perppu. (Philipus 1987). IUP atau Izin Usaha Pertambangan harus dimiliki dan dipegang oleh semua pengusaha-pengusaha yang terlibat atau akan terlibat dalam kegiatan industri pertambangan di Indonesia. Dalam pendirian perusahaan pertambangan, izin yang akan diberikan harus melalui seleksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan tersebut bukan hanya aturan nasional yang harus dipatuhi oleh perusahaan pertambangan melainkan peraturan-peraturan lokal atau peraturan daerah yang sudah dianut oleh masyarakat setempat sebagai pemberian kepastian perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan-perlindungan tersebut diantaranya meliputi:

1. Pra-penambangan: memberikan akses yang bebas dan luas terkait negosiasi harga kepada masyarakat pemegang hak atas tanah. Operasional: menyepakati secara terbuka terkait segala hukum yang akan ditetapkan termasuk mengenai lingkungan, dan juga kenyamanan atau gangguan-gangguan yang kemungkinan dihadapi masyarakat Kawasan tambang. Pasca-penambangan: terkait kesepakatan-kesepakatan setelah berakhirnya izin penambangan. Masyarakat yang memegang hak atas tanah memiliki wewenang terhadapnya, menurut Soedikno Martokusumo sendiri wewenang yang dimiliki masyarakat tersebut ada dua, yakni (Sudikno Martokusumo, 1988):
2. Wewenang Umum Pada bagian wewenang umum, pemegang hak atas tanah sebagaimana umumnya berhak atas penggunaan tanahnya, yang di dalamnya meliputi hasil bumi, air, dan juga ruang di atasnya sampai dengan batas-batas yang telah ditentukan UUPA.
3. Wewenang Khusus
Dalam wewenang khusus ini, pemegang hak atas tanah dapat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya dengan mendirikan bangunan di atasnya, selain itu ada HGB yaitu Hak Guna Bangunan dan juga HGU atau Hak Guna Usaha.

KESIMPULAN

Negara berperan penting dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup terutama sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, selain kewajiban dan peran penting negara terhadap lingkungan hidup, negara juga berperan penting dalam menjamin kesejahteraan dan hak-hak rakyat. Di antara hak-hak rakyat yang harus dijamin oleh negara ada hak mendapat perlindungan hukum, baik bagi subyek maupun obyek hukumnya. Dalam aksi penolakan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan ulang akan penyebab aksi protes dari masyarakat terkait perizinan perusahaan pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan dan juga perlindungannya, bila ditemukan ketidak seimbangan di dalamnya, pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif bagi pemilik IUP atau Izin Usaha Pertambangan tersebut. Bagi perusahaan-perusahaan yang akan mendirikan usaha tambang harus melakukannya secara transparan dengan masyarakat setempat, terkait kesepakatan pra-penambangan (termasuk negosiasi antara masyarakat dengan perusahaan tambang), oprasional (kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama izin berlaku), dan juga pasca-penambangan (dampak setelah selesainya atau berakhirnya izin pertambangan). Dalam hal yang dikemukakan di atas, termasuk juga perusahaan pertambangan yang sudah menyiapkan ruang yang terbuka bagi aspirasi, maupun keluhan masyarakat lokasi pertambangan serta memberikan solusi yang akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Salim (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo (2011), *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Yogyakarta: PT Liberti.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Introduction to the Indonesian Administrative Law) Gajahmada University Press, Yogyakarta

Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*. Bina Aksara. Jakarta 1984

Muskibah, Muskibah, Lili Naili Hidayah, and Evalina Alissa. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5(1):60.

Nagara, Grahat. 2017. “Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan).” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3(2):19-44.

Suprijadi, Diemas Adhitya Pratama. 2019. “Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Lex Et Societatis* 7(3):140-47.

Ismi, hayatul. 2014. “Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2): 253-88.

Nugroho, Wahyu. (2020) “Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27(3): 568-91.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KEBIJAKAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF LINGKUNGAN (STUDI KASUS PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK DAN LIMBAHNYA)

Rafi Putra Yulanda¹

¹Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: c10021025@student.ums.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan limbah dari aktivitas tambang minyak dalam konteks peraturan lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Kajian dilakukan dengan mengkaji metode pengelolaan limbah yang telah diterapkan, yaitu Waste Water Treatment Plant (WWTP) dengan Dissolved Air Flotation (DAF) dan penggunaan karbon aktif dari kulit singkong, serta peraturan hukum yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode WWTP dengan DAF dan karbon aktif dapat secara efektif mengurangi konsentrasi polutan dalam limbah cair tambang minyak, seperti padatan tersuspensi, COD, BOD, serta minyak lemak, BOD5, COD, sulfide, dan ammonia. Pengelolaan limbah ini menunjukkan kepatuhan terhadap UU No. 32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya. Namun, untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, disarankan agar industri tambang terus mengadopsi teknologi terbaru, meningkatkan pelatihan tenaga kerja, memperkuat regulasi dan penegakan hukum, serta mempromosikan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi dan penelitian berkelanjutan diperlukan untuk memastikan efektivitas metode pengelolaan limbah dan mendukung upaya perlindungan lingkungan yang lebih baik.

Kata Kunci: Pengelolaan Limbah, Tambang Minyak, UU No. 32 Tahun 2009

Abstract

This study evaluates waste management from oil mining activities in the context of environmental regulations based on Law No. 32 of 2009. The study was conducted by examining the waste management methods that have been implemented, namely Waste Water Treatment Plant (WWTP) with Dissolved Air Flotation (DAF) and the use of activated carbon from cassava peels, as well as the legal regulations that govern them. The results of the study indicate that the WWTP method with DAF and activated carbon can effectively reduce the concentration of pollutants in oil mining liquid waste, such as suspended solids, COD, BOD, and fatty oil, BOD5, COD, sulfide, and ammonia. This waste management shows compliance with Law No. 32 of 2009 and its derivative regulations. However, to improve environmental protection, it is recommended that the mining industry continue to adopt the latest technology, improve workforce training, strengthen regulations and law enforcement, and promote collaboration between various stakeholders. Continuous evaluation and research are needed to ensure the effectiveness of waste management methods and support better environmental protection efforts.

Keywords: Waste Management, Oil Mining, Law No. 32 of 2009

PENDAHULUAN

Pengelolaan tambang minyak dan limbahnya merupakan isu yang sangat penting dalam konteks industri minyak dan gas dunia. Kegiatan ini memiliki dampak besar terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial, sehingga penting untuk memahami latar belakangnya dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola tambang minyak dan limbahnya dengan lebih baik.

Sejarah pengelolaan tambang minyak dimulai pada awal abad ke-20, ketika minyak bumi menjadi komoditas berharga yang sangat dicari. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Rusia menjadi produsen utama minyak, dan industri ini berkembang pesat. Namun, pertumbuhan ini juga membawa dampak negatif, terutama terkait dengan dampak lingkungan. Proses pengeboran minyak bumi, transportasi, dan pengolahan minyak mentah menghasilkan limbah berbahaya, seperti tumpahan minyak, pencemaran air, dan emisi gas rumah kaca.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri minyak dan gas menjadi perhatian utama selama beberapa dekade terakhir. Kasus-kasus tumpahan minyak besar seperti Exxon Valdez di Alaska pada tahun 1989 dan tumpahan minyak Teluk Meksiko yang disebabkan oleh Deepwater Horizon pada tahun 2010 telah menyoroti bahaya yang terlibat dalam pengelolaan tambang minyak. Dampak negatif lainnya termasuk pengurangan keanekaragaman hayati, pencemaran udara dan air, serta perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca.

Selain dampak lingkungan, pengelolaan tambang minyak juga memiliki implikasi ekonomi dan sosial. Industri ini sering menjadi tulang punggung ekonomi negara-negara produsen minyak, yang sangat tergantung pada pendapatan dari ekspor minyak. Namun, fluktuasi harga minyak dunia dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara tersebut. Selain itu, perusahaan minyak dan gas juga memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan pendapatan bagi masyarakat di sekitar tambang.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan tambang minyak dan limbahnya yang berkelanjutan. Banyak negara dan perusahaan telah mengadopsi kebijakan dan praktik yang lebih ramah lingkungan. Salah satu langkah kunci adalah pengembangan teknologi yang lebih efisien dan aman dalam eksplorasi, pengeboran, dan pengolahan minyak. Ini termasuk penggunaan sistem

pengeboran yang lebih canggih, seperti pengeboran horisontal, untuk mengurangi potensi tumpahan minyak.

Selain itu, perusahaan minyak dan gas telah meningkatkan praktik penanganan limbah. Ini mencakup penggunaan teknologi untuk mendaur ulang limbah dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Banyak perusahaan juga bekerja sama dengan organisasi lingkungan dan pemerintah untuk memonitor dan mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka.

Penting juga untuk mencatat upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas bumi melalui diversifikasi sumber energi. Peningkatan dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, telah menjadi fokus utama untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim. Selain itu, upaya untuk mengembangkan teknologi mobil listrik dan transportasi berkelanjutan juga membantu mengurangi permintaan akan bahan bakar fosil.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam pengelolaan tambang minyak dan limbahnya. Mereka harus mengatur industri ini untuk memastikan kepatuhan dengan standar lingkungan yang ketat dan mengenakan sanksi atas pelanggaran. Selain itu, pemerintah dapat mendorong inovasi teknologi dan memberikan insentif untuk penggunaan sumber energi bersih.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada kesadaran global yang semakin meningkat tentang urgensi perubahan iklim dan perlunya tindakan yang tegas untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri minyak dan gas. Kesepakatan internasional seperti Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Kesepakatan ini mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan dan tindakan yang lebih berkelanjutan dalam sektor energi.

METODE PENELITIAN

Metode makalah ini mengadopsi pendekatan kajian penelitian terdahulu dan dasar hukum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menganalisis pengelolaan limbah dari aktivitas tambang minyak. Dengan memanfaatkan kajian penelitian terdahulu, makalah ini bertujuan untuk memahami praktik pengelolaan limbah yang telah dilakukan serta evaluasi efektivitasnya dalam konteks peraturan lingkungan yang berlaku.

Kajian penelitian terdahulu memberikan wawasan tentang berbagai metode yang digunakan dalam pengelolaan limbah tambang minyak. Sebagai contoh, penelitian Nindy (2016) menjelaskan penggunaan metode Waste Water Treatment Plant (WWTP) dengan sistem Dissolved Air Flotation (DAF) untuk mengolah limbah cair yang mengandung materi tersuspensi seperti minyak, lemak, gemuk, dan padatan. Metode ini melibatkan penggunaan koagulan dan flokulan kimia yang bertujuan untuk mengurangi padatan tersuspensi dan parameter pencemaran seperti COD dan BOD. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah dengan metode tersebut dapat mencapai penurunan signifikan dalam padatan tersuspensi dan parameter pencemaran, yang sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009.

Selain itu, penelitian Marhaini (2021) membahas pengelolaan limbah cair dari tambang minyak dengan menggunakan karbon aktif dari kulit singkong sebagai adsorben. Metode ini fokus pada pengurangan konsentrasi polutan seperti minyak lemak, BOD₅, COD, sulfide, dan ammonia. Penelitian ini menunjukkan bahwa karbon aktif dapat efektif dalam menurunkan konsentrasi polutan dalam limbah cair, yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan limbah yang ditetapkan oleh UU No. 32 Tahun 2009. Penggunaan karbon aktif juga mencerminkan inovasi dalam pengelolaan limbah yang bertujuan untuk memenuhi standar lingkungan yang ketat.

Dalam konteks dasar hukum, UU No. 32 Tahun 2009 menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan limbah dari aktivitas industri seperti tambang minyak. Undang-undang ini menetapkan berbagai aspek penting seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tata kelola lingkungan secara sistematis, mulai dari perencanaan hingga penegakan hukum, dengan penekanan pada prinsip kehati-hatian dan pencegahan. Selain itu, peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang merupakan turunan dari undang-undang ini, seperti PP No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan dan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, memberikan pedoman lebih lanjut mengenai prosedur perizinan dan pengelolaan limbah yang harus diikuti.

Dengan menggabungkan kajian penelitian terdahulu dan dasar hukum UU No. 32 Tahun 2009, makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas praktik pengelolaan limbah dalam industri tambang minyak serta menilai kesesuaian metode yang digunakan

dengan ketentuan peraturan lingkungan yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam mengenai bagaimana praktik pengelolaan limbah dapat ditingkatkan untuk mematuhi standar lingkungan dan mencapai perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut penelitian dari ini (Nindy, 2016):

1. **Proses Tambang Minyak:** pengolahan limbah cair yang berasal dari aktivitas di lokasi pertambangan minyak. Pengolahan limbah cair ini bertujuan untuk menghilangkan materi tersuspensi, seperti minyak, lemak, gemuk, dan padatan dari air limbah.
2. **Limbah yang Dihasilkan:** Jenis limbah adalah limbah cair yang mengandung materi tersuspensi, seperti minyak, lemak, gemuk, dan padatan.
3. **Cara Pengelolaan Limbahnya Melalui Metode Apa:** Proses pengolahan limbah cair menggunakan metode Waste Water Treatment Plant (WWTP) dengan sistem Dissolved Air Flotation (DAF). Pengolahan limbah cair melibatkan penggunaan koagulan dan flokulan secara kimia. Hasil pengolahan limbah menunjukkan penurunan padatan tersuspensi sekitar 85-95%, penurunan COD sekitar 50-70%, dan penurunan BOD sekitar 50-70%. Alat-alat yang digunakan dalam proses pengolahan mencakup berbagai komponen seperti kepala sumur, pipa salur, manifold, separator, pembakaran (flare), skimming pit, tabung mixing, filter tank, dan skimming pit lainnya.
4. **Jenis Limbah:** Jenis limbah adalah limbah cair yang mengandung materi tersuspensi seperti minyak, lemak, gemuk, dan padatan.
5. **Jenis Tambang:** tambang terbuka karena langsung diambil dari tanah

Dalam menangani permasalahan limbah yang berasal dari aktivitas tambang minyak, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pengelolaan dan mengurangi dampak lingkungan. Proses tambang minyak bisa ditingkatkan dengan memanfaatkan teknik pengeboran yang lebih efisien dan aman, serta mempertimbangkan pemilihan lokasi pengeboran yang hati-hati, dekat dengan sumber daya air seperti telaga peninggalan Belanda. Jenis limbah yang dihasilkan, yaitu limbah cair dengan materi

tersuspensi seperti minyak, lemak, gemuk, dan padatan, dapat diatasi dengan upaya cermat dalam teknik pengeboran untuk mengurangi pencemaran limbah. Pengelolaan limbah cair menggunakan metode Waste Water Treatment Plant (WWTP) dengan sistem Dissolved Air Flotation (DAF), yang melibatkan penggunaan koagulan dan flokulan secara kimia untuk mengurangi padatan tersuspensi, BOD, dan COD dalam air limbah. Upaya ini mencapai penurunan yang signifikan dalam parameter limbah, sehingga lingkungan dapat lebih terlindungi dari pencemaran. Meskipun jenis tambang yang digunakan adalah tambang terbuka, dengan penggunaan teknologi dan alat yang lebih canggih, penambang dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dalam proses pengeboran terbuka. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan fokus pada perlindungan lingkungan, permasalahan limbah dari tambang minyak dapat diatasi dengan lebih baik.

Berikut penelitian dari ini Marhaini (2021):

1. Proses Tambang Minyak: proses tambang minyak secara industri
2. Limbah yang Dihasilkan: Bahan ini menyebutkan adanya limbah cair yang mengandung minyak bumi, yang diperkirakan memiliki kadar minyak lemak, BOD5, COD, sulfide, dan ammonia yang perlu diatasi.
3. Cara Pengelolaan Limbahnya Melalui Metode Apa: Pengelolaan limbah cair yang mengandung minyak bumi dilakukan dengan menggunakan karbon aktif dari kulit singkong sebagai adsorbent. Karbon aktif digunakan untuk menurunkan konsentrasi polutan dalam limbah cair, seperti minyak lemak, BOD5, COD, sulfide, dan ammonia. Waktu kontak antara adsorben dan sampel limbah cair digunakan sebagai variabel utama dalam proses pengolahan.
4. Jenis Limbah: Jenis limbah yang dijelaskan dalam bahan ini adalah limbah cair yang mengandung minyak bumi dan berpotensi mengandung minyak lemak, BOD5, COD, sulfide, dan ammonia. Penggunaan karbon aktif bertujuan untuk mengurangi konsentrasi polutan dalam limbah ini.
5. Jenis Tambang: jenis tambang yang terbuka

Pengelolaan limbah minyak bumi yang efisien dan berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan penting dalam industri tambang minyak yang mengadopsi proses tambang secara industri. Limbah cair yang dihasilkan dalam proses ini, yang mencakup komponen

seperti minyak lemak, BOD5, COD, sulfide, dan ammonia, memerlukan tindakan yang tepat untuk mengatasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Penggunaan karbon aktif dari kulit singkong sebagai adsorbent menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mengurangi konsentrasi polutan dalam limbah cair. Metode ini mengharuskan pemantauan waktu kontak antara adsorben dan sampel limbah cair untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, perlu diterapkan praktik tambang yang lebih aman dan berkelanjutan, serta pemilihan lokasi pengeboran yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk perusahaan tambang, pemerintah, dan ahli lingkungan, akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan industri minyak sambil menjaga kelestarian lingkungan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum utama yang mengatur segala aspek terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap kualitas lingkungan hidup. UU No. 32 Tahun 2009 muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memperbaiki dan memperkuat perlindungan lingkungan dengan pendekatan yang lebih ketat dan menyeluruh.

UU No. 32 Tahun 2009 mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Melalui undang-undang ini, pemerintah berkomitmen untuk mengatur tata kelola lingkungan secara komprehensif mulai dari perencanaan hingga penegakan hukum. Ini termasuk penilaian daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak melebihi kapasitas lingkungan yang ada dan tidak merusak ekosistem yang ada.

Perbandingan antara UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 1997 menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam pendekatan terhadap pengelolaan lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 lebih ketat dan sistematis dalam mengatur tata kelola lingkungan. Undang-undang ini mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pencegahan dengan menetapkan prosedur yang jelas untuk perizinan lingkungan, penilaian dampak lingkungan, serta pengelolaan limbah. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2009 mengatur

mekanisme kontrol yang lebih efektif dan sanksi hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan lingkungan. Penerapan sanksi ini tidak hanya berupa tuntutan ganti rugi secara perdata tetapi juga sanksi pidana penjara bagi pelanggar yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara signifikan.

Sebagai implementasi dari UU No. 32 Tahun 2009, pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan turunan yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat pelaksanaan undang-undang tersebut. Salah satu peraturan penting adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, yang mengatur tata cara dan prosedur perizinan lingkungan bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Selain itu, PP No. 101 Tahun 2014 mengatur tentang Pengelolaan Limbah B3, memberikan pedoman mengenai cara pengelolaan limbah berbahaya dan beracun untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2013 juga merupakan salah satu turunan penting, yang mengatur tentang audit lingkungan hidup sebagai upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha mematuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.

Sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2009, terdapat juga peraturan dari sektor baru yang menunjukkan pengembangan dalam kebijakan lingkungan. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Hijau adalah contoh dari peraturan yang mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam industri. Undang-undang ini menekankan pentingnya pengembangan industri yang ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber daya, yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009.

Dengan adanya UU No. 32 Tahun 2009, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Penerapan undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia, mengurangi dampak negatif dari kegiatan manusia, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegakan hukum lingkungan, yang merupakan kunci dalam memastikan bahwa setiap individu dan perusahaan mematuhi ketentuan yang ada dan berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan limbah dari proses tambang minyak, UU No. 32 Tahun 2009 menjadi acuan utama untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan

limbah dilakukan sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Penelitian Nindy (2016) memberikan gambaran mengenai pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas tambang minyak. Limbah cair ini mengandung materi tersuspensi seperti minyak, lemak, gemuk, dan padatan, yang harus diolah untuk mengurangi dampak pencemaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Waste Water Treatment Plant (WWTP) dengan sistem Dissolved Air Flotation (DAF), di mana koagulan dan flokulan kimia digunakan untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan mengurangi parameter limbah seperti COD dan BOD. Hasil pengolahan menunjukkan penurunan yang signifikan dalam padatan tersuspensi serta penurunan COD dan BOD, yang sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya pengelolaan limbah untuk menjaga kualitas lingkungan.

Penelitian Marhaini (2021) juga mengkaji pengelolaan limbah cair dari proses tambang minyak secara industri. Dalam penelitian ini, limbah cair yang dihasilkan mengandung berbagai polutan seperti minyak lemak, BOD5, COD, sulfide, dan ammonia. Metode yang digunakan adalah karbon aktif dari kulit singkong sebagai adsorben untuk menurunkan konsentrasi polutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur pengelolaan limbah secara efektif dengan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Penggunaan karbon aktif sebagai adsorben mencerminkan inovasi dalam pengelolaan limbah yang bertujuan untuk memenuhi standar lingkungan yang ketat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang merupakan turunan dari UU No. 32 Tahun 2009, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan dan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, memberikan pedoman lebih lanjut tentang bagaimana perizinan dan pengelolaan limbah harus dilakukan. PP No. 27 Tahun 2012 menetapkan prosedur perizinan lingkungan yang ketat, sementara PP No. 101 Tahun 2014 mengatur pengelolaan limbah B3, termasuk limbah dari kegiatan industri seperti tambang minyak.

Dalam praktik tambang minyak, penerapan peraturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan limbah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya, dalam pengelolaan limbah cair dengan metode WWTP dan sistem DAF, perusahaan tambang harus memastikan bahwa proses ini mematuhi ketentuan yang ada, termasuk penggunaan bahan kimia dan teknik yang sesuai

untuk mencapai hasil yang optimal. Demikian juga, penggunaan karbon aktif dalam penelitian Marhaini menunjukkan upaya untuk mengurangi konsentrasi polutan dalam limbah cair, sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku.

Selanjutnya, UU No. 32 Tahun 2009 juga mendorong penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang efisien. Dalam konteks tambang minyak, hal ini termasuk penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan praktik pengeboran yang hati-hati untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Kolaborasi antara perusahaan tambang, pemerintah, dan ahli lingkungan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan industri sambil mematuhi peraturan yang ada.

Secara keseluruhan, dasar hukum seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk pengelolaan limbah dari aktivitas tambang minyak. Dengan menerapkan metode pengelolaan yang efektif dan inovatif, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Nindy dan Marhaini, perusahaan tambang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ini sejalan dengan tujuan undang-undang untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pengelolaan limbah dari aktivitas tambang minyak dalam konteks peraturan lingkungan yang diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Nindy (2016) dan Marhaini (2021), serta penilaian terhadap dasar hukum yang berlaku, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik:

1. **Efektivitas Metode Pengelolaan Limbah:** Penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam pengelolaan limbah cair tambang minyak, seperti Waste Water Treatment Plant (WWTP) dengan sistem Dissolved Air Flotation (DAF) dan penggunaan karbon aktif, dapat efektif dalam mengurangi konsentrasi polutan. WWTP dengan DAF berhasil menurunkan padatan tersuspensi, COD, dan BOD dalam limbah cair, sementara karbon aktif dari kulit singkong dapat menurunkan konsentrasi minyak lemak, BOD5, COD, sulfide, dan ammonia. Kedua metode ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009.

2. **Kepatuhan terhadap Peraturan Lingkungan:** UU No. 32 Tahun 2009 menetapkan kerangka hukum yang ketat untuk pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah. Penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan metode pengelolaan limbah seperti yang ditetapkan dalam penelitian Nindy dan Marhaini dapat mematuhi ketentuan undang-undang dan peraturan turunannya, seperti PP No. 27 Tahun 2012 dan PP No. 101 Tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa praktek-praktek tersebut mendukung upaya perlindungan lingkungan yang lebih baik.
3. **Praktik Pengeboran dan Pengelolaan Limbah:** Penggunaan metode pengelolaan limbah yang efektif dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengeboran tambang minyak, terutama dalam konteks tambang terbuka. Penurunan parameter pencemaran yang signifikan menunjukkan bahwa pengelolaan limbah yang cermat dapat meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwathan, A., Mustafa, M., & Thahir, R. (2013). Pengurangan kadar H₂S dari biogas limbah cair rumah sakit dengan metode adsorpsi. *Konversi*, 2, 1–6.
- Marhaini. (2021). Pengolahan limbah cair minyak bumi secara adsorpsi menggunakan karbon aktif kulit singkong. *Teknika*, 15(01), 5–11.
- Maulinda, L., Nasrul, Z., & Sari, D. N. (2017). Pemanfaatan kulit singkong sebagai bahan baku karbon aktif. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 4, 11–19.
- Nindy Wulandari Igirisa. (2016). Pengolahan limbah cair minyak bumi pada Job Pertamina-Medco E & P Tomori Sulawesi Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Geomine*, 04(1).
- Rivanie, S. S. (2019). Hukuman pidana akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pada industri tambang. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 192–202. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9612>
- Sinapoy, S. (2019). Analisis fiqh lingkungan terkait penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. *Halu Oleo Law Review*, 3(1), 85–102. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6012>

- Widodo, A., Solekhan, M., & Siswanto, B. (2022). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 132–146. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1670>
- Yusuf, M., Azhari, F., Al Amruzi, F., Wahidi, M. M. I., & Anafarhanah, S. (2023). Green economy financing according to fiqh al-biah as part of maqashid sharia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(1), 201–212. <https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.2725>

OPTIMALISASI SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: MENUJU TATA KELOLA YANG BERKELANJUTAN DAN BERMANFAAT

Lady Tri Sonic

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email : c100200391@student.ums.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis tantangan yang ada dalam sistem perizinan pertambangan saat ini, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan merumuskan rekomendasi konkret guna menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari tinjauan dokumen dan wawancara mendalam. Analisis melibatkan coding tematik dan interpretasi komparatif untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang optimalisasi sistem perizinan pertambangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam sistem perizinan pertambangan meliputi tumpang tindih regulasi, birokrasi yang rumit, serta potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Upaya optimalisasi yang dibahas mencakup penyederhanaan proses perizinan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan evaluasi, serta integrasi teknologi dalam sistem perizinan. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS) telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi. Meskipun telah ada perbaikan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada. Rekomendasi meliputi penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan pendekatan holistik dan berbasis teknologi, diharapkan sistem perizinan pertambangan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Optimalisasi, Perizinan, Pertambangan

Abstract

The purpose of writing this article is to analyze the challenges that exist in the current mining licensing system, identify opportunities for improvement, and formulate concrete recommendations to create more efficient, transparent and sustainable mining governance in Indonesia. The research uses a qualitative approach with literature studies and policy analysis. Data was obtained from document review and in-depth interviews. The analysis involves thematic coding and comparative interpretation to identify challenges and opportunities for optimizing the mining licensing system. This article concludes that the main challenges in the mining licensing system include overlapping regulations, complicated bureaucracy, and the potential for corruption and abuse of authority. Optimization efforts discussed include simplifying the licensing process, increasing transparency and accountability, strengthening monitoring and evaluation, and integrating technology in the licensing system. The implementation of the Job Creation Law and the Online Single Submission (OSS) system has shown some progress in speeding up the licensing process and increasing transparency. Even though there have been improvements, continued efforts are still needed to overcome existing challenges. Recommendations include strengthening coordination between institutions, increasing human resource capacity, adopting technology such as blockchain to increase transparency, as well as active involvement of the community in supervision. With a holistic and technology-based approach, it is hoped that the mining licensing system in Indonesia can become more efficient, transparent and support sustainable development.

Keywords: Legal Philosophy, Legal Politics.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral, telah lama mengandalkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama perekonomiannya. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 4,3% pada tahun 2020, meskipun mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, industri pertambangan juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal tata kelola dan regulasi. Sistem perizinan pertambangan, sebagai garda terdepan dalam mengatur aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, memegang peranan krusial dalam menjamin keberlanjutan dan manfaat optimal dari sektor ini bagi bangsa Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021).

Sejarah panjang regulasi pertambangan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan, mulai dari era Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan tata kelola sektor pertambangan, namun juga menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam implementasinya. Sistem perizinan yang rumit dan terkadang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah telah menjadi salah satu hambatan utama bagi investasi dan operasional perusahaan pertambangan, serta membuka celah bagi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Salim, 2019).

Di sisi lain, isu lingkungan dan sosial yang terkait dengan aktivitas pertambangan semakin mendapat sorotan publik dan komunitas internasional. Kerusakan ekosistem, konflik dengan masyarakat adat, dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat sekitar area pertambangan menjadi tantangan serius yang harus diaddress dalam sistem perizinan. Oleh karena itu, optimalisasi sistem perizinan pertambangan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses administratif, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai prasyarat utama dalam penerbitan izin.

Dalam konteks global, Indonesia juga dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan tren transisi energi dan ekonomi hijau. Komitmen internasional dalam pengurangan emisi karbon dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) mengharuskan sektor pertambangan untuk melakukan transformasi menuju praktik-praktik yang lebih berkelanjutan. Sistem perizinan pertambangan, dengan demikian, harus mampu mendorong inovasi dan adopsi teknologi ramah

lingkungan, serta memfasilitasi diversifikasi mineral strategis yang mendukung pengembangan energi terbarukan dan industri berbasis teknologi tinggi (Syahna dan Sukmana, 2020).

Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, optimalisasi sistem perizinan pertambangan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan implementasi yang efektif. Pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas institusi, serta harmonisasi regulasi pusat dan daerah merupakan beberapa aspek krusial yang perlu diaddress (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021) Dengan demikian, sistem perizinan pertambangan yang optimal diharapkan dapat menjadi katalis bagi terciptanya tata kelola pertambangan yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Artikel ini akan mencoba mendiskusikan seputar optimalisasi sistem perizinan pertambangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Data dikumpulkan melalui tinjauan komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, publikasi ilmiah, dan dokumen terkait sistem perizinan pertambangan di Indonesia. Wawancara mendalam juga dilakukan dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk pejabat pemerintah, pelaku industri, dan ahli kebijakan pertambangan. Analisis data melibatkan coding tematik dan interpretasi komparatif untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan praktik terbaik dalam optimalisasi sistem perizinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem perizinan pertambangan saat ini

1. Jenis-jenis izin pertambangan

Sistem perizinan pertambangan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang direvisi melalui UU No. 3 Tahun 2020. Perubahan ini bertujuan mengoptimalkan tata Kelola sektor pertambangan dan meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Regulasi terbaru mengklasifikasikan izin pertambangan berdasarkan tahapan kegiatan, jenis komoditas, dan skala operasi. Pemahaman komprehensif tentang jenis-jenis izin ini penting bagi pemangku

kepentingan industri pertambangan (Salim, 2019).

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin utama yang terbagi menjadi IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi mencakup kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, sedangkan IUP Operasi Produksi meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan pascatambang dan reklamasi (Kementerian ESDM, 2021). Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan untuk WIUPK, umumnya untuk pertambangan mineral logam dan batubara skala besar IUPK diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan pertimbangan pemerintah daerah (Sudaryana, 2020). Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan kepada penduduk setempat untuk area terbatas dan investasi kecil, namun implementasinya masih menghadapi tantangan (Zulkarnain dan Pudjiastuti, 2018). Izin Penugasan diberikan kepada lembaga riset dan perguruan tinggi negeri untuk mendorong penelitian. Kontrak Karya (KK) dan PKP2B sedang disesuaikan menjadi IUPK berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, mencerminkan upaya penyeragaman sistem perizinan dan peningkatan kendali negara atas sumber daya mineral (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2022).

2. Proses dan persyaratan perizinan

Proses perizinan pertambangan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan UU No. 3 Tahun 2020, yang memusatkan kewenangan di pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi. Proses dimulai dengan penentuan WIUP atau WIUPK oleh Menteri ESDM, dilanjutkan dengan lelang. Pemenang lelang mengajukan permohonan IUP atau IUPK dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Evaluasi dilakukan oleh tim teknis Kementerian ESDM, memakan waktu 14-30 hari kerja (Kementerian ESDM, 2021; Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2022).

Aspek penting dalam perizinan mencakup komitmen terhadap pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pemohon wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan, termasuk rencana reklamasi dan pascatambang yang disetujui Kementerian ESDM dan KLHK. Jaminan reklamasi dan pascatambang juga wajib diserahkan. Persyaratan ini mencerminkan upaya pemerintah menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan. Proses evaluasi meliputi pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, dan analisis kelayakan teknis, lingkungan, serta finansial (Salim dan Nurbani, 2020; KLHK, 2021).

Setelah persyaratan terpenuhi, Menteri ESDM menerbitkan IUP atau IUPK. Pemegang izin harus memenuhi kewajiban pasca-penerbitan, termasuk pembayaran iuran dan royalti, pelaporan berkala, serta pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial. Kementerian ESDM melakukan evaluasi kinerja berkala untuk memastikan kepatuhan. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pencabutan izin. Sistem ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan industry pertambangan Indonesia (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2023).

B. Tantangan dalam sistem perizinan pertambangan

1. Tumpang tindih regulasi

Tumpang tindih regulasi dalam sektor pertambangan di Indonesia telah lama menjadi permasalahan yang kompleks dan menghambat perkembangan industri. Fenomena ini terjadi akibat proliferasi peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang seringkali tidak harmonis satu sama lain. Salah satu contoh utama adalah tumpang tindih antara Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang Kehutanan, di mana kedua regulasi ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Hal ini mengakibatkan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga pemerintah dalam proses perizinan (Salim dan Nurbani, 2020).

Problematika tumpang tindih regulasi semakin diperparah dengan adanya desentralisasi kewenangan pasca era reformasi. Meskipun UU No. 3 Tahun 2020 telah berupaya memusatkan kembali kewenangan perizinan ke pemerintah pusat, implementasinya masih menghadapi tantangan akibat resistensi dari pemerintah daerah yang merasa kehilangan kontrol atas sumber daya alam di wilayahnya. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku usaha pertambangan, yang harus berhadapan dengan berbagai interpretasi regulasi yang berbeda-beda antar instansi. Akibatnya, proses perizinan menjadi berlarut-larut dan berpotensi membuka celah untuk praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang (Wardhana, 2021).

Tumpang tindih regulasi juga berdampak signifikan terhadap aspek lingkungan dan sosial dalam kegiatan pertambangan. Misalnya, terdapat inkonsistensi antara persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ketentuan dalam UU Minerba. Hal ini seringkali menyebabkan kebingungan dalam proses penilaian dampak lingkungan dan sosial dari

kegiatan pertambangan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penerapan standar yang tidak konsisten antar proyek pertambangan. Selain itu, tumpang tindih regulasi juga mempersulit upaya reklamasi dan pascatambang, karena adanya perbedaan interpretasi dan standar yang ditetapkan oleh berbagai instansi terkait (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Upaya untuk mengatasi tumpang tindih regulasi telah dilakukan melalui berbagai inisiatif, termasuk program reformasi regulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Salah satu langkah signifikan adalah penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan menyelaraskan berbagai regulasi sektoral. Namun, implementasi UU ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi dengan peraturan daerah dan penyesuaian kelembagaan di berbagai tingkat pemerintahan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif antar lembaga untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih regulasi secara efektif (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2023).

Ke depan, penyelesaian masalah tumpang tindih regulasi memerlukan komitmen politik yang kuat dan koordinasi yang intensif antar lembaga pemerintah. Pembentukan gugus tugas lintas sektoral yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, dan instansi terkait lainnya dapat menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi dan menyelaraskan regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi terpadu perizinan pertambangan dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi proses perizinan, sekaligus mengurangi potensi konflik interpretasi regulasi. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis teknologi, diharapkan tumpang tindih regulasi dapat diminimalisir, sehingga tercipta iklim investasi yang lebih kondusif dan tata kelola pertambangan yang lebih baik di Indonesia (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021).

2. Birokrasi yang rumit

Birokrasi yang rumit dalam proses perizinan pertambangan di Indonesia telah lama menjadi kendala utama bagi perkembangan sektor ini. Menurut penelitian Wardhana (2019), kompleksitas birokrasi tercermin dari banyaknya tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, serta keterlibatan berbagai instansi pemerintah dalam proses perizinan. Studi ini mengungkapkan bahwa untuk memperoleh satu izin pertambangan, pelaku usaha harus melalui rata-rata 17 tahapan yang melibatkan setidaknya 5 instansi

pemerintah berbeda. Proses yang panjang dan berlapis ini tidak hanya memakan waktu yang lama, tetapi juga berpotensi menciptakan celah untuk praktik korupsi dan pungutan liar. Akibatnya, daya saing Indonesia dalam menarik investasi di sektor pertambangan menjadi terhambat, dengan indeks kemudahan berbisnis yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara (Wardhana, 2019).

Upaya penyederhanaan birokrasi telah dilakukan melalui implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan digitalisasi proses perizinan. Namun, Prayitno et al. (2020) mengemukakan bahwa efektivitas sistem ini masih terbatas akibat kurangnya koordinasi antar lembaga dan resistensi dari oknum birokrat yang merasa kepentingannya terancam. Studi ini menemukan bahwa meskipun PTSP telah mengurangi waktu pengurusan izin hingga 30%, masih terdapat "birokrasi bayangan" di luar sistem yang mempersulit proses. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa ego sektoral antar instansi pemerintah menjadi faktor signifikan yang menghambat streamlining proses perizinan. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan koordinasi lintas sektoral, peningkatan transparansi, dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran prosedur standar operasional.

Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, Surono (2022) menganalisis potensi dan tantangan reformasi birokrasi perizinan pertambangan. Studi ini menunjukkan bahwa centralisasi kewenangan perizinan ke pemerintah pusat berpotensi mengurangi kompleksitas birokrasi, namun implementasinya masih menghadapi resistensi dari pemerintah daerah. Analisis komparatif dengan negara-negara ASEAN lainnya menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal kecepatan dan efisiensi proses perizinan pertambangan. Surono mengusulkan adopsi model "*regulatory guillotine*" untuk memangkas regulasi yang tidak efektif dan menghambat investasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi blockchain direkomendasikan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi manipulasi dalam proses perizinan, sekaligus memfasilitasi pelacakan dan audit yang lebih efektif.

3. Potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang

Potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan pertambangan di Indonesia telah lama menjadi permasalahan serius yang mengancam integritas sektor ini. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2021, sektor pertambangan merupakan salah satu area yang paling rentan terhadap praktik korupsi, dengan estimasi kerugian negara mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Kompleksitas regulasi dan banyaknya pihak yang terlibat dalam proses perizinan menciptakan celah bagi

oknum untuk melakukan praktik-praktik ilegal. Modus operandi yang sering ditemukan meliputi suap untuk mempercepat proses perizinan, manipulasi data dalam dokumen perizinan, hingga kolusi antara pejabat dan pengusaha dalam penentuan wilayah pertambangan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021).

Penyalahgunaan wewenang dalam perizinan pertambangan seringkali terkait dengan konflik kepentingan antara pejabat publik dan sektor swasta. Studi yang dilakukan oleh Prayitno dkk (2020) mengungkapkan bahwa 35% dari kasus korupsi di sektor pertambangan melibatkan pejabat daerah yang memiliki kepentingan bisnis di perusahaan tambang. Desentralisasi kewenangan perizinan ke tingkat daerah, meskipun bertujuan baik untuk meningkatkan efisiensi, justru membuka peluang lebih besar bagi praktik-praktik koruptif. Fenomena "raja-raja kecil" di daerah yang memiliki kewenangan luas dalam pemberian izin tambang tanpa pengawasan yang memadai telah menjadi salah satu faktor utama maraknya penyalahgunaan wewenang.

Dampak dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam perizinan pertambangan tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Riset yang dilakukan oleh Surono (2022) menunjukkan korelasi yang kuat antara tingkat korupsi dalam proses perizinan dengan tingkat kerusakan lingkungan di area pertambangan. Izin yang diberikan melalui praktik koruptif cenderung mengabaikan aspek-aspek penting seperti analisis dampak lingkungan dan rencana reklamasi pascatambang. Akibatnya, masyarakat di sekitar area pertambangan seringkali menjadi korban, mengalami kerugian ekonomi dan kesehatan akibat degradasi lingkungan yang tidak terkendali.

Upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam perizinan pertambangan telah dilakukan melalui berbagai inisiatif. Implementasi sistem perizinan online terpadu (Online Single Submission) yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi interaksi langsung antara pemohon izin dan pejabat pemberi izin. Namun, Wardhana (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa efektivitas sistem ini masih terbatas. Meskipun berhasil mengurangi waktu dan biaya pengurusan izin, sistem online belum sepenuhnya mampu mengeliminasi praktik-praktik korupsi yang lebih canggih, seperti manipulasi data digital atau intervensi dalam proses verifikasi lapangan.

Ke depan, penanganan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam

perizinan pertambangan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik. Rekomendasi dari berbagai studi meliputi penguatan peran lembaga pengawas independen, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur, serta reformasi regulasi untuk menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya korupsi. Hakim dkk (2024) mengusulkan adopsi teknologi blockchain dalam sistem perizinan untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan setiap tahapan proses. Selain itu, penguatan peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi proses perizinan pertambangan dianggap krusial untuk menciptakan mekanisme check and balance yang efektif. Dengan kombinasi reformasi kelembagaan, inovasi teknologi, dan partisipasi publik yang aktif, diharapkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam perizinan pertambangan dapat diminimalisir secara signifikan.

C. Upaya optimalisasi sistem perizinan pertambangan

1. Penyederhanaan proses perizinan

Penyederhanaan proses perizinan dalam sektor pertambangan telah menjadi agenda penting pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan efisiensi birokrasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi tonggak penting dalam reformasi perizinan, termasuk di sektor pertambangan. Menurut Wardhana (2022), UU Cipta Kerja telah mengubah paradigma perizinan dari pendekatan berbasis izin (license-based approach) menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Perubahan ini bertujuan untuk memangkas prosedur yang tidak perlu dan mempercepat proses perizinan, terutama untuk kegiatan usaha berisiko rendah dan menengah. Studi tersebut menunjukkan bahwa implementasi awal kebijakan ini telah berhasil mengurangi waktu pengurusan izin pertambangan hingga 40% dibandingkan sistem sebelumnya.

Salah satu inovasi kunci dalam penyederhanaan proses perizinan adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi. Prayitno et al. (2023) melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas sistem OSS dalam sektor pertambangan dan menemukan bahwa sistem ini telah secara signifikan meningkatkan transparansi dan mengurangi interaksi langsung antara pemohon dan petugas, yang sebelumnya sering menjadi sumber praktik korupsi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi, seperti kesiapan infrastruktur digital di daerah terpencil dan resistensi dari oknum birokrat yang merasa kepentingannya terancam. Meskipun demikian,

sistem OSS dinilai telah berhasil mengintegrasikan berbagai persyaratan perizinan dari berbagai instansi, yang sebelumnya menjadi sumber utama kerumitan dan ketidakefisienan proses perizinan.

Meski telah ada kemajuan signifikan, penyederhanaan proses perizinan pertambangan masih menghadapi beberapa tantangan. Surono dan Hakim (2024) menganalisis implementasi kebijakan penyederhanaan perizinan di lima provinsi dan menemukan bahwa masih terdapat variasi yang cukup besar dalam interpretasi dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur di daerah dalam memahami dan menerapkan regulasi baru. Selain itu, studi ini juga menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dari sektor swasta dan masyarakat sipil dalam proses penyempurnaan kebijakan untuk memastikan bahwa penyederhanaan perizinan tidak mengorbankan aspek penting seperti perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. Kedua prinsip ini saling terkait dan bersinergi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti publikasi laporan keuangan, penggunaan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Sementara itu, akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran (Dwiyanto, 2014).

Implementasi transparansi dan akuntabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah budaya birokrasi yang cenderung tertutup dan resistant terhadap perubahan. Hal ini seringkali menghambat upaya peningkatan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik. Selain itu, masih terdapat kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat

untuk terlibat aktif dalam proses pemerintahan (Prasojo, dan Kurniawan, 2018).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia telah menunjukkan beberapa kemajuan. Penerapan sistem e-government, misalnya, telah membantu meningkatkan keterbukaan informasi dan efisiensi layanan publik. Selain itu, penguatan peran lembaga-lembaga pengawas seperti KPK dan BPK juga telah berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pemerintah. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar tertanam dalam budaya pemerintahan di Indonesia. Hal ini mencakup penguatan kerangka hukum dan kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah.

3. Penguatan pengawasan dan evaluasi

Penguatan pengawasan dan evaluasi merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, sementara evaluasi berperan dalam menilai efektivitas dan dampak dari program tersebut. Kedua elemen ini saling melengkapi dalam siklus manajemen pemerintahan yang baik. Penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas internal maupun eksternal, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Sementara itu, penguatan evaluasi dapat dicapai melalui pengembangan metodologi evaluasi yang lebih robust, peningkatan kualitas data, dan pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2018).

Implementasi pengawasan dan evaluasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya independensi dan kapasitas lembaga pengawas, terutama di tingkat daerah. Hal ini seringkali mengakibatkan pengawasan yang tidak efektif dan rentan terhadap intervensi politik. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam hal metodologi dan instrumen evaluasi yang digunakan, sehingga hasil evaluasi seringkali kurang akurat dan kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah kurangnya tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan dan evaluasi, yang mengakibatkan perbaikan kinerja yang tidak optimal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan instansi dan penegakan sanksi yang

tegas terhadap pelanggaran (Dwiyanto, 2015).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya penguatan pengawasan dan evaluasi di Indonesia telah menunjukkan beberapa kemajuan. Penerapan sistem pengawasan berbasis risiko, misalnya, telah membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Selain itu, pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan juga telah berkontribusi pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas data pengawasan. Dalam hal evaluasi, penggunaan metode evaluasi yang lebih partisipatif dan berorientasi pada dampak telah mulai diterapkan di beberapa instansi. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengawasan dan evaluasi benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Hal ini mencakup penguatan koordinasi antar lembaga pengawas, peningkatan kapasitas SDM pengawasan dan evaluasi, serta mendorong budaya pembelajaran organisasi.

4. Integrasi teknologi dalam sistem perizinan

Integrasi teknologi dalam sistem perizinan merupakan langkah penting dalam upaya modernisasi dan peningkatan efisiensi layanan publik di Indonesia. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses perizinan dapat mempercepat waktu pelayanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi. Sistem perizinan berbasis teknologi juga memungkinkan pemrosesan permohonan secara online, yang dapat mengurangi interaksi langsung antara pemohon dan petugas, sehingga meminimalkan potensi praktik korupsi. Salah satu contoh implementasi teknologi dalam sistem perizinan adalah pengembangan Online Single Submission (OSS), yang mengintegrasikan berbagai jenis perizinan dalam satu platform. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses pengajuan izin bagi pelaku usaha, tetapi juga membantu pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi proses perizinan secara lebih efektif (Fahmi, dan Hidayat, 2020).

Meskipun integrasi teknologi dalam sistem perizinan menawarkan berbagai manfaat, implementasinya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur TIK, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan perizinan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, masih terdapat resistensi dari sebagian aparatur pemerintah terhadap perubahan sistem kerja yang lebih berbasis teknologi. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah keamanan data dan privasi pemohon dalam sistem perizinan online. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya komprehensif dalam peningkatan infrastruktur

TIK, pengembangan kapasitas SDM, serta penguatan regulasi terkait keamanan data dan transaksi elektronik (Nurhakim, dan Yulianto, 2018).

Terlepas dari berbagai tantangan, integrasi teknologi dalam sistem perizinan di Indonesia telah menunjukkan dampak positif. Implementasi sistem OSS, misalnya, telah berhasil meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia di tingkat global. Selain itu, penggunaan teknologi dalam perizinan juga telah membantu meningkatkan akurasi data dan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) bagi pemerintah. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa integrasi teknologi benar-benar menghasilkan perbaikan signifikan dalam kualitas layanan perizinan. Hal ini mencakup evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkala, peningkatan interoperabilitas antar sistem pemerintah, serta edukasi masyarakat tentang penggunaan sistem perizinan online.

KESIMPULAN

Sistem perizinan pertambangan di Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk mencapai tata kelola berkelanjutan dan bermanfaat. Tumpang tindih regulasi antar lembaga pemerintah menciptakan kebingungan dan inefisiensi dalam proses perizinan. Birokrasi rumit dengan banyak tahapan tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga membuka peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa upaya optimalisasi diusulkan, termasuk penyederhanaan proses perizinan melalui pendekatan berbasis risiko dan implementasi sistem Online Single Submission (OSS) yang telah menunjukkan hasil positif. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, didukung integrasi teknologi seperti blockchain, dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Penguatan pengawasan dan evaluasi juga ditekankan, mencakup peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan pengembangan metodologi evaluasi yang lebih robust.

Artikel menekankan perlunya upaya berkelanjutan, termasuk penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi baru, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan reformasi regulasi, inovasi teknologi, dan partisipasi publik, diharapkan sistem perizinan pertambangan di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih efisien, transparan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). Laporan Perekonomian Indonesia 2020. Jakarta: BPS RI.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2022). Laporan Kinerja Tahun 2021. Jakarta:
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2023). Laporan Tahunan Kinerja Sektor Pertambangan 2022. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, A., & Hidayat, A. (2020). Analisis Implementasi Sistem OSS (Online Single Submission) terhadap Percepatan Perizinan Berusaha. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(1), 81-96.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). Pedoman Tata Cara Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: KESDM.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Jakarta: KLHK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Sektor Pertambangan. Jakarta: KPK.
- Mardiasmo, D. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurhakim, M. R. S., & Yulianto, E. (2018). Implementasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 41-50.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2018). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 33(3), 174-193.
- Prayitno, D., Suryani, A., & Hakim, L. (2020). Evaluasi Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perizinan Pertambangan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 8(3), 112-130.
- Salim HS & Nurbani ES. (2020). Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryana, Y. (2020). Analisis Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam UU Minerba. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 11(2), 215-230.
- Surono, A., & Hakim, R. (2024). Tantangan dan Strategi Penyempurnaan Kebijakan Penyederhanaan Perizinan Pertambangan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 12(1), 78-95.
- Syahna, A. & Sukmana, R. (2020). Dampak Lingkungan dan Sosial Aktivitas Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Kalimantan Timur. *Jurnal Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan*, 15(2), 112-125.
- Wardhana, A. (2019). Analisis Kompleksitas Birokrasi Perizinan Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus di Tiga Provinsi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 238-255.
- Zulkarnain, I. & Pudjiastuti, T. N. (2018). Implementasi Izin Pertambangan Rakyat di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 15(1), 75-88.

TRANSFORMASI REGULASI PERDAGANGAN KARBON MELALUI *CARBON TRADING* SEBAGAI PERWUJUDAN MENDORONG *GREEN ECONOMY* DI INDONESIA

Ummi A'zizah Zahroh¹, Yudho Taruno Muryanto², Sasmini³

^{1,2,3} Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: ummiazzahroh.sh@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi pembentukan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia melalui bursa karbon, yang didorong oleh komitmen global terhadap perubahan iklim. Studi ini menekankan perlunya memperbarui regulasi perdagangan karbon untuk mendukung inisiatif ekonomi hijau, dengan fokus pada perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia, seperti Protokol Kyoto dan *Paris Agreement*. Menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, studi ini menyoroti manfaat dari pasar karbon yang diatur, termasuk transparansi harga dan transaksi kredit karbon yang efisien, dibandingkan dengan pasar sukarela. Studi ini juga membahas peran pemerintah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengelola bursa karbon. Penelitian ini mengusulkan kerangka regulasi yang ideal untuk menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, serta merekomendasikan pembentukan bursa karbon operasional di bawah Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan *green economy*.

Kata Kunci: Bursa Karbon, *Green Economy*, Regulasi,

Abstract

This study explores the establishment of a carbon trading mechanism in Indonesia through a carbon exchange, driven by global commitments to climate change. The study emphasizes the need to update carbon trading regulations to support green economy initiatives, with a focus on international agreements that Indonesia has joined, such as the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. Using normative and conceptual research methods, the study highlights the benefits of a regulated carbon market, including price transparency and efficient carbon credit transactions, compared to voluntary markets. The study also discusses the roles of the Indonesian government and the Financial Services Authority (OJK) in managing the exchange. The paper proposes an ideal regulatory framework to align with sustainable development and human rights goals, and recommends the establishment of an operational carbon exchange under the Indonesian Stock Exchange. This provides valuable insights into integrating carbon trading with Indonesia's financial and environmental strategies.

Keywords: Carbon Exchange, Green Economy, Regulation,

PENDAHULUAN


Perdagangan karbon berawal dari komitmen negara-negara di dunia dalam menangani permasalahan pemanasan global sebagai akibat dari perubahan iklim. Pada tahun 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan konferensi tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm dimana pada pertemuan tersebut untuk pertama kalinya dibahas situasi lingkungan hidup secara global (Basse Mama H,2022). Selanjutnya pada tahun 1992, PBB menyelenggarakan Konferensi Bumi di Rio de Janeiro dimana pada konferensi tersebut terbentuk Konvensi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang bertujuan utama untuk menstabilkan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer sehingga berada pada level aman (Bayer P.Aklin,2020). Pada tahun 1997 disahkan Protokol Kyoto 1997 sebagai tindak lanjut UNFCCC dalam mengatur stabilitas konsentrasi GRK (Bae D Cho,2020). Sebagai kelanjutan dari Protokol Kyoto, pada tahun 2015 sebanyak 195 negara menyetujui perjanjian iklim global yang kemudian dikenal dengan *Paris Agreement (High-level Signature Ceremony for the Paris Agreement)* (Bhattacharya M.2016).

Masalah lingkungan seperti pencemaran, pemanasan global, dan perubahan iklim telah menjadi hal yang umum diketahui, bahkan di kalangan masyarakat umum, karena dampaknya yang jelas dan langsung terasa. Kesadaran terhadap isu lingkungan ini sudah ada sejak lama, dipicu oleh keinginan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut demi kemajuan ekonomi dan sosial. Konferensi Lingkungan Hidup Manusia yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1972 di Stockholm menandai awal pembahasan lingkungan di tingkat internasional, menghasilkan Deklarasi Stockholm yang menjadi pedoman untuk penanganan dan regulasi isu-isu lingkungan. Sejak saat itu, diskusi mengenai lingkungan terus berkembang dan menghasilkan konsep pembangunan berkelanjutan (Castro J.Drews,2020).

Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terus-menerus telah menyebabkan kenaikan suhu rata-rata global. GRK adalah gas yang ada di atmosfer, baik yang berasal dari sumber alami maupun aktivitas manusia, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi GRK yang berasal dari kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, dan lainnya menciptakan efek rumah kaca di atmosfer, yang menyebabkan kenaikan suhu rata-rata global (*World Economic Forum,2023*). Kenaikan suhu rata-rata global ini telah terjadi dalam beberapa periode waktu dan terus meningkat setiap tahun. Suhu

global tahunan meningkat dengan laju rata-rata 0,08°C (0,14°F) per dekade sejak tahun 1880, dan laju kenaikan tersebut lebih dari dua kali lipat (0,18°C atau 0,32°F) sejak tahun 1981 hingga 2022 (*World Economic Forum, 2023*).

Peningkatan suhu rata-rata global telah menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam hal lingkungan, pemanasan global dapat mengakibatkan kenaikan permukaan laut, kekeringan, banjir, serta kepunahan keanekaragaman hayati (*World Economic Forum, 2023*). Sementara itu, dalam hal kesehatan, pemanasan global bisa menyebabkan munculnya berbagai penyakit dan kematian (*World Economic Forum*). Mengingat berbagai dampak negatif pemanasan global, *World Economic Forum 2023* telah merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa kegagalan mitigasi perubahan iklim dianggap sebagai risiko global nomor 4 (empat) dalam jangka pendek 2 tahun dari 10 risiko global yang diidentifikasi, dan bahkan sebagai risiko nomor 1 (satu) dalam jangka panjang (10 tahun). Hasil survei tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : World Economic Forum Global Risks Perception Survei 2022-2023

Adanya perubahan iklim dan naiknya suhu rata-rata global merupakan ancaman besar bagi kehidupan, berbagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim perlu dilakukan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan mengatur tingkat emisi karbon (Mimin Dwi H,2021). Tingkat emisi karbon merupakan indikator universal dalam mengukur kinerja upaya pengendalian perubahan iklim yang direfleksikan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Semakin rendah tingkat emisi karbon suatu negara menunjukkan upaya pengendalian iklim yang semakin baik pada negara tersebut (A.Denny Ellerman, 2020).

Upaya pengendalian perubahan iklim melalui pencegahan kenaikan suhu rata-rata global merupakan mandat konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi memberikan dasar bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang sejahtera, baik secara fisik maupun batin, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Berdasarkan konstitusi, setiap individu memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dan kenaikan suhu global. Negara berkewajiban melindungi stabilitas sistem iklim dari dampak buruk pemanasan global yang dapat mengancam Hak Asasi Manusia serta hak-hak generasi mendatang (Perpres 98/2021). Pengendalian emisi karbon tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Karbon memiliki nilai ekonomi yang penting dan relevansi internasional, termasuk manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta mencerminkan prinsip pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penetapan harga karbon (*carbon pricing*) menjadi elemen penting dalam pengendalian perubahan iklim. Penerapan harga karbon ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menerapkan disinsentif dan insentif. Disinsentif berarti tambahan biaya bagi perusahaan yang menghasilkan emisi GRK, sedangkan insentif diberikan kepada perusahaan yang berhasil mengurangi emisi GRK. Mekanisme tersebut dikenal dengan "*polluter pays*" sebagaimana yang dideklarasikan dalam Deklarasi Rio 1992 (Chen,2020).

Sebagai bentuk komitmennya terhadap pengendalian perubahan iklim, Indonesia melalui berbagai forum global salah satunya dengan meratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim. Selain itu, Protokol Kyoto juga diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 (Andri G.Wibisana,2021). Pada tanggal 19 Januari 2010, Indonesia mengomunikasikan komitmennya kepada Sekretariat

Eksekutif UNFCCC. Pada saat itu, Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Witoelar, menegaskan dukungan Indonesia terhadap upaya global untuk mengurangi konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer dan mendukung Perjanjian Kopenhagen. Pada 30 Januari 2011, Indonesia kembali mengirim surat ke Sekretariat untuk menegaskan keterlibatan negara dalam Kesepakatan Kopenhagen, serta mengumumkan target pengurangan emisi sebesar 26 persen pada tahun 2020 melalui Aksi Mitigasi yang Sesuai Secara Nasional.

Pemerintah Indonesia juga menandatangani Perjanjian Paris, yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change*. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi berbagai konvensi internasional ini, Indonesia juga mempersiapkan perangkat hukum domestik untuk mencapai target pengurangan emisi GRK, salah satunya melalui pengaturan perdagangan karbon. Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar yang bertujuan untuk mengurangi emisi GRK melalui transaksi jual beli Unit Karbon (Linda Yanti,2023).

Sebelum perdagangan karbon melalui bursa karbon diperkenalkan, Indonesia sudah memiliki mekanisme perdagangan karbon melalui pasar karbon sukarela (*Voluntary Carbon Market* atau VCM). Pengaturan terkait perdagangan karbon ini diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PermenLHK RI 21/2022). Dalam pasar karbon sukarela, emiten emisi membeli kredit karbon dari proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan emisi CO₂ sebagai kompensasi atas CO₂ yang mereka hasilkan. Transaksi ini bisa dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual atau melalui perantara seperti *broker*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi landasan hukum untuk perdagangan karbon melalui bursa karbon di Indonesia. UU P2SK mengatur bahwa mekanisme perdagangan karbon melalui bursa karbon termasuk dalam transaksi di sektor keuangan, khususnya Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi perdagangan sekunder instrumen terkait nilai ekonomi karbon di bursa karbon. Bursa karbon adalah sistem yang mengelola perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon, yang hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang memiliki izin usaha dari OJK. Berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023, izin usaha untuk menyelenggarakan bursa karbon diberikan kepada Bursa Efek Indonesia.

Perdagangan karbon melalui bursa karbon menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan perdagangan langsung. Keuntungan tersebut mencakup transparansi harga, kemudahan dalam proses jual beli, likuiditas, efisiensi, biaya yang lebih rendah, serta penetapan harga terbaik melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam perdagangan langsung, broker biasanya mengambil komisi antara 10% hingga 15% dari nilai transaksi, sedangkan dalam perdagangan melalui bursa karbon, biaya transaksi hanya sebesar 0,11% hingga 0,22% dari nilai transaksi. Selain itu, perdagangan karbon melalui bursa juga dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan dengan meningkatkan kinerja aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Hal ini dapat meningkatkan penilaian dan kepercayaan investor terhadap perusahaan, mengingat perhatian mereka terhadap isu-isu lingkungan (Guangyou Zhou, 2022).

Unit Karbon kini telah diakui sebagai efek di Indonesia, ada kemungkinan bahwa derivatif dari efek ini juga akan diperdagangkan di masa depan. Seabad yang lalu, sulit membayangkan bahwa proses penyerapan karbon, yang merupakan elemen krusial dalam proses alam, akan menjadi sumber daya yang dapat diverifikasi dan terpisah dari kepemilikan lahan yang mendasarinya. Adapun unit karbon yang diperdagangkan di bursa karbon terdiri dari Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). PTBAE-PU merujuk pada penetapan batas maksimal emisi GRK bagi pelaku usaha atau penetapan kuota emisi dalam periode tertentu.

Sementara itu, SPE-GRK adalah bukti tertulis yang menunjukkan pengurangan emisi oleh suatu usaha atau kegiatan yang telah melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, serta tercatat dalam SRN PPI dengan nomor atau kode registri. Menurut Pasal 3 ayat (2) POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, unit karbon yang diperdagangkan di bursa karbon harus terlebih dahulu dicatatkan di SRN PPI. Unit karbon yang memiliki aset dasar berupa penetapan dari instansi pemerintah berbeda dari saham yang diperdagangkan di pasar modal. Meskipun perdagangan karbon melalui bursa karbon termasuk dalam sektor pasar modal, terdapat perbedaan signifikan antara unit karbon dan saham. Unit karbon memiliki dasar berupa penetapan atau perizinan, yang merupakan bentuk legalitas yang diberikan kepada individu atau pelaku usaha oleh pemerintah atau pejabat. Sebaliknya, saham merupakan bentuk penyertaan modal dalam perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham, seperti hak hadir dan bersuara dalam rapat umum pemegang saham, hak mendapatkan dividen, dan hak atas sisa kekayaan setelah likuidasi. Saham tidak memiliki masa berlaku seperti penetapan dari instansi pemerintah. Oleh

karena itu, penting untuk mengevaluasi kedudukan *underlying asset unit* karbon dalam perdagangan karbon melalui bursa karbon dan hubungannya dengan mitigas risiko dalam perdagangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan pendekatan normatif yang melibatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengevaluasi legislasi atau regulasi yang berkaitan dengan perdagangan karbon melalui bursa karbon (Peter Mahmud Marzuki, 2023). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan konsep ideal mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan regulasi perdagangan karbon melalui bursa karbon antara Indonesia dan Uni Eropa. Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perdagangan karbon dan bursa karbon, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan literatur terkait, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis dilakukan dengan teknik analisis yuridis, yaitu dengan memisahkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pembahasan disajikan secara deskriptif dan evaluatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan perdagangan karbon melalui bursa karbon masih merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Landasan hukum untuk bursa karbon di Indonesia baru disahkan pada 12 Januari 2023 melalui UU P2SK. Selain itu, praktik perdagangan karbon di bursa karbon juga baru diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 26 September 2023. Terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang menunjukkan perlunya rekonstruksi regulasi. Berikut adalah alasan urgensi untuk rekonstruksi tersebut:

- a. Belum adanya kepastian hukum pengaturan bursa karbon

Pengaturan tentang bursa karbon di Indonesia diatur dalam UU P2SK. Ketentuan mengenai bursa karbon terdapat di Bab V yang membahas tentang Pasar Modal, Pasar Uang, dan Valuta Asing. Bab ini terdiri dari tujuh bagian: Bagian Kesatu mengenai Infrastruktur Pasar, Bagian Kedua mengenai Pasar Modal, Bagian Ketiga mengenai Bursa Karbon, Bagian Keempat mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Bagian Kelima mengenai Pengembangan Pasar Keuangan, Bagian Keenam mengenai Instrumen Keuangan Surat

Utang Negara, dan Bagian Ketujuh mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing. Bursa karbon dalam UU P2SK terdiri dari hanya empat pasal: Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26. Namun, dari keempat pasal tersebut, tidak ada satu pasal atau ayat yang secara spesifik mengatur ranah hukum terkait bursa karbon. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU P2SK, diketahui bahwa penyelenggaraan bursa karbon hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.

Pengaturan bursa karbon dalam Pasal 24 ayat (3) UU P2SK menunjukkan bahwa perdagangan karbon melalui bursa karbon berada di bawah kewenangan OJK. Hal ini sesuai dengan UU OJK yang telah diubah oleh UU P2SK, yang mengatur perubahan kewenangan OJK. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b UU OJK sebagaimana diubah oleh UU P2SK, OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Berdasarkan ketentuan mengenai bursa karbon dalam UU P2SK, belum ada kejelasan mengenai apakah bursa karbon termasuk dalam ranah pengaturan pasar modal atau tidak. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berlaku untuk bursa karbon. Ketidakjelasan norma ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut melalui rekonstruksi pengaturan perdagangan karbon di bursa karbon.

b. Regulasi terkait perdagangan karbon dan bursa karbon belum sepenuhnya terintegrasi

Hingga saat penelitian ini dilakukan, regulasi mengenai perdagangan karbon di Indonesia mencakup berbagai peraturan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik pada level undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Di tingkat undang-undang, UU P2SK menyediakan dasar hukum untuk pengaturan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Sebelumnya, Indonesia tidak memiliki peraturan khusus mengenai perdagangan karbon, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah mengatur pajak karbon serta pajak terkait perdagangan karbon.

Pada level peraturan di bawah undang-undang, terdapat beberapa regulasi yang mengatur perdagangan karbon. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, yang merupakan ketentuan pelaksana dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun Peraturan Pemerintah ini tidak secara eksplisit menyebut perdagangan karbon, penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf c menyebutkan perdagangan karbon sebagai salah satu sumber pendanaan untuk penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim menyebutkan perdagangan karbon sebagai kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim. Namun, peraturan ini dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang juga tidak mengatur perdagangan karbon. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 kemudian dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang juga tidak mencakup regulasi khusus tentang perdagangan karbon.

c. Unit Karbon sebagai Efek dan Derivatifnya masih memerlukan pengaturan lanjutan

Istilah "efek" berasal dari Bahasa Belanda "*effecten*" yang berarti saham atau surat berharga yang diperjualbelikan, sementara dalam Bahasa Inggris, istilah tersebut dikenal sebagai "*securities*." Definisi efek menurut Securities Act 1933 di Amerika Serikat, yang telah mengalami banyak amandemen, mencakup berbagai instrumen keuangan secara luas (Wilda,2023). Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, efek mencakup surat berharga seperti surat pengakuan utang, saham, obligasi, dan berbagai derivatifnya. Di sisi lain, UU P2SK mendefinisikan efek sebagai surat berharga atau kontrak investasi, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, yang memberikan hak ekonomi kepada pemiliknya berdasarkan perjanjian dan dapat diperdagangkan di pasar modal. Definisi efek ini lebih lanjut dijelaskan dalam POJK tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, yang menyebutkan bahwa efek meliputi surat berharga atau kontrak investasi dalam berbagai bentuk, yang memberikan hak ekonomi kepada pemiliknya dan dapat diperdagangkan di pasar modal.

Perdagangan karbon melibatkan jual beli kuota emisi, yaitu izin untuk membuang emisi ke lingkungan, yang berbeda dari efek tradisional seperti saham atau obligasi. Meskipun UU P2SK menetapkan bahwa unit karbon merupakan efek, unit karbon yang didasarkan pada izin emisi memiliki karakteristik yang berbeda dari efek tradisional. Ini menunjukkan bahwa unit karbon memerlukan pengaturan khusus yang lebih mendetail. UU P2SK hanya menetapkan unit karbon sebagai efek tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar asetnya. POJK hanya menyebutkan bahwa unit karbon bisa berupa PTBAE-PU dan SPE-GRK. Selain itu, penyelenggara bursa karbon, setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat melakukan kegiatan lain, termasuk menyediakan platform untuk

perdagangan produk derivatif dengan unit karbon sebagai aset dasar. Ini menunjukkan potensi untuk perdagangan derivatif unit karbon di masa depan.

Sebagai aset yang tak berwujud, unit karbon memiliki sifat unik dan berbeda dari efek tradisional seperti saham atau obligasi. Oleh karena itu, perdagangan unit karbon melalui bursa karbon memiliki risiko hukum yang berbeda dari perdagangan efek lainnya di pasar modal. Pengaturan yang lebih rinci mengenai *underlying asset unit* karbon sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pembeli dalam perdagangan karbon melalui bursa karbon. Hal ini mencakup perizinan dalam bentuk PTBAE-PU dan SPE-GRK yang memerlukan dasar pengaturan lebih lanjut.

KESIMPULAN

Perdagangan karbon merupakan langkah penting dalam mengendalikan perubahan iklim dan mendukung ekonomi hijau. Regulasi yang jelas dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi perdagangan karbon di Indonesia. Pemerintah, OJK, dan Bursa Efek Indonesia harus bekerja sama untuk memperkuat kerangka hukum dan memastikan implementasi yang sesuai dengan komitmen internasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Disamping itu, perlunya kejelasan dan kepastian hukum mengenai apakah bursa karbon termasuk dalam ranah pengaturan pasar modal atau tidak, sehingga diperlukan adanya reskonstruksi pengaturan perdagangan karbon pada bursa karbon untuk menghilangkan ketidakpastian norma yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Hedges. (2016). "Carbon Units As Property : Guidance From Analogous Common Law Cases". *Carbon & Climate Law Review*, Vol. 10, No. 3, Special Issue On Carbon Rights, pp. 190-201
- A. Denny Ellerman, *et.al.*(2020). *Pricing Carbon The European Union Emissions Trading Scheme*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Afrane S, Ampah JD, Aboagye EM (2022) Investigating evolutionary trends and characteristics of renewable energy research in Africa: a bibliometric analysis from 1999 to 2021. In: *Environmental Science and Pollution Research* (Issue 0123456789). Springer, Berlin Heidelberg.

- Andri G. Wibisana. (2021). "Equity and The Global Policy on Climate Change: A Law and Economic Perspective". *Indonesia Law Review*. Vol. 2, No. 2. Article 4. page 312 DOI: 10.15742/ilrev.v2n3.23
- Aveil Verbruggen.(2021).*Pricing Carbon Emissions Economic Reality and Utopia*. Routledge. Oxon.
- Bae D, Cho YC (2020) Development of an electronic greenhouse gas emission management platform: managerial implications. *J Ind Dis Bus* 11(11):7–18
- Basse Mama H, Mandaroux R (2022) Do investors care about carbon emissions under the European environmental policy? *Bus Strategy Environ* 31(1):268–283. United Nations. *Report of The United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro 3-14 June 1992*. New York. 1993
- Bayer P, Aklin M (2020) The European Union Emissions Trading System reduced CO2 emissions despite low prices. *Proc Natl Acad Sci USA*117(16):88048812.
- Bhattacharya M, Paramati SR, Ozturk I, Bhattacharya S (2016) The effect of renewable energy consumption on economic growth: Evidence from top 38 countries. *Appl Energy* 162:733–741
- Busby J, Gao X, Shidore S (2018) Energy research & social science turning the carbon supertanker : sectoral feasibility of climate change mitigation in China. *Energy Research & Social Science* 37(January 2017):198–210.
- Castro J, Drews S, Exadaktylos F, Foramitti J, Klein F, Konc T, Savin I, van den Bergh J (2020) A review of agent-based modeling of climate-energy policy. *Wiley Interdiscip Rev Clim Change* 11(4):1–26.
- Chen YH, Wang C, Nie PY, Chen ZR (2020) A clean innovation comparison between carbon tax and cap-and-trade system. *Energy Strategy Rev* 29(1):100483.
- Chu B, Dong Y, Ma D, Wang T (2023) Does China's emission trading scheme affect corporate financial performance: evidence from a quasi-natural experiment.
- Gbenga Ibikunle and Andros Gregoriou. (2018). *Carbon Markets Microstructure, Pricing & Policy*. Palgrave Macmillan. Cham Switzerland.
- Guangyou Zhou, Lian Liu, Sumei Luo. (2022). "Sustainable development, ESG performance and company market value: Mediating effect of financial performance". *Business Strategy and The Environment*. Volume 31, Issue 7. Page 3385. <https://doi.org/10.1002/bse.3089>
- Linda Yanti Sulistiawati and Louie Buana. (2023). "Legal Analysis on President Regulation on Carbon Pricing in Indonesia". *Journal of Central Banking Law and Institution*. Vol.2 No.1, , pp.179-198
- Samantha Hepburn. (2019) "Carbon Rights as New Property: The benefits of statutory verification". *Sydney Law Review* 10; Vol 31(2) page 270

- United Nations. *Report of The United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro 3-14 June 1992*. New York. 1993
- Wilda Prihatiningtyas, et.al. (2023). “Perspektif Keadilan dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) di Indonesia sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim”. *Refleksi Hukum*. Volume 7 Nomor 2, April 2023.
- World Economic Forum. *The Global Risks Report 2023 18th Edition Insight Report*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang *United Nations Framework Convention on Climate Change*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional

KRITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA BIDANG PERLINDUNGAN PENGELOLAAN HIDUP UNTUK SEKTOR PERTAMBANGAN

Cucun Cundaya Fitria Sari

Universitas Katolik Parahyangan

E-mail: 8052101008@student.unpar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada pada UU Cipta kerja tersebut dapat merepresentasikan tanggung jawab negara sebagaimana prinsip tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta bahan hukum utama (primer) yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan pertambangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa persetujuan lingkungan mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan izin pada umumnya. Pada konsep izin, dikenal dengan prinsip bahwa pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin maka melekat kepadanya sebuah tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkannya tersebut. Pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja tidak diatur secara eksplisit mengenai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan lingkungan, hal tersebut tentu dapat menghilangkan representasi tanggung jawab negara. Kejelasan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan lingkungan menjadi awal lahirnya tanggung jawab negara sebagai prinsip utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pada UU Cipta Kerja perlu dipertegas mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan untuk sektor pertambangan.

Kata Kunci : Persetujuan Lingkungan, Pertambangan, UU Cipta Kerja

Abstract

This research aims to find out to what extent the policies in the Job Creation Law can represent state responsibility in accordance with the principle of state responsibility in protecting and managing the environment for the mining sector. This research uses a normative juridical approach method, as well as the main (primary) legal materials provided used to answer legal problems including laws and regulations and literature related to environmental and mining aspects. The results of the analysis show that environmental approvals have almost the same position as permits in general. In the concept of permits, the principle is known that an official who is given the authority to issue a permit attaches to him the responsibility to supervise the permit that has been issued. In the field of environmental protection and management, the Job Creation Law does not explicitly regulate officials who are given the authority to issue environmental approvals, this can certainly eliminate the representation of state responsibility. Clarity regarding officials who are given the authority to issue environmental approvals is the beginning of the emergence of state responsibility as the main principle in environmental protection and management. Therefore, the Job Creation Law needs to clarify the legal subject and/or level of government/officials who have the authority to issue and/or provide environmental approval for the mining sector.

Keywords : Environmental Approvals, Job Creation Law, Mining

PENDAHULUAN

Rangkaian kegiatan pada usaha pertambangan yang meliputi studi kelayakan, eksplorasi, eksploitasi, hingga pengangkutan dan penjualan akan selalu bersinggungan dengan kerusakan lingkungan, terlebih dengan adanya limpasan air hujan yang mengalir di atas permukaan tambang (*run off*) akan turut serta mencemari aliran air sungai apabila tidak didukung dengan pembuatan *sediment pond* pada setiap lokasi pertambangan. Disadari atau tidak, setiap berlangsungnya tahap demi tahap kegiatan pada usaha pertambangan sedikit-banyak akan menghilangkan fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri jika tidak disertai dengan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Ringkasnya bahwa kegiatan usaha pertambangan akan selalu beriringan dengan kerusakan lingkungan, karenanya perlu untuk mempedomani pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tercipta tata kelola dan/atau praktik pertambangan yang baik (*good mining practice*).

Saat ini, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU PPLH). Namun, seiring dengan dinamika politik yang terus berubah, sebagian ketentuan yang terdapat dalam UU PPLH telah dirubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU Cipta Kerja). Sehingga, sebagian ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat mengacu pada UU Cipta Kerja. Meski demikian, UU PPLH dan UU Cipta Kerja menjadi 2 (dua) pengaturan yang saling berkelindan dalam mewujudkan *good mining practice* yang berkesesuaian dengan prinsip hukum lingkungan.

Sebelum membahas lebih lanjut, dalam pasal 1 ayat 2 bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja diatur mengenai pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Merujuk pada UU PPLH dan UU Cipta Kerja, terdapat salah satu substansi yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara individu/kelompok serta lembaga negara/pemerintah. Sebagai organisasi terbesar dalam negara, pemerintah diberi kekuasaan untuk mengendalikan jalannya setiap urusan pemerintahan agar terhindar dari dampak buruk yang dapat mengganggu kenyamanan dan

keamanan masyarakat (Rudiana, A., 2015). Demikian halnya dengan peran serta masyarakat yang fundamental untuk memberikan gagasan, informasi, kritik serta saran terkait dengan kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Sabardi, Lalu., 2014).

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mutlak menjadi tanggung jawab bersama dengan pihak swasta/perusahaan. Sebagai salah satu pihak yang menjalankan usaha dengan banyak mengandalkan pada sumber daya alam, maka akan erat kaitannya dengan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, sehingga usaha tersebut harus didasarkan pada asas-asas yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Tuju, Cynthia., 2016).

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar yang ada pada kebijakan UU PPLH dengan UU Cipta Kerja, salah satunya adanya perubahan nomenklatur yang semula dikenal dengan izin lingkungan, saat ini telah berubah nomenklatur menjadi persetujuan lingkungan. Jika sebelumnya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diwujudkan dengan ditempuh dan/atau diterbikannya izin lingkungan, maka saat ini pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diwujudkan dengan ditempuh dan/atau diterbikannya persetujuan lingkungan.

Dalam pasal 1 ayat 35 UU PPLH diatur mengenai pengertian izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sementara dalam pasal 1 ayat 35 bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja diatur mengenai pengertian persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Perubahan nomenklatur sebagaimana tersebut di atas disinyalir untuk menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap undang-undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga akan memberikan fleksibilitas terhadap pemerintah dalam mengantisipasi dinamika di dalam masyarakat serta global (Lutfi, Mohammad., Fahrudin Andriyansyah, M., Zamzami, Abid., 2024). Apabila menilik pada bagian BAB III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha pasal 6 huruf b dan pasal 13 huruf b UU Cipta Kerja, maka jelas bahwa perubahan nomenklatur tersebut bertujuan untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha.

Berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan merupakan salah satu usaha yang wajib mempunyai 3 (tiga) syarat utama yakni: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; persetujuan lingkungan; dan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam BAB III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha pasal 13 huruf UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa ketiga syarat dasar perizinan berusaha di atas berlaku untuk usaha kegiatan pertambangan. Hal tersebut sesuai dengan bagian keempat tentang Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi pasal 26 UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa Perizinan Berusaha terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi kesehatan, obat dan makanan;
- j. pendidikan dan kebudayaan;
- k. pariwisata;
- l. keagamaan;
- m. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
- n. pertahanan dan keamanan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa persetujuan lingkungan menjadi salah satu syarat dasar dalam membangun kegiatan usaha pada sektor pertambangan. Esensi persetujuan lingkungan menjadi sangat penting, sebab keberadaannya akan sangat menjamin terlestarinya lingkungan hidup di tengah

gencarnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh setiap perusahaan tambang yang tentu saja dapat berimplikasi pada pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam uraian sebelumnya telah disampaikan pula bahwa apabila merujuk pada UU PPLH dan UU Cipta Kerja, maka akan dapat dipahami bahwa pemerintah menjadi salah satu subjek yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, apabila merujuk kembali pada UU Cipta Kerja, maka dapat diketahui bahwa setiap tingkatan pemerintahan diberi kewenangan secara atribusi untuk mengelola urusan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup. Pemberian kewenangan kepada setiap tingkatan pemerintahan tersebut menjadi awal lahirnya tanggung jawab negara dan/atau pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun, meskipun setiap tingkatan pemerintahan diberi kewenangan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu kewenangan yang menarik perhatian adalah kewenangan pemerintah tersebut tidak untuk menerbitkan persetujuan lingkungan melainkan perizinan berusaha. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan yang terdapat dalam UU PPLH yang secara jelas memberikan kewenangan kepada setiap tingkatan pemerintahan untuk menerbitkan dan/atau memberikan izin lingkungan.

Dalam pasal 71 ayat 1 dan 2 UU Cipta kerja diatur bahwa:

1. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lalu, dalam pasal 72 dan 73 UU Cipta kerja diatur lebih lanjut bahwa :

- Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal Menteri menganggap terjadi pelanggaran

yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut hemat penulis, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mempunyai dasar pengawasan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, sebab secara normatif setiap tingkatan pemerintahan tersebut tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan lingkungan melainkan perizinan berusaha. Pada perizinan berusaha, pastinya aspek yang diawasi terbatas pada aspek produksi serta pemasaran. Karenanya, UU Cipta Kerja pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dipertegas mengenai pejabat dan/atau tingkat pemerintahan yang dapat diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan, sebab penerbitan persetujuan lingkungan akan diiringi dengan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan yang telah diterbitkan, serta dapat menjadi awal munculnya tanggung jawab negara/pemerintah terhadap persetujuan yang telah diterbitkannya tersebut, sebagaimana dalam UU PPLH dimana pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya harus didasarkan pada prinsip tanggung jawab negara.

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kritik terhadap UU Cipta Kerja utamanya pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk sektor pertambangan. Tujuannya, untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada pada UU Cipta kerja tersebut dapat merepresentasikan tanggung jawab negara sebagaimana prinsip tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk sektor pertambangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri., 2001). Adapun bahan hukum utama (primer) yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan pertambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi penegasan Subjek Hukum yang berwenang menerbitkan persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja untuk Sektor Pertambangan

Tidak diaturnya subjek hukum dan/atau tingkat pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan berimplikasi pada adanya ketidaktepatan tentang subjek hukum mana yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sekalipun dalam UU Cipta kerja secara eksplisit sudah diatur bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan yang telah diterbitkan.

Persoalan sebagaimana di atas secara tidak langsung dapat menghilangkan prinsip tanggung jawab negara sebagai prinsip paling utama yang diposisikan oleh UU PPLH. Berdasarkan prinsip tersebut, negara akan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi yang akan datang sebagai tujuan dilaksanakannya pembangunan yang berkelanjutan serta negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat. Pada kenyataannya kegiatan eksploitasi alam sering menimbulkan kerusakan lingkungan (Fatur Rahman, Asnawi., 2022) sehingga negara melalui pemerintah harus bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar (hak-hak manusia) khususnya hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat (Lorenza, Maya., Firdaus, Emilda., Diana, Ledy., 2018).

Asas tanggung jawab negara sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 huruf a UU PPLH memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengkaitkan paradigma yang melibatkan peran serta masyarakat (*community based management*) tersebut. Karena itu, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian tanggung jawab secara umum yang berarti sikap yang ditunjukkan oleh seorang pegawai terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Tanggung jawab adalah bentuk komitmen individu dalam setiap aktifitasnya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

Berkenaan dengan tanggung jawab di atas, dapat dipahami bahwa pengertian tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai pengertian yang cukup luas, salah satunya sesederhana bagaimana negara/pemerintah dapat memfungsikan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya, maka hal itu dapat dimaknai juga sebagai bentuk tanggung jawab negara/pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan wewenang pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana diberikan langsung oleh UU Cipta Kerja, maka tanggung jawab yang melekat pada kedua tingkatan pemerintahan tersebut sesederhana bagaimana mereka dapat melakukan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya secara tulus dan maksimal, tak terkecuali dengan wewenang pengawasan terhadap persetujuan lingkungan. Namun, saat subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan itu tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, maka dapat memungkinkan adanya saling lempar tanggung jawab antar tingkat pemerintahan untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang sudah diterbitkan.

Perlu diketahui bahwa, persetujuan lingkungan yang diatur dalam UU Cipta Kerja merupakan bagian dari bentuk instrumen hukum administrasi negara. Mengingat kembali bahwa dalam pasal 1 ayat 35 bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta mengatur pengertian persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau mendapatkan pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL/UPL.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa persetujuan lingkungan dimaknai sebagai sebuah keputusan administrasi negara. Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) diatur mengenai pengertian keputusan administrasi negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur juga mengenai pengertian keputusan tata usaha negara adalah yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi suatu tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Yang bersifat konkrit, individual dan final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Untuk memberikan penegasan persetujuan lingkungan sebagai bentuk instrument hukum administrasi negara akan digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Indikator	Persetujuan Lingkungan	Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penetapan tertulis;	Ya	Ya	Ya
Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara	Ya	Ya	Ya
Berisi suatu tindakan hukum tata usaha negara;	Ya	Ya	Ya
Berdasarkan peraturan perundang-undangan;	Ya	Ya	Ya
Konkrit;	Ya	Ya	Ya
Individual;	Ya	Ya	Ya
Final;	Ya	Ya	Ya
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.	Ya	Ya	Ya

Tabel 1. Identifikasi unsur keputusan tata usaha dalam Persetujuan Lingkungan. Sumber: Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (*Environmental Approval in The Perspective Of State Administrative Law*). *Jurnal Legal Reasoning*, 6 (1), 63-64.

Dari uraian di atas persetujuan lingkungan mempunyai konsep yang hampir sama dengan izin pada umumnya, yakni sebagai keputusan tata usaha negara yang mempunyai persamaan pada indikator: definisi, ketentuan mengenai tujuan dibentuk, pembatalan dan pencabutan, konsekuensi keterlibatan, transparansi, pengawasan dan sanksi (Rahman, Cipta Indralestari., Wijaya, Endra., 2023). Dalam salah satu literatur, disebutkan bahwa persetujuan lingkungan merupakan keputusan tata usaha negara yang secara sekuensial dapat dilakukan hak tanggung gugat dalam peradilan Tata

Usaha Negara. Persetujuan lingkungan harus diposisikan sebagai tindakan administrasi yang bersegi satu dan dapat dilakukan hak tanggung gugat oleh masyarakat (Reza Baihaki, M., 2021).

Mengingat kedudukan persetujuan lingkungan yang hampir sama dengan izin, terdapat prinsip umum yang selalu menjadi pegangan utama, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan. Apabila menilik pada tinjauan hukum administrasi negara, pengawasan merupakan tugas utama dari pejabat yang berwenang memberikan izin khususnya pengawasan terhadap izin lingkungan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja, tidak diatur secara eksplisit mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan. Hal tersebut tentu saja akan menghilangkan representasi tanggung jawab negara sebagai prinsip utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat persetujuan lingkungan mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan izin pada umumnya, maka pejabat yang memberikan persetujuan tersebut akan diikuti tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan yang telah diterbitkan. Jika saja UU Cipta kerja mengatur secara jelas mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan, maka akan menjadi jelas pula subjek hukum yang dapat dikenai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan tersebut untuk sektor pertambangan.

KESIMPULAN

Pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja secara tidak langsung menghilangkan representasi tanggung jawab negara sebagai prinsip utama yang dipegang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup utamanya pada sektor pertambangan, sebab dalam pengaturan tersebut tidak diatur mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan, sementara persetujuan lingkungan mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan izin pada umumnya dimana terdapat prinsip yang mengatakan pejabat yang berwenang memberikan izin bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap izin yang telah diberikannya tersebut. Dalam UU Cipta Kerja tidak diatur demikian, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang dapat dikenai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan. Sekalipun dalam UU Cipta Kerja diatur

secara eksplisit bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap persetujuan yang telah diterbitkan, namun dapat memungkinkan akan terjadi saling lempar tanggung jawab diantara kedua tingkatan pemerintahan tersebut.

Oleh karena itu, pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja perlu dipertegas mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan, sehingga akan memberikan kejelasan mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang dapat dikenai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, serta dengan mengingat bahwa kegiatan usaha pertambangan akan selalu berurusan dengan masalah kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Sudi. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*, 18 (2), 217.
- Faturohman, Asnawi. (2022). Dimensi Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Lingkungan dan Alam. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1), 15.
- Lorenza, Maya., Firdaus, Emilda., Diana, Ledy. (2018). Tanggung Jawab Negara terhadap Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Online Mahasiswa*, V (1), 13.
- Lutfi, Mohammad., Fahrudin Andriyansyah, M., Zamzami, Abid. (2024). Perubahan Izin Lingkungan Hidup menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Perlindungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Dinamika*, 30 (2), 10021.
- Rahman, Cipta Indralestari., Wijaya, Endra. (2023). Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (*Environmental Approval in The Perspective Of State Administrative Law*). *Jurnal Legal Reasoning*, 6 (1), 63-64.
- Reza Baihaki, M. (2021). Persetujuan Lingkungan sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). *Majalah Hukum Nasional*, 51 (1), 16-17.
- Rudiana, A. (2015). Membumikan Etika Lingkungan bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab. *Jurnal istek*, IX (2), 261.
- Sabardi, Lalu. (2014). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yustisia*, 3 (1), 67.

Tuju, Cynthia. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan dalam Konservasi Lingkungan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Lex Crimen*, V (6), 150.

Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 13-14.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Tanggung Jawab dalam Bekerja. <https://kemenag.go.id/nasional/tanggung-jawab-dalam-bekerja-p1pgf4>. 5 Agustus 2024.

OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI PAJAK KEGIATAN PERTAMBANGAN

Hanif Muhyiddin¹, Pujiyono², Sunny Ummul Firdaus³

^{1,2,3}Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Email: muhyiddinhanif00@gmail.com

Abstrak

Pajak pertambangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah kekayaan akan hasil tambang, mulai dari emas, timah, batubara, nikel, dan sebagainya. Namun dengan besarnya potensi pendapatan negara dari hasil tambang tersebut masih belum didapat secara optimal, hal ini dikarenakan masih maraknya aksi penambangan ilegal juga ekspor hasil tambang ilegal, sehingga negara tidak mendapat penerimaan pajak secara maksimal. Namun, optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi mengingat masih banyak ditemukan tambang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal atau turidis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait kebijakan pajak pertambangan di Indonesia serta studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan dengan dilakukannya intensifikasi pajak yang salah satu bentuknya adalah penerapan pengampunan pajak.

Kata kunci : intensifikasi pajak, pajak, pertambangan.

Abstract

Mining taxes are one of the main sources of revenue for the Indonesian government. Indonesia is a country with abundant natural resources, including significant mining wealth such as gold, tin, coal, nickel, and others. However, the potential state revenue from these mining resources has not been optimally realized due to the prevalence of illegal mining activities and illegal export of mining products, which result in suboptimal tax revenues for the state. Optimizing state revenue from mining taxes remains a challenge that needs to be addressed, considering the many illegal mining operations still found. This research aims to analyze efforts to optimize state revenue from mining taxes to enhance these revenues. This research is a doctrinal or normative juridical legal study using a descriptive analysis method, collecting data from various sources related to mining tax policies in Indonesia as well as related literature studies. The analysis results indicate that efforts to optimize state revenue from mining taxes require tax intensification, one form of which is the implementation of a tax amnesty.

Keywords : tax intension, tax, mining.

PENDAHULUAN

Pajak dari kegiatan pertambangan memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi negara, khususnya bagi negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia. Pendapatan dari sektor pertambangan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta berbagai program pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan fiskal bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pajak tidak hanya menjadi instrumen keuangan dalam perekonomian, namun juga menjadi sumber kekuatan utama dalam pembangunan daerah/kota. Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kewenangan pemungutan pajak berada pada masing-masing pihak yang berwenang (Larasati, 2022).

Menurut Prof. Dr. MJH Smeeths pengertian Pajak adalah produk pemerintah yang dalam kondisi tertentu dapat dikenakan tanpa alasan apapun karena terutang menurut prinsip-prinsip universal, menunjukkan bahwa itu mendanai pengeluaran pemerintah. Menurut hemat penulis Pajak digunakan untuk sumber keuangan negara yang vital bagi berjalannya negara. Oleh karena itu, negara menjadikan pemungutan pajak sebagai kewajiban masyarakat. Ini juga berfungsi sebagai jenis fasilitas pendanaan publik untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kita dapat melihat peran pajak yang strategis dan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persentase pembayaran pajak juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Selain itu dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa “Pajak ialah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang, dengan tidak diatur secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mengutip pendapat Mardiasmo, pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negara berdasarkan undang-undang, dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada warga negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan serta peran dari wajib pajak untuk turut secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Andrew *et. al.*, 2023).

Meskipun pajak pertambangan memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan negara, optimalisasi penerimaan dari sektor ini masih menjadi tantangan. Salah satu masalah

utama yang dihadapi adalah adanya praktik pertambangan ilegal yang berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh oleh negara. Selain itu, fluktuasi harga komoditas, perubahan regulasi, serta masalah administrasi juga menjadi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah kekayaan akan hasil tambang, mulai dari emas, timah, batubara, nikel, dan sebagainya. Namun dengan besarnya potensi pendapatan negara dari hasil tambang tersebut masih belum didapat secara optimal, hal ini dikarenakan masih maraknya aksi penambangan ilegal juga ekspor hasil tambang ilegal, sehingga negara tidak mendapat penerimaan pajak secara maksimal. Menurut Dirjen Mineral dan Batubara yang dimuat dalam situs betahita, mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat aktivitas pertambangan ilegal setidaknya menyebtuh angka Rp. 3,6 triliun, Bila dirinci, pada 2020, kerugian akibat tambang emas ilegal mencapai Rp3,4 triliun. Sedangkan kerugian negara dari pertambangan timah ilegal, setidaknya mencapai USD15 juta atau bila dirupiahkan nilainya sekitar Rp234 miliar (Wicaksono, 2024). Oleh karena itu, penelitian tentang optimalisasi penerimaan negara dari pajak kegiatan pertambangan menjadi penting untuk dilakukan. Dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan tersebut, negara dapat mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari sektor ini. Dalam konteks Indonesia, di mana pertambangan memiliki peran penting dalam perekonomian,

Berkaitan dengan penyusunan penelitian ini, penulis menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis, antara lain : penelitian dari DR. Machfud Sidik, MSc. Tentang optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, penelirian dari Agus Iwan Kusuma dengan judul pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak, dan penelitian dari A Ragil Kuncoro dan Aditya Deka Yoga Pratama dengan judul optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Ketiganya membangas mengenai optimalisasi pajak namun dengan sasaran yang berbeda dengan penulis yaitu berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi pajak yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak kegiatan pertambangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar penelitian, dengan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, dan metode analisis yang digunakan dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum kemudian diuraikan, lalu diuraikan yang akan dideskripsikan secara kualitatif, pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang permasalahan yang diteliti yang kemudian hasil analisis diuraikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat berbentuk ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Sidik, 2014).

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining law is: "have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests"* (Kuyek, 2005).

Mengutip pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo : "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." (Suandy, 2008). S.I. Djajadiningrat juga memberikan definisi pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019).

penerimaan negara dari perpajakan berasal dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri, semua penerimaan negara yang berasal dari:

1. pendapatan pajak penghasilan;
2. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
3. pendapatan pajak bumi dan bangunan;
4. pendapatan cukai; dan
5. pendapatan pajak lainnya.

Sedangkan Pendapatan pajak perdagangan internasional, semua penerimaan negara yang berasal dari:

1. pendapatan bea masuk; dan
2. pendapatan bea keluar

Pajak Yang Bisa Dipungut Dari Kegiatan Pertambangan

“Secara keseluruhan, peraturan perpajakan yang berlaku dalam sektor pertambangan mencakup berbagai aspek, mulai dari pajak penghasilan hingga pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek perhitungan dan pembayaran pajak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mengelola eksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan. Perusahaan pertambangan perlu memahami dan mematuhi peraturan ini guna mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas.” (Kalianda & Ramon, 2021).

Pajak pertambangan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pertambangan yang dilakukan di suatu wilayah negara. Pajak ini merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dari industri pertambangan yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara tersebut.

Tujuan utama dari penerapan pajak pertambangan adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi negara, yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, infrastruktur, layanan publik, dan kepentingan nasional lainnya. Selain itu, pajak pertambangan juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan

mengendalikan aktivitas pertambangan, termasuk melalui pengenaan tarif pajak yang berbeda-beda untuk jenis-jenis mineral atau hasil tambang tertentu.

Penerapan pajak pertambangan seringkali melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat lokal. Proses pengumpulan pajak dan pengelolaan pendapatan dari pajak pertambangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Selain manfaatnya sebagai sumber pendapatan negara, penerapan pajak pertambangan juga dapat menjadi instrumen untuk mempromosikan praktik pertambangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, melalui pengenaan insentif atau penalti terkait dengan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan pertambangan.

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan dengan banyak tahapan didalamnya. Dari banyaknya tahapan dalam kegiatan pertambangan, terdapat pajak yang dapat dipungut oleh negara pada setiap tahapannya. Dimuat dalam artikel Mengenal Pajak Pertambangan yang dimuat dalam pajakku.com yang ditulis oleh Yohana Fransiska Aurelia Vivian, dalam sektor pertambangan, tentunya terdapat serangkaian tahapan yang harus dilakukan sebelum memulai kegiatan usahanya. Pada umumnya, dalam kegiatan pertambangan dimulai dengan melakukan penyelidikan umum. Kemudian, dilanjutkan pada tahap eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, eksploitasi, dan berakhir dengan reklamasi. Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan yang biasa digunakan sebagai acuan utama dalam proses pertambangan. Adapun, setiap tahapan memiliki beban atas kewajiban pajak yang berbeda. Maka dari itu, berikut perincian dari setiap tahapan di dalam sektor pertambangan beserta pengenaan pajaknya:

1. Penyelidikan Umum

Pada tahapan penyelidikan umum ini memiliki tujuan untuk menentukan suatu potensi barang tambang ada pada daerah tertentu melalui proses pengujian geologis. Dalam tahapan ini dibutuhkan orang yang ahli dibidangnya, yaitu jasa peneliti geologis. Adapun, pada tahapan ini akan dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 atas jasa tersebut tergantung siapa yang melaksanakannya.

2. Eksplorasi

Pada tahapan eksplorasi dilakukan serangkaian kegiatan mulai dari penelitian, pengajuan kandungan mineral, hingga pemetaan wilayah. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan sejumlah informasi mengenai lokasi, kualitas, dimensi

sebaran, dan sumber daya serta untuk mendapatkan informasi lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun, pada tahapan ini akan dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 atas jasa tersebut tergantung pada pihak yang melaksanakannya.

3. Studi Kelayakan

Pada tahapan studi kelayakan ini dilakukan kegiatan pencarian informasi kelayakan ekonomi dan teknis pertambangan yang meliputi proses analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan pasca kegiatan pertambangan dilakukan. Adapun, pada tahapan ini akan dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

4. Konstruksi

Pada tahapan konstruksi ini dimulai dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang mengacu pada pertimbangan hasil dari studi dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun, pada tahapan ini akan dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

5. Eksploitasi

Pada tahapan eksploitasi ini dimulai dengan kegiatan pertambangan yang meliputi pembukaan lahan, pengeboran, penggalian, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan barang hasil tambang. Adapun, pada tahapan ini akan dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26.

6. Reklamasi

Pada tahapan reklamasi ini dilakukan kegiatan rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan yang telah dilakukan. Kegiatan rehabilitasi lingkungan tersebut meliputi penutupan galian lubang, pemulihan lahan, dan kegiatan lainnya. Adapun, pada tahapan ini akan dikenakan beberapa jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26.

7. Ketentuan Lain Pajak Pertambangan

Selain jenis pajak yang sudah disebutkan di atas, perusahaan sektor pertambangan juga harus membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai

tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai orang pribadi atas upah atau honor yang diterima.

Selanjutnya, pada [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang memuat objek pajak PPB salah satunya adalah sektor pertambangan dan bea masuk dan bea keluar terhadap hasil tambang yang keluar masuk Indonesia.

- a. PPN (Pajak Perambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa di Indonesia. Namun, dalam konteks pertambangan, PPN memiliki beberapa karakteristik khusus tergantung pada jenis transaksi yang terlibat. Dalam industri pertambangan, PPN dapat dikenakan pada berbagai tahapan proses produksi dan distribusi, mulai dari pengadaan peralatan dan bahan baku hingga penjualan produk akhir. Beberapa penerapan PPN dalam industri pertambangan meliputi: Peralatan dan Bahan Baku: PPN dapat dikenakan pada pembelian peralatan pertambangan, mesin, dan bahan baku yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral. Jasa: PPN juga dapat dikenakan pada berbagai jasa yang terkait dengan industri pertambangan, seperti jasa konsultasi geologi, jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur pertambangan, dan jasa transportasi untuk pengiriman barang tambang. Penjualan Produk Tambang: PPN akan dikenakan pada penjualan produk tambang yang dihasilkan, seperti batubara, nikel, timah, emas, dan logam-logam lainnya. Penerapan PPN dalam industri pertambangan bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara dari aktivitas pertambangan serta memastikan bahwa industri ini berkontribusi secara adil pada pembangunan nasional. Pendapatan dari PPN dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) dan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH 26) adalah dua jenis pajak penghasilan yang berlaku dalam kegiatan pertambangan di Indonesia. Kedua pajak ini memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda.
 1. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23):
 - PPH 23 dikenakan atas penghasilan dari bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan atau badan usaha.

- Dalam konteks pertambangan, PPH 23 dapat dikenakan pada pembayaran royalti kepada pemegang izin pertambangan yang menerima pembayaran atas penggunaan hak atas sumber daya alam.
- Tarif PPH 23 berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Tarif umumnya telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

2. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH 26):

- PPH 26 dikenakan atas penghasilan dari dividen yang diterima oleh wajib pajak badan atau badan usaha.
- Dalam konteks pertambangan, PPH 26 dapat dikenakan pada pembayaran dividen kepada pemegang saham dari perusahaan pertambangan.
- Tarif PPH 26 juga ditetapkan oleh undang-undang perpajakan dan dapat bervariasi tergantung pada status dan besar dividen yang diterima.

Kedua pajak ini merupakan bagian dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara dari kegiatan ekonomi, termasuk sektor pertambangan. Pendapatan yang diperoleh dari PPH 23 dan PPH 26 dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik. Penerapan PPH 23 dan PPH 26 dalam kegiatan pertambangan membutuhkan pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan yang berlaku serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan ini penting untuk mencegah potensi sanksi dan masalah hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran pajak.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemilikan atas bumi dan/atau bangunan yang terletak di suatu wilayah. Dalam konteks pertambangan, PBB dapat dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, termasuk area penambangan, fasilitas penambangan, dan infrastruktur terkait.

d. Pajak Perdagangan Internasional (Bea keluar dan Bea masuk)

Bea keluar dan bea masuk adalah dua jenis pajak yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, termasuk kegiatan pertambangan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya.

1) Bea Keluar

Bea keluar adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang yang dikeluarkan dari wilayah suatu negara untuk diekspor ke negara lain. Dalam konteks pertambangan, bea keluar dapat dikenakan pada ekspor hasil tambang seperti batubara, bijih besi, nikel, emas, dan lain-lain. Tujuan dari penerapan bea keluar adalah untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara dari ekspor sumber daya alam dan juga untuk mengontrol ekspor agar tidak terlalu besar sehingga dapat mempengaruhi stok dalam negeri dan harga komoditas di pasar lokal.

2) Bea Masuk

Bea masuk adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang yang diimpor dari negara lain ke wilayah suatu negara. Dalam konteks pertambangan, bea masuk dapat dikenakan pada impor peralatan, mesin, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan pertambangan seperti alat berat, peralatan pengolahan, dan bahan kimia. Tujuan dari penerapan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang dapat mengganggu pasar domestik serta untuk mengontrol arus impor guna menjaga keseimbangan perdagangan dan perekonomian nasional.

Kedua jenis pajak ini merupakan instrumen kebijakan perdagangan internasional yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur arus barang dan mendapatkan pendapatan dari perdagangan internasional. Penerapan bea keluar dan bea masuk dalam kegiatan pertambangan dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan pertambangan, harga komoditas di pasar internasional, serta kebijakan perdagangan dan industri nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang regulasi dan kebijakan terkait bea keluar dan bea masuk sangat penting bagi pelaku industri pertambangan.

Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak

Mengingat banyaknya pajak yang dapat dipungut oleh negara dari setiap tahapan dalam kegiatan pertambangan, hal ini membuktikan banyaknya pula penerimaan negara yang bisa diperolehnya. Namun pada faktanya penerimaan pajak negara dari kegiatan pertambangan belumlah maksimal mengingat masih banyaknya kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal. Dengan banyaknya kegiatan pertambangan ilegal ini secara otomatis banyak pula pajak yang seharusnya dapat diperoleh oleh negara namun tidak diperoleh.

Merujuk pada artikel dengan judul Marak Pertambangan Ilegal, Begini Rekomendasi dari Perhapi yang dimuat dalam situs cncbincindonesia.com yang ditulis oleh Rizal, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tumbuh seiring peningkatan harga komoditas tambang yang semakin tinggi dan lemahnya penegakan hukum. Kegiatan PETI yang semakin marak terjadi di Indonesia, meskipun terdapat ancaman pidana maupun perdata, faktanya pertambangan tanpa izin tetap berlangsung tanpa terkendali. Data Kementerian ESDM hingga kuartal III 2021 menunjukkan terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI mineral sekitar 2.645 lokasi.

Masih banyaknya PETI ini membuktikan bahwa potensi penerimaan pajak negara dari kegiatan pertambangan sangatlah besar, namun tidak tergalai secara optimal, sehingga mengakibatkan penerimaan pajak negara pun juga tidak maksimal pula. Kegiatan PETI menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang

Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dari kegiatan pertambangan ini maka dibutuhkan upaya khusus oleh negara. Dalam pajak dikenal adanya ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak negara dari kegiatan pertambangan adalah dengan intensifikasi pajak. Mengutip pendapat Suparmo Intensifikasi pajak adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada, kemudian mengutip Pendapat Halim definisi intensifikasi pajak adalah suatu upaya, tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti (Romadhona, 2024).

Salah satu upaya untuk mengoptimalisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan adalah dengan adanya intensifikasi pajak. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak

Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, menyatakan bahwa: Intensifikasi pajak merupakan aktivitas untuk meningkatkan penerimaan pajak secara optimal dari objek dan subjek pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, dan merupakan hasil dari ekstensifikasi Wajib Pajak (Ghina *et. al.*, 2020)

Intensifikasi pajak ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya kegiatan penambangan tanpa izin. Yang seharusnya dikenakan pajak untuk setiap tahapan pertambangan, namun dengan sengaja melakukan penghindaran pajak dengan cara pertambangan ilegal. Dalam upaya ini negara harus melakukan penggalan data mengenai jumlah penambang tanpa izin, yang kemudian dari data tersebut penambang diharuskan memiliki izin, dan diharuskan membayar pajak pada setiap tahapan kegiatan pertambangan, sehingga didapatkan penerimaan pajak negara secara maksimal. Jika tambang ilegal sebelumnya tidak tercakup dalam sistem pajak atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka langkah pertama yang dapat diambil oleh pemerintah adalah memasukkan aktivitas tambang ilegal ke dalam basis pajak. Ini bisa berarti mengenakan pajak yang seharusnya dikenakan pada kegiatan tambang ilegal, sehingga memperluas cakupan subjek pajak.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan yang dilakukan tanpa izin adalah dengan dilakukannya *tax amnesty*. Kebijakan *Tax amnesty* merupakan salah satu terobosan yang dilakukan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak (*taxpayers*). Pengampunan Pajak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan terakhir (*one shot opportunity*) bagi wajib pajak yang melakukan *onshore* maupun *offshore tax evasion* dengan tujuan utama sebagai wahana rekonsiliasi perpajakan nasional bagi seluruh potensi masyarakat pembayar pajak dan diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan *tax amnesty* dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek diperoleh melalui pembayaran denda, *penalty* ataupun uang tebusan. Sementara peningkatan penerimaan perpajakan dalam jangka panjang diperoleh melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis data. Peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek dengan menerapkan kebijakan *tax amnesty* dimaksudkan untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah ataupun pelaporan pajak yang tidak jujur

(Maulana & Furqon, 2021). Dengan diterapkannya *tax amnesty* ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara.

KESIMPULAN

Pajak pertambangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah kekayaan akan hasil tambang, mulai dari emas, timah, batubara, nikel, dan sebagainya. Namun dengan besarnya potensi pendapatan negara dari hasil tambang tersebut masih belum didapat secara optimal, hal ini dikarenakan masih maraknya aksi penambangan ilegal juga ekspor hasil tambang ilegal, sehingga negara tidak mendapat penerimaan pajak secara maksimal. Namun, optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi mengingat masih banyak ditemukan tambang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal atau turidis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait kebijakan pajak pertambangan di Indonesia serta studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan dengan dilakukannya intensifikasi pajak yang salah satu bentuknya adalah penerapan pengampunan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*.
- Salim, H. S. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama. *Sinar Grafika, Jakarta Timur*.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak (ed. 4) HVS*. Penerbit Salemba.
- Andrew, R., Lusy, L., & Teresa, J. R. (2023). Efektivitas dan Dampak Kebijakan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1-6.
- Ghina, A. (2020). Intensifikasi pajak dalam penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(3), 63-73.
- Kuyek, J. (2005). Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources. *Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit*.
- Larasati, S. V. (2022). Peran hukum pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 2(1), 60-66.

- Ramon, F., & Kalianda, K. H. (2021). ANALISIS HUKUM PAJAK ATAS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HASIL SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERTAMBANGAN. *WASAKA HUKUM*, 9(1), 202-213.
- Romadhona, A. (2024). INTENSIFIKASI PAJAK REKLAME PADA MASA PANDEMI COVID 19 OLEH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 153-167.
- CNBC Indonesia. “Marak Pertambangan Ilegal, Begini Rekomendasi Dari Perhapi.” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220824152223-4-366300/marak-pertambangan-ilegal-begini-rekomendasi-dari-perhapi> (diakses 3 Juli 2024)
- Raden Ariyo Wicaksono. “Tambang Ilegal Bikin Negara Rugi Triliunan Rupiah.” <https://betahita.id/news/detail/8230/tambang-ilegal-bikin-negara-rugi-triliunan-rupiah.html?v=1670866464> (diakses 03 Juli 2024)
- Yohana Fransiska Aurelia Vivian. “Mengenal Pajak Pertambangan.” <https://www.pajakku.com/read/62ec80bea9ea8709cb18b7e8/Mengenal-Pajak-Pertambangan>

ANTINOMI HUKUM PENGATURAN PENAWARAN WIUPK DAN IUPK SECARA PRIORITY TERHADAP BADAN USAHA ORMAS KEAGAMAAN

Nur Rizkiya Muhlas¹, Amirullah²

¹Universitas Brawijaya, Jawa Timur, Indonesia

²IAIN Palopo. Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: Nurrizkiyamhls@student.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua isu hukum utama yaitu pengaturan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas terhadap badan usaha yang berbentuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, serta implikasi hukum dari pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum terkait untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat antinomi hukum yang signifikan dalam pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK secara prioritas kepada badan usaha ormas keagamaan. Pertentangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan dalam implementasinya. Di sisi lain, pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat di bawah PP No. 25/2024 membawa implikasi hukum yang luas. Meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan ekonomi lokal, terdapat risiko konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang harus dikelola dengan hati-hati. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan implementasi PP No. 25/2024 sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses perizinan, serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengabaikan kepatuhan hukum dan keberlanjutan lingkungan.

Kata kunci : Antinomi Hukum, WIUPK dan IUPK, Ormas Keagamaan

Abstract

This research aims to examine two main legal issues, namely the regulation of the offering of Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) and Special Mining Business Permits (IUPK) with priority to business entities in the form of religious community organizations (ormas), as well as the legal implications of granting IUPK to community organizations as regulated in Government Regulation (PP) No. 25/2024. This study uses a normative legal method with a statutory approach and analysis of related legal documents to identify and analyze the legal issues that arise. The results of the study indicate that there is a significant legal antinomy in the regulation of the offering of WIUPK and IUPK with priority to religious community organizations. This conflict has the potential to create legal uncertainty and challenges in its implementation. On the other hand, granting IUPK to community organizations under PP No. 25/2024 has broad legal implications. Although this policy can increase community participation and empower the local economy, there is a risk of social conflict and environmental damage that must be managed carefully. The conclusion of this study shows the success of the implementation of PP No. 25/2024 relies heavily on strict supervision, transparency in the licensing process, and active involvement of all stakeholders to ensure that this policy can achieve its intended goals without neglecting legal compliance and environmental sustainability.

Keywords: Legal Antinomy, WIUPK/IUPK, Religious Mass Organizations

PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang berlimpah. Satu di antaranya adalah komoditas pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Kekayaan alam tersebut dikuasai oleh Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Frasa dikuasai oleh negara ditafsirkan bahwa Negara mengatur, mengelola, dan mengawasi usaha pertambangan mineral agar seluruh kegiatannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat (Nugroho, 2022). Tafsir penguasaan oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak lantas menjadikan negara sebagai pemilik atas kekayaan sumber daya alam Indonesia (Hayati, 2019).

Pemerintah selaku representasi negara diberikan hak untuk mengelola kekayaan sumber daya alam yang ada agar dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat luas (Sutedi, 2022). Pemerintah menguasai kekayaan alam yang ada dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan ekonomi dan memberikan izin pengelolaan kepada pihak yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sehingga atas hal tersebut dapat dimaknai bahwa menguasai bukan berarti memiliki. Secara sederhana dapat dipahami bahwa negara tidak langsung mengelola kekayaan alam tersebut, tetapi mengintervensi melalui kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat. Kehadiran negara dikonkritkan dengan memposisikan negara sebagai pengawas yang dijalankan dengan menerbitkan izin-izin pertambangan sebagai landasan hukum dan legitimasi bagi badan-badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan (Rahmat Bijak Setiawa Sapii, 2024). Oleh karena itu, dapat dimaknai pula bahwa Pemerintah sebagai regulator dan pengambil kebijakan, negara dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang begitu vital guna memberikan kepastian usaha terhadap para pihak yang menerima hak pengelolaan pertambangan (Ciptaswara, 2022).

Regulasi yang menjadi payung hukum dalam pengelolaan pertambangan diakomoni dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 96/2021) yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 25/2024).

Ketentuan Pasal 83A PP No. 25/2024 menghendaki adanya penawaran pemberian Wilayah Izin Usaha Khusus (WIUPK) dan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Ketentuan ini menyia-kan ketentuan ini menjadi diskursus publik dan menuai silang pendapat berbagai kalangan akademisi maupun praktisi, karena dianggap menyampingkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba mengamatkan badan usaha yang mendapatkan pemberian prioritas dalam mendapatkan IUPK adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemberian prioritas untuk BUMN dan BUMD dapat dimaklumi karena nyatanya jumlah penguasaan minerba oleh BUMN dan BUMD di Indonesia masih tergolong kecil. Namun, ketentuan Pasal 83A PP No. 25/2024 justru tidak memperbesar penguasaan minerba oleh BUMN dan BUMD, justru memberikan legitimasi penawaran WIUPK dan IUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan.

Ketentuan Pasal 83A PP No. 25/2024 dianggap bertentangan dengan Pasal 75 UU No. 3/2020 yang hanya mengamankan penawaran prioritas untuk BUMN dan BUMD. PP 25/2024 juga seakan menciptakan entitas baru yang lebih luas dari yang diatur dalam UU No. 3/2020. Dalam UU No. 3/2020 badan usaha setidaknya hanya dibagi menjadi tiga yakni BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. Konsekuensi yuridisnya terdapat antinomi hukum antara UU Minerba dan aturan pelaksanaannya sehingga salah satu tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum (*Rechtzekerheid*) tidak tercapai. Selain itu badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan tidak berorientasi profit. Sifat nirlaba ormas ini juga sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2003), sehingga menjadikan ormas keagamaan sebagai salah satu aktor penting dalam industri pertambangan tidak sejalan dengan fitrah dari didirikannya Ormas Keagamaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pada penelitian ini penulis akan membahas tentang “Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK dan IUPK secara Prioritas terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan.” Penelitian ini akan membedah dua rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana antinomi hukum pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK secara Prioritas terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan?; Kedua, apa implikasi hukum pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Organisasi Masyarakat yang diatur dalam PP No. 25/2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan peraturan-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang serta peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti (H, 2017). Sementara, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan dengan isu yang sedang diteliti (Djulaeka, 2019).

Sumber data yang dimaksud terdiri atas (i) bahan hukum primer yang mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU No.4/2009), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU No. 3/2020), Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 (PP No. 96/2021), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 (PP No. 25/2024) dan peraturan lain yang terkait; (ii) bahan hukum sekunder yang mencakup Jurnal Ilmiah dan Buku; dan (iii) bahan hukum tersier yang mencakup data dan sumber lain yang berasal dari laman internet. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, berbagai data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber melalui studi kepustakaan (*library research*) akan dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK dan IUPK secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan Kegiatan pertambangan suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan pada badan usaha agar dapat meminimalisasi dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Perbedaan antara IUP dan IUPK diidentifikasi dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Perbedaan IUP dan IUPK (Rahmat Bijak Setiawa Sapii, 2024)

ASPEK	IUP	IUPK
Pemegang Izin	1. Badan usaha;	1. BUMN;

	<p>2. Koperasi; 3. Usaha perseorangan</p>	<p>2. BUMD; 3. Badan usaha swasta</p>
<p>Jangka Waktu Izin</p>	<p>Kegiatan Eksplorasi (Mineral Logam dan Batubara): “Jangka waktu IUP eksplorasi terhadap komoditas mineral logam selama 8 (delapan) tahun dan komoditas batubara selama 7 (tujuh) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu setiap 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.”</p> <p>Kegiatan Operasi Produksi (Mineral Logam dan Batubara): “Paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dengan dua kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun bagi pertambangan mineral logam dan batubara. Apabila pertambangan mineral logam dan batubara tersebut terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian maka izin yang dapat diperoleh maksimal 30 (tiga puluh) tahun dengan perpanjangan 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.”</p>	<p>Kegiatan Eksplorasi (Mineral Logam dan Batubara): “Jangka waktu IUP eksplorasi terhadap komoditas mineral logam selama 8 (delapan) tahun dan komoditas batubara selama 7 (tujuh) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu setiap 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.”</p> <p>Kegiatan Operasi Produksi (Mineral Logam dan Batubara) “Paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dengan dua kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun bagi pertambangan mineral logam dan batubara. Apabila pertambangan mineral logam dan batubara tersebut terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian maka izin yang dapat diperoleh maksimal 30 (tiga puluh) tahun dengan perpanjangan 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.”</p>
<p>Luas Wilayah</p>	<p>Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam seluas 100.000 hektare; 2. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam seluas 25.000 hektare; 3. Pemegang IUP Eksplorasi Batubara seluas 50.000 hektare; 4. Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara seluas 15.000 hektare 	<p>Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam seluas 100.000 hektare; 2. Pemegang IUP Eksplorasi Batubara seluas 50.000 hektare; 3. Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan Mineral Logam diberikan sesuai evaluasi Kementerian ESDM atas usul yang diajukan

Pemberian izin pertambangan dalam PP No. 25 Tahun 2024 membuka ruang untuk pemberian IUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan untuk melakukan usaha pertambangan melalui badan usaha milik ormas keagamaan. Izin usaha pertambangan yang diberikan kepada ormas keagamaan terbatas pada pertambangan komoditas batu bara di dan tidak meliputi sektor mineral. Hal ini dikarenakan IUPK yang diberikan kepada badan usaha milik ormas keagamaan ditujukan untuk WIUPK eks PKP2B. (Ahmad Redi, 2021)

Lahirnya ketentuan Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan sebagai upaya untuk melengkapi regulasi yang telah ada. Namun, sayangnya semangat keadilan dan kesetaraan yang dicita-citakan oleh pemerintah dengan penawaran WIUPK dengan status prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan pada praktiknya menimbulkan pertanyaan akibat ambiguitas substansi regulasinya. Pemicu lahirnya pendapat pro dan kontra terhadap kebijakan WIUPK yang ditawarkan secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan tersebut adalah adanya potensi tumpang tindih akibat regulasi antara PP 25/2024 dengan UU 3/2020 yang saling bertentangan dan dinilai tidak koheren oleh publik.

Pada dasarnya, WIUPK dapat ditawarkan kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta selaku pelaku usaha demi menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejak UU 4/2009 dan PP 96/2021 yang telah diubah dengan regulasi terbaru, yaitu UU 3/2020 mengatur secara tertulis bahwasanya penawaran WIUPK secara prioritas diberikan terbatas kepada BUMN dan BUMD. Ketentuan yang dimaksud tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pengaturan Pemberian IUPK kepada Badan Usaha

Ketentuan	Redaksi Ketentuan
Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020	BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK
Pasal 75 ayat (3) PP 96/2021	Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas.
Pasal 83A ayat (1) PP No. 25/2024	Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Tabel di merefleksikan bahwa ketentuan Pasal 83A ayat (1) PP No. 25 Tahun 2024 bahwa badan usaha dibawah Ormas Keagamaan tersebut nantinya mendapatkan prioritas penawaran WIUPK. Diundangkannya Pasal 83A PP 25/2024 dianggap bertentangan dengan Pasal 75 UU 3/2020 yang hanya mengamanatkan penawaran prioritas untuk BUMN dan BUMD. PP 25/2024 juga seakan menciptakan entitas baru yang lebih luas dari yang diatur dalam UU 3/2020. Dalam UU 3/2020 badan usaha setidaknya hanya dibagi menjadi tiga yakni BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. Namun, dengan adanya Pasal 83A PP 25/2024 terdapat golongan badan usaha baru yakni Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap terdapatnya perbedaan perlakuan dalam mekanisme penawaran WIUPK antara badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan dengan badan usaha swasta lainnya. Walaupun sejatinya badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan juga tergolong sebagai badan usaha swasta seperti pada umumnya. (Irfani, 2020)

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan *stufen bau theory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski aturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan salah satu asas hukum yaitu *lex superiori derogat, legi inferior*. Artinya apabila terdapat aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka aturan tersebut batal demi hukum. Apabila tetap diberlakukan, maka akan menyebabkan adanya antinomi hukum antara UU Minerba dan aturan pelaksanaannya, sehingga tidak menciptakan kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum. Gustav Radbruch dalam teorinya menyatakan bahwa tiga nilai dasar hukum terdiri dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum (Santoso, 2021). Pada hakikatnya, kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat selalu menuntut adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian produk hukum yang berkaitan secara vertikal maupun horizontal harus harmonis dan sinkron antara satu dengan yang lainnya. Apabila suatu produk hukum yang dibuat tidak dapat memberikan kepastian hukum, maka ketertiban hukum yang dicita-citakan akan menjadi gagal. (Nasihuddin, 2024)

Idealnya penawaran WIUPK prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan akan dianggap sah dan berlaku, apabila diatur dengan didasari oleh kehendak peraturan yang secara hierarki lebih tinggi. Namun, pada faktanya peraturan yang dijadikan dasar pengundangan PP 25/2024 yakni UU 3/2020 tidak memuat ketentuan apapun untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan Penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Alhasil, apabila dilakukan akan berimplikasi terhadap pengundangan Pasal 83A PP 25/2024 yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,

hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, maka perlu adanya perintah dari peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar menerbitkan suatu peraturan (Husen, 2019). Bertentangan dengan penjelasan tersebut, pada kenyataannya eksistensi Pasal 83A PP 25/2024 menandakan adanya pemberlakuan suatu aturan yang tidak diperintahkan dan bahkan justru menciptakan norma baru yang bertentangan dengan UU 3/2020. Apabila mencermati lebih lanjut, penawaran prioritas WIUPK hanya diperuntukan bagi BUMN dan BUMD, sementara, badan usaha swasta dalam konteks ini diluar BUMN dan BUMD harus melakukan lelang WIUPK untuk mendapatkan IUPK.³⁸ Oleh karena itu, eksistensi Pasal 83A PP 25/2024 yang mengatur bahwa badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan mendapatkan prioritas dalam penawaran WIUPK justru menyebabkan terjadinya ambiguitas pengaturan.

Implikasi Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Organisasi Masyarakat berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengakomodir tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Organisasi Masyarakat menandai perubahan signifikan dalam regulasi pertambangan di Indonesia. Peraturan ini memungkinkan organisasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan yang sebelumnya terbatas pada badan usaha komersial. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Namun, pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat menimbulkan berbagai implikasi hukum yang harus dianalisis secara mendalam. Pertama, dari sisi peraturan perundang-undangan, penting untuk meninjau legal standing dan kewenangan organisasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang ada serta memastikan bahwa organisasi masyarakat dapat memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan.

Kedua, implikasi hukum dari pemberian IUPK ini juga harus dilihat dari perspektif konflik sosial. Keterlibatan organisasi masyarakat dalam pertambangan dapat memicu konflik dengan masyarakat lokal, terutama jika kegiatan tersebut mengganggu lahan pertanian atau pemukiman. Pemerintah perlu mengimplementasikan mekanisme resolusi konflik yang efektif

dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mengurangi potensi konflik.

Ketiga, dari perspektif hukum lingkungan, kegiatan pertambangan oleh organisasi masyarakat harus mematuhi standar pengelolaan lingkungan yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Ini mencakup kewajiban untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca-penambangan.

Analisis mendalam terhadap ketiga aspek ini akan membantu dalam memahami implikasi hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Organisasi Masyarakat dan memastikan bahwa penerapannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yakni mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Implikasi Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemberian IUPK Kepada Organisasi Masyarakat.*, n.d.) membawa berbagai implikasi hukum yang signifikan. Dari sisi peraturan perundang-undangan, pemberian IUPK ini memerlukan peninjauan terhadap legal standing dan kewenangan organisasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Menurut (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.*, n.d.), IUPK umumnya diberikan kepada badan usaha. Oleh karena itu, (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemberian IUPK Kepada Organisasi Masyarakat.*, n.d.) harus memastikan bahwa organisasi masyarakat memiliki struktur hukum yang memadai dan memenuhi persyaratan teknis serta administratif yang diperlukan untuk memperoleh IUPK.

Selain itu, proses perizinan IUPK harus melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Organisasi masyarakat harus mematuhi seluruh prosedur perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk (*Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.*, n.d.). Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan oleh organisasi masyarakat juga harus ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan keselamatan kerja.

b. Implikasi Hukum Berdasarkan Konflik Sosial

Implikasi hukum juga muncul dalam konteks konflik sosial. Pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat berpotensi memicu konflik dengan masyarakat lokal, terutama jika kegiatan pertambangan mengganggu lahan pertanian atau pemukiman. Pemerintah perlu mengimplementasikan mekanisme resolusi konflik yang efektif dan melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan, sesuai dengan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.*, n.d.) dan (*Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan.*, n.d.). Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat dalam pertambangan harus memastikan adanya distribusi manfaat ekonomi yang adil dan inklusif. Organisasi masyarakat harus berkomitmen pada program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan lokal yang berkelanjutan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.*, n.d.; *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.*, n.d.)

c. Implikasi Hukum Berdasarkan Hukum Lingkungan

Kegiatan pertambangan oleh organisasi masyarakat harus mematuhi standar pengelolaan lingkungan yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Ini mencakup kewajiban melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan implementasi Rencana Kelola Lingkungan (RKL) serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagaimana diatur dalam (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*, n.d.) dan (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.*, n.d.). Setiap organisasi masyarakat yang diberikan IUPK juga harus bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca-penambangan.

Setiap organisasi masyarakat yang diberikan IUPK harus bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca-penambangan. Pemerintah harus memastikan adanya jaminan finansial untuk kegiatan rehabilitasi lingkungan. Ini diatur dalam (*Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.*, n.d.). Jaminan finansial ini penting

untuk memastikan bahwa setelah kegiatan pertambangan selesai, lahan yang rusak dapat dipulihkan kembali ke kondisi yang mendekati keadaan aslinya.

KESIMPULAN

Pemberlakuan Pengaturan Penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan sebagaimana dikehendaki oleh PP 25/2024 menciptakan ambiguitas. Pengaturan tersebut dianggap bertentangan dengan pengaturan penawaran WIUPK sebagaimana dikehendaki dalam UU 3/2020 dan PP 96/2021. Pertentangan yang dimaksud yakni terkait dengan status penawaran prioritas WIUPK, dalam hal ini sebagaimana dikehendaki UU 3/2020 dan PP 96/2021 dapat dipastikan bahwa penawaran prioritas WIUPK hanya diperuntukkan terhadap BUMD dan BUMN, meskipun dalam kondisi BUMN dan BUMD tidak berminat Badan Usaha Swasta berhak untuk mendapatkan WIUPK secara lelang. Namun, secara eksplisit dan tegas Pasal 83A PP 25/2024 menghendaki bahwa Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan berhak atas Penawaran prioritas WIUPK layaknya BUMN dan BUMD. Kondisi atas ambiguitas tersebut secara jelas menggambarkan adanya disharmonisasi pengaturan terkait penawaran WIUPK secara prioritas yang akan berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum.

Pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Organisasi Masyarakat memiliki implikasi hukum yang luas, mencakup aspek peraturan perundang-undangan, konflik sosial, dan hukum lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan ini diterapkan dengan mempertimbangkan kepatuhan hukum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat lokal sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, pemberian IUPK dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dan memastikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Djulaeka, D. R. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- H, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Nasihuddin, A. A. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Purwokerto: CV. Elvaretta Buana.

- Nugroho, W. (2022). *Keadilan Ekologis Pertambangan: Interaksi Negara dan Masyarakat Hukum Adat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Redi, L. M. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 498.
- Ciptaswara, R. F. (2022). Implementasi Hilirisasi Mineral Dan Batu Bara dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Daya Saing Industri Nasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, 545.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialist, dan Lex Superior: Pemaknaan, Probelematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 311.
- Rahmat Bijak Setiawa Sapii, d. (2024). Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK secara Prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 88-89.
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB". *Jurnal Jatiswara*, 328.
- Hayati, T. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 773.
- Husen, A. (2019). Eksistensi Peraturan Presiden dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan. *Lex Scientia Law Review*, 76.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberian IUPK kepada Organisasi Masyarakat. (n.d.).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (n.d.).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (n.d.).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan. (n.d.).

PEMBAGIAN KEPEMILIKAN TANAH YANG BERKEADILAN SOSIAL BERBASIS TRANSENDENTAL

Yulian Dwi Nurwanti

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email : yulianwinurwanti98@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum. Segala aspek kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang yang sesuai dengan sistem nasional. Jika kita melihat tipikal konflik pertanahan yang ada di Indonesia sangatlah beragam dan seringkali bersinggungan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu menggunakan pendekatan socio-legal sebagai konsekuensi penggunaan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menggabungkan dan menghubungkan faktor-faktor hukum dan non-hukum. Penelitian pada umumnya mengandung dua ciri pokok yaitu logika dan pengamatan empiris. Bagi masyarakat Indonesia, tanah memiliki makna multidimensi yakni (1) dalam sudut pandang ekonomi adalah sarana produksi untuk membawa kemakmuran; (2) Secara politis menentukan posisi setiap orang dalam mengambil keputusan masyarakat; (3) Sosial budaya yang tinggi dan rendahnya pemilik; (4) Sakral, karena menyangkut masalah warisan dan transendental. Menyadari pentingnya tanah bagi kehidupan Manusia, Republik Indonesia merumuskan tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis dan substansial didalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang baik. Ketimpangan atas kepemilikan tanah inilah yang sering menyebabkan masalah tanah dinegara agrarian terutama Indonesia yang merupakan salah satu penyebab konflik agraria. Indonesia sebagai negara hukum menghadapi berbagai konflik pertanahan yang kompleks dan seringkali melibatkan klaim antara masyarakat dan pemerintah. Keadilan sosial, yang menjadi hak seluruh rakyat, harus diperjuangkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Pembagian Tanah, Keadilan, Transendental

Abstract

Indonesia is a country of law. All aspects of life, both in society, nation, and state including government must be based on laws in accordance with the national system. If we look at the typical land conflicts in Indonesia, they are very diverse and often intersect the government as an institution authorized to regulate land ownership rights. This research is a type of empirical research, namely using a socio-legal approach as a consequence of the use of research questions that combine and connect legal and non-legal factors. Research generally contains two main characteristics, namely logic and empirical observation. For Indonesian society, land has a multidimensional meaning, namely (1) from an economic perspective it is a means of production to bring prosperity; (2) Politically determines the position of each person in making decisions in society; (3) High and low socio-cultural owners; (4) Sacred, because it concerns inheritance and transcendental issues. Realizing the importance of land for human life, the Republic of Indonesia formulates land and natural resources briefly but very philosophically and substantially in the 1945 Constitution, Article 33 paragraph (3) "The land and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. This shows that the state is responsible for providing prosperity for its people by means of good management of natural resources. This inequality in land ownership is what often causes land problems in agrarian countries, especially Indonesia, which is one of the causes of agrarian conflicts. Indonesia as a country of law faces various complex land conflicts and often involves claims between the community and the government. Social justice, which is the right of all people, must be fought for by the government and society.

Keywords: Land Distribution, Justice, Transcendental

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Segala aspek kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang yang sesuai dengan sistem nasional. Jika kita melihat tipikal konflik pertanahan yang ada di Indonesia sangatlah beragam dan seringkali bersinggungan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur kepemilikan hak atas tanah. Misalnya tanah konflik di Sumatera Barat sebagaimana dijelaskan disebabkan oleh adanya rasa saling adanya klaim antara masyarakat dan pemerintah atas kepemilikan hutan sehingga berdampak juga terhadap hutan perusahaan manajemen. Desa adat, sebagai pemilik hak milik atas tanah yang ditinjau berdasarkan undang-undang, dapat berkedudukan sebagai subjek hukum pemilik hak atas tanah, biasanya didapati melalui proses pembelian atau usaha lainnya. Namun, masih terdapat potensi perselisihan mengenai upaya sertifikasi tanah desa adat.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan keadilan yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Jika keadilan hanya dimaknai memberikan yang menjadi haknya, maka tidak ada satu orang pun yang boleh mengalami ketidakadilan sosial. Pemerintah dan masyarakat sama-sama berkewajiban mewujudkan keadilan sosial sesuai porsinya masing-masing, karena keadilan sosial merupakan kewajiban negara dan warga negaranya. Upaya mewujudkan keadilan sosial senantiasa mendahulukan kaum yang lemah ini harus ditolong secepatnya agar menjadi kuat. Upaya mewujudkan keadilan sosial senantiasa mendahulukan kaum yang lemah dan miskin, kaum yang lemah ini harus ditolong secepatnya agar menjadi kuat dan mempunyai kedudukan yang setara dengan golongan masyarakat lain, atau setidaknya ada upaya untuk merekatkan kesenjangan (gap) antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin dan terpinggirkan. Namun kenyataannya pengaturan hukum sektor pertanahan juga memberi kontribusi yang besar terhadap munculnya ketimpangan struktur penguasaan lahan bagi petani di pedesaan, dan munculnya kemiskinan bagi petani di pedesaan. Yang kaya semakin banyak memiliki kepemilikan atas tanah tanpa diberi batasan oleh Pemerintah.

Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan arah dari politik hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud dari hal tersebut terlihat dari adanya perhatian khusus kepada kelompok masyarakat lemah melalui kebijakan pertanahan. Belakangan, terjadi pergeseran politik pertanahan, dimana penguasaan dan pemanfaatan tanah hanya didapat oleh sekelompok kecil masyarakat, yaitu perusahaan besar. Tulisan yang membahas bentuk perlindungan dan keadilan atas hak kepemilikan tanah

masyarakat. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pada saat ini terdapat upaya untuk menghidupkan kebijakan pertanahan yang mengembalikan keseimbangan seperti yang diinginkan UUPA. Langkah yang ditawarkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan perlindungan dan keadilan berdasarkan pada beberapa prinsip seperti prinsip keberagaman hukum dalam kesatuan, prinsip persamaan atas dasar ketidaksamaan, prinsip mengutamakan keadilan dan kemanfaatan di atas kepastian hukum, dan prinsip diferensiasi fungsi dalam keterpaduan. Tulisan ini akan membahas Pembagian Kepemilikan Tanah yang Berkeadilan Sosial berbasis Pendekatan Transendental.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu menggunakan pendekatan *socio-legal* sebagai konsekuensi penggunaan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menggabungkan dan menghubungkan faktor-faktor hukum dan non-hukum. Penelitian pada umumnya mengandung dua ciri pokok yaitu logika dan pengamatan empiris. Pengumpulan data primer dilakukan pada area tertentu dengan responden yang terpilih. Yaitu melalui instrumen observasi. Teknik analisis data diolah akan dibahas dengan menggunakan logika induktif. Berpikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik ke arah observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi dalam Pembagian Tanah yang Berkeadilan

Bagi masyarakat Indonesia, tanah memiliki makna multidimensi 1. Dari sudut pandang ekonomi adalah sarana produksi untuk membawa kemakmuran, 2. Secara politis menentukan posisi setiap orang dalam mengambil keputusan masyarakat, 3. Sosial budaya yang tinggi dan rendahnya pemilik, 4. Sakral, karena menyangkut masalah warisan dan transendental. Berdasarkan uraian di atas makna multidimensi komunitas khusus untuk kehidupan masyarakat agraris. Oleh karena itu, seseorang akan mencoba untuk memiliki dan menguasainya, sehingga tidak mengherankan tanah menjadi harta khusus dan mengatasi masalah sosial yang kompleks dan kompleks. Menyadari pentingnya tanah Bagi kehidupan Manusia, Republik Indonesia merumuskan tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis dan substansial didalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang baik. Ketimpangan atas kepemilikan tanah inilah yang sering menyebabkan masalah tanah dinegara agraria terutama Indonesia yang merupakan salah satu penyebab konflik agraria.

Tanah bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multi dimensial. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah transendental.

Bagi masyarakat Indonesia, ketimpangan kepemilikan tanah masih kontras terutama dalam hal pembangunan. Di mana, pengembangan masyarakat cukup pesat dan kebutuhan meningkat tidak sebanding dengan luas tanah yang tidak pernah meningkat. Ketidaksetaraan ini sangat kontras dengan kehidupan masyarakat pedesaan, yang rata-rata masih di bawah tingkat kemiskinan. Fakta ini tidak dapat disangkal karena merupakan aset ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan bagi pemiliknya juga merupakan aset politik dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Tidak heran sekarang bahwa tanah selalu menjadi objek yang diperebutkan, menyebabkan perselisihan dan konflik yang timbul sehubungan dengan tanah dan sumber daya di dalamnya. Selain itu, ketidakseimbangan dalam struktur kepemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah dan ketidaksetaraan dengan sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan konflik agraria.

Dalam hukum adat tidak ada perbedaan atau pembagian hukum menjadi hukum perdata atau hukum pidana seperti yang kita bedakan dalam konteks hukum formal. Dengan demikian, sengketa yang dimasukkan dalam konteks penyelesaian sengketa adat semua adalah bentuk pelanggaran hukum adat baik perdata dan pidana. Apa pun bentuk atau sifat perselisihan itu, solusinya untuk membawa harmoni bagi masyarakat. Tujuan ini harus disetujui dalam setiap penyelesaian sengketa adat. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan pada pertemuan hakim adat. Dengan kata lain, proses itu bisa dilakukan di antara mereka. Penyelesaian sengketa adat diselesaikan secara damai. Hal ini dapat menjadi solusi alternatif untuk tanah sengketa, untuk masyarakat adat Indonesia untuk menyelesaikan masalah sengketa dilakukan secara damai demi keadilan bagi para pihak. Tujuan akhir diharapkan untuk mencapai kedamaian komunitas,

kedamaian dan keharmonisan pihak dalam perselisihan untuk menjadi harmonis dan mengakhiri permusuhan dan saling menerima.

Paradigma Pendekatan Transendental

Danah Zohar dan Ian Marsha dalam "Spiritual Intellegence, The Ultimate Intellegence", mengkritisi kegagalan peradaban barat dengan mengenalkan berpikir spiritual (spiritual tinkering) dengan menggunakan pendekatan kecerdasan spiritual (spiritual quotient), yang akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (ultimate intelligence), dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalisme (existing rule) dan transendental, sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki (the ultimate truth). Manusia perlu spiritual quotient karena di masyarakat barat telah terjadi makna hidup di dunia modern (the crisis of meaning). Spiritual quotient merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. SQ dapat digunakan untuk membangkitkan potensi-potensi kemanusiaan yang terpendam, membuat diri manusia semakin kreatif dan mampu mengatasi problem-problem esensial.

Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan manusia untuk memahami makna aktivitas hidup (ibadah) melalui langkah dan pemikiran yang fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (hanif), dan memiliki pola pemikiran integralistik (tauhidi), serta berprinsip "hanya karena Allah" mereka beraktivitas. Seorang memaknai hidup atau profesinya sebagai ibadah demi kepentingan umat manusia dan Tuhannya. Berpikir tauhidi memahami seluruh kondisi, situasi sosial, ekonomi, dan politik dalam kesatuan yang esa (integral). Di dalamnya ada kebebasan jiwa yang independen dan merdeka semata-mata karena la ilaha illallah, dan apa yang dilakukan memberi rahmat lil alamin.

Epistemologi Ilmu Hukum Transendental Menurut Satjipto Rahardjo pemikiran yang mendasarkan pada kecerdasan spiritual sangat menarik untuk kajian hukum dalam rangka untuk menempatkan hukum pada hakikatnya dan menjadikan hukum dapat membahagiakan Manusia perlu spiritual quotient karena di masyarakat barat telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup di dunia modern (the crisis of meaning). Spiritual quotient merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan.

Dalam epistemologi ilmu terdapat model yang mengintegrasikan ilmu yang rasional dan nilai yang berangkat dari hati yang transendental. Filusuf Ibnu Arabi dikenal sebagai peletak

tasawuf falsafati yang sebelumnya diajarkan Dzun Nun al-Mishri yang dikenal sebagai peletak model irfani yang bertumpu pada konsep makrifat (transendental) yang menggabungkan antara pendekatan hati (qolbu) dan pendekatan rasional (akal). Dzun Nun al-Mishri dikenal sebagai peletak unsur filsafat dalam tasawuf melalui metode integrasi yang dianggap kontroversial. Tasawuf falsafi menjelaskan hukum yang rasional dan alam transendental yang dianggap misteri, yang pada hakikatnya dalam rangka meraih cinta Allah setinggi-tingginya dan berusaha menjadi kekasih-Nya. Oleh para pendukungnya dianggap sebagai bentuk upaya mencontoh apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW yang juga memiliki gelar sebagai habibullah (kekasih Allah).

Kuntowijoyo memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (ta'muruna bil ma'ruf), liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendensi (tu'minuna billah). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan Ilmu pengetahuan. AlQuran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat Kauniyah) sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (Ayat Nafsiyah) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun ketuhanan (Ayat Qauliyah) sebagai basis hukum-hukum Tuhan

Ilmu hukum transendental berakar pada kehendak Allah kepada makhluknya yang diturunkan melalui nabi dan rasul-Nya, para mualim dan aulia yang senantiasa istiqomah dan berpegang teguh pada garis ilahiyah (sunnahtullah). Sunnahtullah merupakan basis filsafat hukum alam (natural law) dijabarkan melalui ayat ayat-Nya baik yang tertulis (Kitab dan Sunnah) maupun yang terjabarkan dalam alam semesta dan realitas kehidupan. Ilmu hukum transendental ditujukan untuk pegangan hidup manusia mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi berbagai konflik pertanahan yang kompleks dan seringkali melibatkan klaim antara masyarakat dan pemerintah. Keadilan sosial, yang menjadi hak seluruh rakyat, harus diperjuangkan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, ketimpangan dalam pengaturan hukum pertanahan memperparah ketidakadilan sosial, terutama bagi petani di pedesaan.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang awalnya bertujuan menjamin kemakmuran seluruh rakyat kini sering dimanipulasi oleh kelompok kecil untuk keuntungan pribadi, menyebabkan ketimpangan dalam penguasaan tanah. Untuk mengatasi ini, pendekatan transendental yang mengutamakan prinsip keadilan, keberagaman hukum, dan manfaat di atas kepastian hukum diusulkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kecerdasan spiritual dalam membangun perspektif baru yang lebih adil dan manusiawi.

Implementasi pembagian tanah yang adil memerlukan pengakuan akan makna multidimensi tanah dalam kehidupan masyarakat, serta penyelesaian sengketa tanah yang berlandaskan hukum adat secara damai. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, mengatasi ketimpangan, dan mencegah konflik agraria yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, Prosiding Seminar Nasional, Universitas Muhammadiyah
- Absori, Kelik dan Saepul Rochman, Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Absori dan Achmadi, Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik ke Non Sistemik Charles Samford), Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017.
- Agung Iriantoro, Ownership of Land Ownership Rights by Traditional Villages Viewed from Indonesian Law, VOL. 1 NO. 3 (2023): PROTECTION: JOURNAL OF LAND AND ENVIRONMENTAL LAW. (MARCH – JUNE 2023)-
- Elviandri, Hukum Transendental dalam Kontelasi Pemikiran Hukum Positivistik di Indonesia, YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 2 No 1 Maret 2016
- Koeswahyono, Imam. (2019). Tanah untuk keadilan sosial: perbandingan penataan dan pengaturan Pertanahan Di Beberapa Negara. Jurnal Arena Hukum, 12(1) April
- Maria S. W. Sumardjono.2001. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar Gramedia.Jakarta
- Nuriyanto, Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial, Jurnal Rontal Keilmuan PKn Vol.6/No. 1/April 2020
- Supriyanto, Implementasi Kebijakan Pertaanahan Nasional, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No.3 September 2008, 223

Sri Warjiyati, Tantangan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Era Revolusi Industri, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Suryaningsi.2017. Hakikat Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Mineral dan Batu Bara. Samarinda.Mulawarman University Press

MENYIBAK ILUSI IDEOLOGI DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAGI ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN NASIONAL

Ahmad Mukhlis Fariduddin¹ Olivia Agatha Kusuma²

^{1,2} Universitas Katolik Parahyangan, Kota Bandung

E-mail: ahmad.fariduddin@unpar.ac.id

Abstrak

Segala kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menjalankan roda kenegaraan haruslah berdasarkan pada Pancasila. Demikian juga dengan formulasi peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan pertambangan, yang belakangan ini diambil langkah kontroversial oleh negara dengan memberikan izin pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan berdasarkan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024. Klaim legislator bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Persoalannya, boleh jadi klaim tersebut hanyalah selubung palsu dari ilusi ideologis. Ideologi Pancasila dipinjam-tanggalkan untuk melegitimasi perbuatan penguasa dan mengatasnamakan pembangunan nasional sebagai selubungnya. Untuk menganalisis fenomena tersebut, digunakan teori kritik ideologi dari Slavoj Zizek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reflektif-kritis. Kesimpulan dari makalah ini adalah, segudang masalah yang dilahirkan dari pemberian izin tersebut, antara lain masalah ketidaksesuaian doktrinal dengan UU Minerba; pertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup; dan citra buruk wajah pertambangan Indonesia; lahir karena Pancasila hanya dijadikan ilusi ideologi semata. Setidaknya dalam sektor pertambangan ini, negara tidak berani memandang Pancasila sebagaimana adanya, jujur, dan holistik.

Kata kunci: izin tambang, ormas keagamaan, Zizek.

Abstract

All policies taken by the government in order to run the state must be based on the ideals of Pancasila. Furthermore with the regulations and legislation that governs mining, which recently took controversial steps by the state, granting mining permits to religious organization based on Article 83A Paragraph (1) of PP 25/2024. The legislator's claim is, that the provision is in accordance with Pancasila as the nation's ideology. The problem is, this assertion may be just a false claim of ideological illusion. Pancasila was borrowed to legitimize the actions of the rulers in the name of national development as its veil. To analyse such phenomenon, Slavoj Zizek's critique of ideology theory is used. The method used in this study is the reflective-critical method. The conclusion is, among other things, the problem of inconsistency with the Mineral and Coal Mining Law; conflict with environmental principles; and the negative depiction of Indonesian mining sector, emerged because Pancasila was only used as an ideological illusion. At least, in the mining sector, the state was not valiant to view Pancasila as it is, truthfully, and holistically.

Keywords: mining permits, religious organization, Zizek.

PENDAHULUAN

Organisasi Masyarakat Keagamaan (“Ormas Agama”) adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang berdasar pada agama dan menjadi wadah bagi umat beragama tertentu secara terlembaga (Rusli & Sugiarto, 2022). Keberadaan Ormas Agama berperan cukup besar dalam menjalankan pembangunan sosial, serta menyokong pula keberadaan hak untuk berserikat serta bebas beragama (Priyono & Nilamsari, 2021). Alasan pengkotakan agama dalam organisasi ini bukan untuk menyekat antara umat agama satu dengan yang lain, melainkan sebagai upaya kolektif mencapai kepentingan suatu kelompok melalui gerakan bersama (Zainuddin, 2016). Tindakan-tindakan dari Ormas Agama (serta organisasi lainnya) pasti didasarkan pada rasionalitas tertentu (Sari, 2017). Dalam konteks Ormas Agama, rasionalitas tersebut tentulah berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh komunitas.

Pada Mei 2024, negara mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 25/2024”), yang secara substansial mempengaruhi dasar rasionalitas dari Ormas Agama dalam mengelola pertambangan. Dalam Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024, dinyatakan bahwa:

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”

Jika kita hendak melihat latar belakang peraturan perundang-undangan, maka seyogianya kita menengok pada bagian Menimbang. Dalam bagian Menimbang PP 25/2024, disajikan 3 poin latar belakang diundangkannya PP tersebut:

1. Memastikan program hilirisasi nasional dapat berjalan lancar dengan memberikan kepastian iklim investasi;
2. Mengakomodir penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur jangka waktu perpanjangan dan persyaratan pemberian perpanjangan; dan,
3. Karena perlunya kepastian dan akomodasi penyesuaian sebagaimana dijelaskan di atas, maka PP 25/2024 dibentuk.

Apapun yang menjadi alasan diundangkannya suatu aturan, seluruhnya harus berdasarkan Pancasila sebagai dasar spiritualitas berbangsa (Wiyono, 2018), maupun sebagai suatu cita dalam konteks perjalanan dinamika hukum positif Indonesia (Prasetyo, 2014). Paradigma demikian yang oleh Arief Sidharta disebut sebagai cita hukum Pancasila, bahwa hukum harus bersinergi dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia (Noya & Walakutty, 2022).

Gambaran bahwa seluruh peraturan yang dibuat negara itu seratus persen mengikuti Pancasila adalah gambaran ideal yang imajinatif. Kita tidak mau hidup dan terjebak dalam imajinasi utopis itu. Turun ke tataran realita, penulis menjumpai berbagai tindakan negara yang represif, menekan, koersif, bahkan menciderai rasa keadilan masyarakat Indonesia dalam rangka menjalankan pembangunan nasional. Biasanya, hal-hal negatif tersebut diakibatkan karena adanya kepentingan politik yang bersembunyi (Gusman, 2023). Termasuk dalam sektor pertambangan yang juga mengalami patogen yang sama, penulis merasakan adanya kekhawatiran bahwa hukum menjadi instrumen yang jauh dari nilai Pancasila. Namun demikian, secara absurd tindakan-tindakan tersebut pasti diklaim oleh negara, baik oleh legislator maupun aparat eksekutif, sebagai tindakan yang berdasarkan Pancasila dengan mengatasnamakan pembangunan nasional. Penelitian ini digelar dalam rangka mempersoalkan hal tersebut: apakah benar pemberian izin tambang pada Ormas Agama dalam rangka melancarkan pembangunan nasional ini telah sesuai dengan nilai Pancasila, atau kesesuaian tersebut hanyalah klaim semata yang secara hakikat sebenarnya tidak demikian sama sekali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bersarakan metode reflektif-filosofis, dengan memberangkatkan diri dari fenomena konkret praktik pemberian izin pertambangan pada Ormas Agama, dalam mengejawantahkan misi pembangunan nasional, direfleksikan secara filosofis terhadap kritik ideologi. Penulis mengarahkan penelitian ini ke arah filsafat hukum, alih-alih melakukan pembahasan secara yuridis-dogmatis. Alasan digunakannya analisis filsafat hukum adalah karena persoalan-persoalan di atas tidak bisa dan tidak cukup dianalisis secara dogmatikal. Diperlukan suatu refleksi atas permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini (Kusumohamidjojo, 2024).

Pisau analisis yang digunakan adalah pemikiran filsafati dari Slavoj Zizek tentang kritik ideologi. Penggunaan teori ini sangat relevan dan menarik, mengingat Pancasila pada akhirnya ditafsirkan secara semu oleh negara melalui program-program pembangunan, salah satunya adalah mengenai pertambangan ini. Zizek menawarkan pandangan yang episentris terhadap ideologi, beranjak dari adanya dugaan bahwa negara bersembunyi di balik selubung pemahaman palsu terhadap ideologi. Pemahaman palsu ini pada faset tertentu melahirkan ilusi ideologis yang merupakan kotak pandora terhadap isu-isu problematis terkini. Pandangan Zizek akan digunakan untuk menyoroti masalah-masalah yang berpotensi muncul dari pemberian izin pertambangan kepada Ormas Agama. Bagian inilah yang menuntut analisis

reflektif, skeptikal, dan evaluatif, agar kritik ideologi Zizek dapat digunakan secara filosofis terhadap fenomena yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN


“Perjuangan demokratik akan senantiasa berlangsung, tetapi ia akan menjadi pertarungan tanpa ideologi”. Demikian kutipan kritik dari Seymour Martin Lipset dalam menjelaskan era berakhirnya ideologi (Lipset, 1969). Isu kematian ideologi menjadi tren intelektual pada masa Perang Dingin, terutama pada aras sosiologi yang mencoba menghubungkan ideologi yang ada pada ilmu pengetahuan, dan di lain pihak, yang mencoba memperjelas divergensi ilmu pengetahuan dan ideologi. Aras yang kedua ini populer di Amerika Serikat, terkhusus dalam suatu kelompok yang dinamakan Akademi Ilmu Sosial Amerika (Vincent, 2010). Perkembangan paradigma tersebut berkembang terus hingga menghasilkan dialektika antar-pemikir di antaranya adalah Ludwig Wittgenstein, Michel Foucault, dan Paul Riceour.

Dialektika di atas masih juga berlangsung sampai sekarang. Salah satu ahli terkemuka yang berkecimpung di dalam dialog reflektif dari masa ke masa itu adalah Slavoj Zizek (1949-sekarang), seorang filsuf yang berasal dari Slovenia. Pemikiran dari Zizek akan digunakan untuk berefleksi dalam makalah ini, dalam hal menjawab persoalan: adakah kesadaran palsu berparadigma Pancasila dalam rangka melangsungkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045?

Zizek membuka dengan pandangan tentang ideologi yang paling mendasar dari Karl Marx dalam penjelasannya mengenai kritik ideologi. Melalui *Das Kapital*, Marx menuliskan ideologi sebagai “*sie wissen das nicht, aber sie tun es*”, yang artinya “mereka tidak mengetahuinya, tetapi mereka melakukannya”. Ideologi adalah sesuatu yang walaupun kita tidak mengetahui maksud dan tujuan dari suatu perbuatan berdasar terhadap ideologi, kita akan tetap melakukan perbuatan tersebut dengan dalih bahwa perbuatan itu ideologis. Zizek mengkritik keras pandangan tersebut, sebab ketidakpahaman subjek terhadap perbuatannya yang ‘katanya’ ideologis, menunjukkan dengan gamang bahwa pemahaman subjek terhadap realitas telah terdistorsi dengan suatu kesadaran palsu (Zizek, 2009). Zizek menekankan bahwa kesadaran palsu tidak hanya tentang memiliki pemahaman yang salah dan terdistorsi, tetapi juga tentang cara orang secara aktif menghindari kebenaran. Artinya, ideologi justru malah menghalangi subjek berkonfrontasi dengan aspek realitas yang tidak menyenangkan (Zizek, 1991). Untuk menjelaskan konsep kepalsuan yang diidap oleh subjek, Zizek meminjam frasa yang digunakan oleh Peter Sloterdijk, yaitu “subjek sinis”.

Subjek sinis adalah subjek yang sepenuhnya mengetahui bahwa pandangannya terhadap realitas telah terdistorsi, namun subjek tetap teguh dalam pandangannya berdiri di balik kepalsuan ideologis. Sebagai contoh sederhana, si A mengetahui bahwa mengonsumsi minuman beralkohol tidak baik bagi kesehatannya. Namun demikian, pemahaman si A terhadap dampak negatif dari minuman beralkohol tidak secara deterministik membuat A menghindari alkohol. Karena mungkin A suka dengan minuman beralkohol, untuk menghindari stres, atau untuk menciptakan distraksi pada pikirannya, A tetap mengonsumsinya. Pemahaman A terhadap akibat negatif dari minuman tersebut, telah terdistorsi karena kepentingan pribadinya. Seleranya terhadap minuman beralkohol telah membuat tindakan A terselubung oleh kepalsuan. Ilustrasi lain dalam konteks hukum adalah mengenai pemidanaan mati. Negara mengetahui betul bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila, namun negara tetap melegalkan dan menerapkannya dengan kesadaran palsu terhadap Pancasila. Padahal, sebenarnya tindakan tersebut negara lakukan dengan alasan keputusan terhadap sektor-sektor pidana tertentu dan demi memuaskan rasa pembalasan masyarakat terhadap pelaku (*lex talionis*), bukan sama sekali dilakukan berdasarkan Pancasila. Tindakan praktis yang terus berlangsung di balik kepalsuan tersebut, Zizek sebut sebagai ilusi ideologis (Zizek, 2009). Karena subjek menegasi realitas dan terjebak dalam kepalsuan, maka subjek dapat diperintah oleh ideologi yang penuh dengan kepalsuan dan manipulasi.

Dalam kesimpulan tulisan ini, negara/pemerintah sebenarnya mengetahui bahwa pemberian izin pertambangan kepada Ormas Agama bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaannya. Namun demikian, pemerintah terperangkap dalam ideologi semu yaitu sebuah realitas yang terbungkus oleh kepentingan politik dan kepentingan golongan tertentu (biasanya aristokrat), bahkan mungkin saja kepentingan individu.



Menurut Zizek, ilusi ideologis ini tidak hanya menyebabkan pandangan/pemikiran subjek sinis terhalang oleh kesadaran palsu dan segala distorsi yang menyertainya, namun juga dapat terlihat dalam tindakan sehari-hari subjek yang mengklaim bahwa subjek bertindak seolah-olah ideologis.

Jika yang menjadi subjek sinis ini adalah negara atau pemerintah, maka situasi celaka tersebut menjadi sebuah keniscayaan bagi negara, bahwa negara itu tidak mungkin mencapai predikat ideologis dalam arti yang sebenar-benarnya. Negara itu hanya akan mencapai titik ideologis menurut interpretasi palsu dari pemerintahnya. Akibatnya, tidak mungkin masyarakat akan merasa terpuaskan secara filsafati, karena sejatinya apa yang menjadi ideologi suatu bangsa adalah nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakatnya. Dengan demikian, ketidakpuasan tersebut hanya bisa dibendung dengan satu cara, yaitu pemerintah mengupayakan agar masyarakatnya berada pada spektrum ilusi ideologis yang sama dengan pemerintah. Seluruh kondisi ini semakin menjauhkan masyarakat dan negara dari realita ideologis, yang sangat mungkin jika dibedah lebih lanjut ternyata tidak sesuai dengan tindak-tanduk negara yang seolah ideologis itu.

Dengan alur pemikiran demikian, Zizek merumuskan ulang makna ideologi dari Marx menjadi: “mereka tahu bahwa dalam aktivitas mereka mengikuti ilusi, tetapi tetap saja mereka melakukannya” (Zizek, 2009).

Pada bagian selanjutnya akan diuraikan berbagai masalah yang dapat muncul akibat pemberian izin tambang kepada Ormas Agama. Pengungkapan masalah-masalah tersebut adalah jembatan menuju kesadaran bahwa ada tirai tebal yang perlu disibak oleh negara dalam rangka menjalankan pertambangan sesuai dengan cita hukum Pancasila.

Masalah-Masalah Pemberian Izin Tambang kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan

Dalam bagian ini, dijelaskan 3 (tiga) poin masalah besar dari pemberian izin tambang kepada Ormas Agama, yakni masalah ketidaksesuaian secara hierarkis dengan aturan yang lebih tinggi, masalah keadilan ekologis sebagai prinsip lingkungan hidup, dan masalah citra buruk dunia industri pertambangan.

Pertama, mengenai ketidaksesuaian hierarkis. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilandasi oleh asas-asas, beberapa di antaranya adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini termaktub

dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (“UU 12/2011”). Pasal 7 UU 12/2011 mengatur bahwa PP secara hierarkis berada di bawah UU. Pengaturan ini membawa konsekuensi bahwa materi muatan PP harus sejalan atau tidak boleh bertentangan dengan UU.

Sehubungan dengan pemberian izin tambang secara prioritas, ketentuan yang termuat di dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Minerba berbunyi sebagai berikut:

“IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK”

Menurut ketentuan di atas, Badan Usaha yang seharusnya memperoleh prioritas atas izin tambang secara limitatif terdiri dari BUMN dan BUMD. Ketika Pasal 83A PP 25/2024 mengatur bahwa Badan Usaha yang dimiliki Ormas Agama diberikan penawaran izin tambang secara prioritas, maka hal ini dengan sendirinya tidak sinkron terhadap Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Minerba, dan tidak memenuhi asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diamanatkan dalam UU 12/2011.

Di samping materi Pasal 83A PP 25/2024 yang tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3), proses pembentukan UU Minerba beserta PP 25/2024 juga menyisakan banyak problematika (Desvira, 2020). Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, setiap produk legislasi idealnya mencerminkan kebutuhan dan kehendak rakyat. Namun pada kenyataannya, pembentukan UU Minerba maupun PP 25/2024 sebagai peraturan pelaksanaannya sangat kurang mengakomodir partisipasi masyarakat.

Kedua, mengenai masalah keadilan ekologis sebagai salah satu prinsip lingkungan hidup. Merujuk kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tercapainya keadilan ekologis menjadi salah satu tujuan utama. Namun, sebagaimana dua sisi mata uang, aktivitas pertambangan tidak luput dari masalah lingkungan hidup dan justru kontradiktif dengan keadilan ekologis. Ekosistem yang dirusak di antaranya termasuk tanah, air, dan makhluk hidup di sekitar wilayah tambang. Kerusakan ekosistem tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta yang disajikan kepada publik, seperti kasus lubang tambang di Kalimantan Timur (HAM, 2016). Hal tersebut membuat masyarakat pada

umumnya melakukan perlawanan kepada korporasi yang akan melakukan eksplorasi lahan tambang. Tampaknya, aspek keadilan ekologis ini juga tidak dipertimbangkan oleh Ormas Agama yang menerima penawaran izin tambang prioritas.

Penerimaan Ormas Agama tersebut didasari oleh salah satu kaidah *ushul fiqh* dalam hukum Islam, berupa “*Idza ta’aradlat al-mafsadatani ru’iya akhaffuhuma*”, yakni apabila diperhadapkan kepada dua hal yang merugikan, maka sebaiknya memilih yang kerugiannya paling ringan. Kaidah ini secara tidak langsung hanya meneropong persoalan izin tambang dari kacamata untung-rugi. Padahal, untung-rugi seharusnya tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dari segi lingkungan hidup.

Pemaknaan baru dalam kaidah *ushul fiqh* yang berpihak pada lingkungan hidup, seharusnya secara serius dipertimbangkan oleh Ormas Agama. Beberapa ulama besar seperti Ali Yavie, ulama besar NU, dan Yusuf Qardhawi, ulama ternama dari Mesir, memiliki pemahaman yang sama terkait isu pelestarian lingkungan hidup. Pandangan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa salah satu *maqashid syariah* (tujuan hukum) dari hukum Islam adalah melestarikan lingkungan hidup. Bahkan, Yusuf Qardhawi menyejajarkan penjagaan terhadap lingkungan hidup dengan penjagaan terhadap agama dan tujuan hukum Islam lainnya. Di dalam *ushul fiqh* pun juga terdapat kaidah “*adh-dhararu yuzalu*”, yang bermakna bahwa kemudharatan (bahaya) itu harus dihilangkan (Wildan Jauhari, 2018). Dampak buruk tambang terhadap ekosistem lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang, bahkan cenderung permanen, menjadi alasan yang seharusnya cukup bagi Ormas Agama untuk menolak izin tambang.

Ketiga, masalah mengenai citra buruk sektor pertambangan di Indonesia. Sektor usaha pertambangan termasuk usaha berisiko besar. Selain risiko, baik modal yang dikeluarkan maupun keuntungan yang didapatkan juga sama-sama besar. Tidak jarang, untuk mendapatkan modal tambang berupa tanah biasanya menimbulkan konflik agraria antara masyarakat setempat dengan korporasi. Umumnya hak ulayat masyarakat adat dirampas atau dikesampingkan untuk kepentingan jalannya usaha ini. Alhasil, masyarakat adat setempat dipaksa untuk menyingkir ke tempat lain yang jauh, atau yang lebih kejam lagi, dipaksa untuk hidup berdekatan dengan wilayah tambang yang mematikan. Pemerintah yang seharusnya menjadi penengah dan/atau pelindung rakyat yang lebih lemah, sudah terlebih dahulu menunjukkan keberpihakannya kepada korporasi dengan dalil “izin tambang yang sah”. Hal yang sama juga sangat berpotensi terjadi apabila izin tambang tersebut dimiliki oleh Ormas Agama.

Ditinjau dari segi finansial, tujuan mulia “kesejahteraan ekonomi masyarakat/umat” dari hasil usaha pertambangan dapat dengan mudah dibantah dengan fakta-fakta kelam usaha tambang. Perputaran uang di sektor usaha pertambangan yang sangat rentan dengan tindak pidana korupsi menjadi poin yang memberatkan pemberian izin tambang kepada Badan Usaha milik Ormas Agama. Seperti halnya kasus yang sedang bergulir di PN Jakarta Pusat saat ini, melibatkan dua figur publik yang ditengarai telah merugikan lingkungan sebesar Rp271 triliun. Kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus korupsi sektor pertambangan Indonesia. Demikian pula pengelolaan usaha tambang oleh Badan Usaha milik Ormas Agama, juga tidak menjadi jaminan usaha tersebut bebas dari tindak pidana korupsi. Nahasnya pula, hampir tidak pernah terdengar bahwa keuntungan hasil tambang yang demikian besar, berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat kecil. Sebaliknya, usaha tambang biasanya berada pada pusaran oligarki (Febriani, Istanti, & Wibowo, 2021). Perputaran uang hasil pertambangan biasanya kembali dinikmati oleh elite, sementara masyarakat rentan semakin terpuruk karena dampak buruk pertambangan.

Baik secara doktrinal, filosofis, maupun sosiologis, pemberian izin tambang secara prioritas kepada Ormas Agama menuai banyak penolakan dari masyarakat, bahkan dari kalangan Ormas Agama itu sendiri (Muhid, Gabriela, P, & Fajrian, 2024). Masalah multisektoral ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor terhadap usaha tersebut. Investor yang rasional tentu akan memilih untuk menanamkan modalnya di negara yang mampu memberikan rasa aman dalam iklim investasinya. Bertolakbelakang dengan hal tersebut, Indonesia sendiri merupakan satu-satunya negara yang memberikan izin tambang, bahkan secara prioritas, kepada Badan Usaha milik Ormas Agama. Minimnya kajian yang sistematis dan komprehensif terhadap regulasi maupun pelaksanaan regulasi semacam ini, justru tidak bisa memberikan rasa aman yang dibutuhkan oleh investor, bahkan sebaliknya bisa menjadikan tingkat volatilitas penanaman modal ini semakin tinggi.

Analisis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, idealnya memiliki 3 (tiga) dasar ketika dirumuskan, yaitu dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis. Dasar filosofis harus selalu merujuk pada Pancasila, senada dengan pemikiran dari B. Arief Sidharta tentang cita hukum Pancasila. Pancasila secara ideal menjadi salah satu tolok ukur dalam menjalankan evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan (Setyawan, 2021). Seyogianya, pertimbangan filosofis semacam ini pun dikaji secara mendalam dan serius sejak dalam proses

pembentukan peraturan perundang-undangan. Kenyataannya, penulis menduga pertimbangan filosofis ini tidak dilakukan secara demikian. Pancasila adalah refleksi nilai-nilai dasar masyarakat; bila meminjam istilah Hans Kelsen disebut *grundnorm* (Asshiddiqie, 2006). Artinya, jika ada peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak memenuhi dan paralel dengan nilai-nilai dasar masyarakat, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak berhasil menjamah unsur filosofisnya.

Bila kita melihat reaksi masyarakat terhadap pembentukan PP 25/2024 sebagai salah satu peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12/2011, demikian kontroversial dan memancing berbagai argumen kontra terbit dari berbagai pakar dalam bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Bahkan, beberapa Ormas Agama telah menolak terang-terangan pemberian izin tersebut karena potensi masalah-masalah yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Juga dengan masyarakat umum, utamanya yang punya minat dan perhatian terhadap dunia pertambangan, setidak-tidaknya akan mempertanyakan ada apa di balik pemberian izin ini. Penolakan-penolakan ini, serta pelbagai keraguan yang menyelimuti fenomena ini, merupakan indikasi kuat bahwa pemberian izin tambang kepada Ormas Agama berdasarkan PP 25/2024 tidak menjadi manifestasi dari *grundnorm* dan tidak menunjukkan cerminan nilai-nilai Pancasila yang merupakan jiwa bangsa masyarakat Indonesia.

Fenomena ini dengan segala problematikanya semakin memberikan jarak yang besar antara nilai-nilai Pancasila dengan hukum pertambangan. Berdasarkan nilai Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila, telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat asas-asas *fiqh* yang perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan sektor tertentu yang harus sesuai dengan kapabilitas pengelola (dikelola oleh ahlinya), serta hubungan antara pengelolaan tambang dengan lingkungan hidup yang tidak cukup dihitung secara materiil. Ada semacam segitiga yang menghubungkan antara Ketuhanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Segitiga ini yang justru hendak diperlemah, yang ironinya dilakukan oleh organisasi yang bergerak pada bidang keagamaan. Sayangnya, negara mengakomodir agar hal ini dapat dilakukan dengan legal sesuai PP 25/2024.

Nilai musyawarah-mufakat dalam Pancasila juga tidak terpenuhi karena pembentukan PP 25/2024 tidak aspiratif. Ini bermula dari persoalan pembentukan UU Minerba yang bermasalah sebagai induk dari PP 25/2024. Pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Faktanya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Minerba yang telah disahkan pada 12 Mei 2020 oleh lembaga legislatif yang menuai pro-kontra di kalangan

masyarakat (Juaningsih, 2020). Terdapat cacat formil dalam pembentukan UU Minerba sehingga dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi ("MK"). Menurut Ketua Tim Kuasa Hukum Permohonan Nomor 60/PUU-XVIII/2020, Ahmad Redi, terdapat sejumlah alasan bahwa UU Minerba mempunyai cacat formil yang akut. Saat masih berbentuk rancangan, Undang-Undang Minerba dinilai tidak memenuhi kriteria *carry over* (PUSHEP, 2020). Peran DPD juga hampir nihil, yang ditugasi oleh konstitusi untuk ikut membahas undang-undang yang terkait dengan sektor sumber daya alam.

Pembentukan UU Minerba juga melanggar asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 (Juaningsih, 2020). Kejanggalaan lainnya terletak pada pengambilan keputusan DPR melalui media virtual/daring dengan alasan urgensi undang-undang tersebut harus segera disahkan menurut hemat legislator, padahal tidak terdapat urgensi yang jelas serta rinci mengapa harus segera disahkan. Putusan MK terkait Permohonan Uji Formil UU Minerba (Putusan Nomor 60/PUU/XVIII/2021) dikeluarkan dengan petitum menolak permohonan. Namun demikian, terdapat 3 hakim dengan dissenting opinion (CNN, 2021). Ketiga hakim tersebut menyatakan pembentukan Undang-Undang Minerba telah cacat secara formil karena tidak memenuhi syarat *carry over* dan dirasa tidak perlu pertimbangan dalil lainnya berkaitan dengan uji formil. Undang-undang yang dibentuk secara problematis ini kemudian diturunkan dalam PP 25/2024 sebagai aturan pelaksanaannya, sehingga layak dipertanyakan apakah pemberian izin tambang kepada Ormas Agama sebagaimana diatur dalam PP 25/2024 telah melibatkan diskusi publik yang cukup serta dapat mewakili aspirasi masyarakat keseluruhan? Begitu juga dengan nilai Keadilan Sosial yang diperluas maknanya meliputi keadilan antar-generasi dan keadilan ekologis yang tidak terpenuhi dengan adanya pemberian izin tambang pada Ormas Agama, atau setidaknya dapat kita persoalkan apa korelasinya antara mewujudkan keadilan sosial dengan pemberian izin tambang kepada Ormas Agama.

Keadaan seperti ini, menurut Zizek, adalah bahwa sebenarnya subjek (yaitu pemerintah/legislator) sibuk membebani dirinya dengan sinisme berpikir serta tidak menganggap serius fungsi magis ideologi, namun dalam tindakannya subjek juga menyadari betul ia sedang melaksanakan kekeliruan tersebut (Koli, 2023). Sebagai subjek sinis (lihat **bagian 1**), negara gagal memandang Pancasila yang merupakan ideologi bangsa secara jujur dan holistik. Kesadaran palsu yang diderita oleh negara diakibatkan karena dua distorsi utama. Pertama, yaitu kepentingan-kepentingan golongan tertentu dan/atau individu. Penulis tidak akan terlalu jauh membahas mengenai kepentingan golongan tertentu dan/atau individu sebagai

hidden agenda, karena penulis ingin menghindari tuduhan pejoratif terhadap Pemerintah Indonesia serta urusan-urusan politik praktis lainnya. Namun demikian, terdapat distorsi yang kedua berupa kepentingan politik yang dapat melahirkan distorsi terhadap ideologi. Kepentingan politik ini adalah kepentingan pembangunan nasional, yang memang menjadi kecenderungan pendulum politik hukum Indonesia saat ini. Adanya kepentingan pembangunan nasional memerlukan berbagai legitimasi, sehingga dipinjamlah ideologi Pancasila sebagai bungkus filosofis pembangunan. Hal ini yang menerbitkan ilusi ideologis, dan kembali memunculkan kesadaran palsu yang lebih kuat. Kemudian, timbul pandangan terhadap realita Pancasila yang terdistorsi kepentingan-kepentingan itu.

Karena realita telah terdistorsi, maka pemahaman tersebut memunculkan aspek *doing* yang keliru. Negara melakukan tindakan dari A sampai Z untuk melancarkan pembangunan nasional termasuk dalam bidang pertambangan. Sayangnya, aspek *doing* ini tidak sejujurnya berdasarkan Pancasila, sehingga lahirlah berbagai masalah-masalah. Pada akhirnya, masyarakat dapat merasakan rasa keadilan mereka tidak dipuaskan oleh negara (Muthmainnah, 2023).

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan akibat-akibat konkret tentang terciderainya rasa keadilan, namun juga menimbulkan problematika filosofis tentang eksistensi Pancasila sebagai *rechtsidee*. Jangan sampai program-program pertambangan yang diniatkan baik oleh pemerintah atas nama pembangunan nasional, malah menjadi ideologi baru yang mampu mengesampingkan Pancasila. Apabila pembangunan nasional benar-benar mampu mengesampingkan supremasi Pancasila dan menjadikan pandangan terhadap Pancasila terbungkus oleh kepalsuan, maka benar adanya apa yang dikatakan Zizek: "mereka tahu bahwa dalam aktivitas mereka mengikuti ilusi, tetapi tetap saja mereka melakukannya".

KESIMPULAN

Berdasarkan pemikiran Slavoj Zizek, dapat disimpulkan 2 (dua) hal. **Pertama**, bahwa ada distorsi berupa kepentingan politik, yang menyebabkan ideologi dipahami secara salah sehingga diejawantahkan dalam pemberian izin tambang pada Ormas Agama. Belum lagi menghitung kepentingan golongan tertentu dan/atau individu yang memboncengi kebijakan negara, berkontribusi juga terhadap distorsi dalam memahami dan mengejawantahkan Pancasila. Distorsi ini memunculkan suatu tabir yang menutupi pandangan negara terhadap Pancasila secara jujur dan apa adanya. Dengan demikian, pemerintah sebagai subjek sinis berjalan di atas suatu kesadaran palsu tentang Pancasila, meminjam Pancasila sebagai topeng

untuk melaksanakan pembangunan yang tidak berkeadilan sebagaimana yang diamanatkan Pancasila. **Kedua**, ilusi ideologis itu menyebabkan negara terjebak pada kekeliruan aspek *doing* dari Pancasila. Pemerintah sebenarnya mengetahui bahwa tindak-tanduknya seringkali tidak berdasarkan Pancasila, namun tetap melakukan tindak-tanduk tersebut dengan mengklaim bahwa tindakannya sesuai Pancasila, padahal klaim ini sekedar kesadaran palsu belaka.

Sebagai saran/rekomendasi dari penulis, seluruh pihak yang menjalankan negara termasuk bidang legislatif dan eksekutif harus segera kembali ke jalur Pancasila. Mereka harus berani untuk memandang Pancasila sebagaimana adanya. Niat baik pemerintah untuk membangun industri pertambangan Indonesia yang pada gilirannya dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 harus selalu berjalan dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai niat baik tersebut sekedar menjadi Kuda Troya bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- HAM, K. (2016). *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur*. Komnas HAM.
- Koli, D. (2023). *Kritik Ideologi dan Subjek Politik Menurut Slavoj Zizek*. Banjar: Ruang Karya.
- Lipset, S. M. (1969). *Political Man*. London: Heinemann.
- Vincent, A. (2010). *Modern Political Ideologies*. Hoboken: Wiley-Blackwell.
- Wildan Jauhari, L. (2018). *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Zizek, S. (1991). *Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Populer Culture*. Cambridge: MIT Press.
- Zizek, S. (2009). *The Sublime Object of Ideology*. London: New Left Books.
- Desvira, H. (2020). Malapraktik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Kala Pandemi. *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-4.
- Febriani, A., Istanti, D. J., & Wibowo, P. (2021). Teori Oligarki Winters Atas Penambangan Batubara di Kalimantan Timur (Relasi Pengusaha Menjadi Penguasa). *JISIP-UNJA*, 72-82.
- Gusman, D. (2023). Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dikaitkan dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat. *Swara Justitia* 6 (4), 368-382.
- Muthmainnah, L. (2023). Analisis Filsafat Hukum atas Gerakan Pembangkangan Sipil dalam Konteks Masyarakat Demokrasi Modern. *Jurnal Filsafat Indonesia* 6 (3), 316-327.

- Noya, E. V., & Walakutty, A. (2022). Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan. *Sanisa 2* (2), 69-80.
- Prasetyo, T. (2014). Membangun Hukum Nasional berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan 3* (3), 213-222.
- Priyono, D. P., & Nilamsari, W. (2021). Penyalahgunaan Hak dan Wewenang Organisasi Masyarakat di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 5* (2), 253-269.
- Rusli, R., & Sugiarto, A. (2022). Peran Ormas Islam dan Lembaga Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Moderasi Islam di Indonesia. *Al-Hasanah 7* (2), 255-280.
- Sari, D. K. (2017). Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat dalam Penutupan Industri Pengelolaan Limbah B3 di Desa Larakdowo Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Politik Indonesia 2*, 127-134.
- Wiyono, S. (2018). Implementasi Spiritualitas Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membentuk Karakter Anti Korupsi. *Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Zainuddin, D. (2016). Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan di Sumatera Utara (Medan) dan Jawa Tengah (Surakarta). *Jurnal HAM 7* (1).
- Muhid, H. K., Gabriela, M., P, A. T., & Fajrian, M. F. (2024, Agustus 5). *Ramai-ramai Internal Muhammadiyah Tolak Konsesi Izin Tambang Pemerintah*. Retrieved from tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1900031/ramai-ramai-internal-muhammadiyah-tolak-konsesi-izin-tambang-pemerintah>
- Kusumohamidjojo, B. (2024). *Berpikir dan Analisis Filosofis: Diskusi Filsafat*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

HUKUM PROFETIK PANCASILA: STUDI TENTANG IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Noor Rahmad

Universitas Muhammadiyah Gombong

Email: noorrahmad@unimugo.ac.id

Abstrak

Hukum profetik Pancasila merupakan nilai asli bangsa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya aspek kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai dengan realitas konkrit masyarakat negara tersebut. Kepercayaan terhadap pembangunan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai yang melekat pada bangsa agar arah pembangunan hukum jelas dan terukur dalam pembangunannya. Pancasila, sebagai ideologi dasar negara, tidak hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem hukum, merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tetap relevan dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Refleksi pembangunan hukum Indonesia berdasarkan Pancasila tidak lepas dari paradigma hubungan hukum profetik dalam setiap kebijakan hukum, sehingga pemahaman hukum terwujud dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, Pancasila sendiri menjadi sumber hukum tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai asli nusantara yang terbentuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. penting kiranya untuk menumbuhkan karakter berkebinekaan global yang tetap berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sistem hukum Indonesia harus terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Kajian ini fokus pada analisis mendalam terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber pembangunan hukum terkait dengan pendekatan paradigma hubungan profetik dalam sistem hukum indonesia.

Kata kunci : Pancasila, Hukum profetik, sistem hukum indonesia

Abstract

Pancasila prophetic law is the original value of the Indonesian people which is translated into the life of the nation and state. In essence, aspects of the life of the nation and state are always accompanied by the concrete reality of the country's society. Belief in legal development must be based on the values inherent in the nation so that the direction of legal development is clear and measurable in its development. Pancasila, as the basic ideology of the state, is not only the basis of the state but also a guide to life for all Indonesian people. The implementation of Pancasila values in daily life, including in the legal system, is very important to maintain the spirit of national unity and ensure that the laws in Indonesia remain relevant and orientated towards human values. The reflection of Indonesian legal development based on Pancasila cannot be separated from the paradigm of prophetic legal relations in every legal policy, so that legal understanding is realised in the life of the state. Therefore, Pancasila itself being the source of law cannot be separated from the original values of the archipelago formed in the life of the nation and state. it is important to foster the character of global diversity that remains oriented towards the values of Pancasila. Indonesia's legal system must continue to evolve to meet the increasingly complex needs of society. This study focuses on an in-depth analysis of the implementation of Pancasila values as a source of legal development related to the prophetic relationship paradigm approach in the Indonesian legal system.

Keywords: Pancasila, prophetic law, Indonesian legal system

PENDAHULUAN

Hukum nasional merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat serta dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum negara. (Siallagan 2016). Dalam hal ini hukum nasional Indonesia merupakan kesatuan hukum peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lainnya saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

Sebagai ideologi fundamental bangsa, Pancasila tidak hanya menjadi landasan negara, namun juga pedoman hidup seluruh bangsa Indonesia. (Mustafa kamal pashadan kawan-kawan 2017). Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem hukum, menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin hukum yang berlaku di Indonesia tetap sesuai dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di era globalisasi, nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia bisa saja mengubah nilai-nilai budaya nenek moyang negeri ini. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan karakter keberagaman global yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. (Sadeli and Kartikawati 2019)

Sistem hukum Indonesia perlu berevolusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum akan membantu meningkatkan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan hukum serta memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tetap berpedoman pada kemanusiaan dan keadilan. Hukum Nabi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika akan membantu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. karena itu, undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hukum profetik merujuk pada hukum yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika. Dalam konteks Pancasila, hukum profetik dapat membantu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya mengatur perilaku manusia tetapi juga mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. (Haryadi and Suteki 2017).

Era globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia dapat

menggeser nilai-nilai budaya leluhur bangsa.(Rahmad 2019). Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan karakter berkebinekaan global yang tetap berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sistem hukum Indonesia harus terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum dapat membantu meningkatkan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan hukum, serta memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tetap berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan. Hukum profetik merujuk pada hukum yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika. Dalam konteks Pancasila, hukum profetik dapat membantu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.(Setyanegara 2013).

Dengan demikian, hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya mengatur perilaku manusia tetapi juga mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. sehingga akan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Dan juga penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. Serta untuk meningkatkan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan hukum di Indonesia. "Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia dapat meningkatkan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada kajian kaidah-kaidah dan aturan-aturan. Metode normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian atau juga kerap disebut sebagai library research. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif-analitik artinya mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menggambarkan, menguraikan data yang nampak sebagaimana adanya Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk menganalisis hasil pengumpulan data. Analisis ini melibatkan penguraian dan interpretasi data untuk menemukan tema, konsep, dan pola yang relevan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia

Satjipto Rahardjo mengatakan pembangunan hukum memiliki arti sebagai upaya untuk memperbaharui hukum positif (memodernisasi hukum), dan

sebagai usaha untuk menfungsionalkan hukum yakni dengan cara mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang dalam membangun. Dalam arti, pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan legislasi melainkan juga upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Paton, mengatakan arti dari pembangunan hukum yaitu pembinaan hukum dan pembaharuan hukum. Arti pembinaan hukum adalah perawatan terhadap hukum-hukum yang telah ada, bukan menghancurkan, tetapi membiarkannya tumbuh berkembang. Sedangkan pembaharuan hukum adalah membentuk tatanan hukum yang baru. Perkembangan hukum tidak sama dengan perkembangan peraturan perundang-undangan istilah ini digunakan di Indonesia dan jangan sampai tertukar dengan keduanya. Menetapkan undang-undang sebanyak-banyaknya tidak sama dengan membuat undang-undang.

Negara hukum bukanlah negara hukum. Menciptakan undang-undang berarti menciptakan norma-norma hukum. Namun tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan politik bukan sekadar tatanan normatif. Oleh karena itu, diperlukan mentalitas tertentu untuk mengaktifkan perintah ini. Dari segi hukum, ini hanyalah bagian dari kehidupan hukum. Regulasi hukum merupakan salah satu aspek penting dalam hukum. Selain isi undang-undang, juga terdapat struktur dan budaya hukum. Struktur mengacu pada lembaga yang menetapkan dan menegakkan hukum (lembaga penegak hukum), dan budaya hukum mengacu pada nilai-nilai, arah, dan harapan serta impian masyarakat mengenai hukum. Nilai-nilai, orientasi, dan impian suatu masyarakat mengenai hukum, atau apa yang melampaui norma-norma hukum positif dalam model Hart, memegang peranan yang sangat penting dalam hakikat hukum positif.

Positivisme hukum merupakan landasan yang diterima dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mewujudkan fakta empiris perkembangan hukum dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. (Khafsoh 2021) Pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipungkiri, namun bukan berarti kita mengabaikan akar nilai-nilai asli bangsa Indonesia dalam proses pembangunan, termasuk nilai-nilai hukum. Proses pembangunan, termasuk pembangunan hukum, memerlukan pedoman dasar yang di satu sisi memperhatikan seluruh perkembangan sosial dan di sisi lain tetap berorientasi pada nilai-nilai asli negara Indonesia. (Arsy, Widhiyanti, and Ruslijanto 2021) Pemikiran terhadap negara hukum sering diungkapkan oleh para ahli. secara teoritis konsep negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materiil atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan

(Welfare State) atau “Negara Kemakmuran”. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga negara hukum yang bersifat mandiri. Secara khusus independensi ini dikaji dari sudut pandang penerapan konsep umum dan pola negara hukum dalam konteks negara Indonesia, dengan menggunakan standar berupa Pancasila. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, negara hukum Indonesia mempunyai ciri khas.

Negara hukum Indonesia disebut juga negara hukum Pancasila, karena Pancasila disebut-sebut sebagai dasar dan sumber hukum utama.(Wijaya 2015) Paradigma negara hukum Pancasila tidak bisa dilepaskan dari paradigma nilai-nilai profetik. Namun perkembangan hukum merupakan anak kodrat filsafat, dan hukum selalu erat kaitannya dengan kata “keadilan” atau “justice”. Penting bagi hukum untuk memasukkan keadilan ke dalam tatanan sosial dan menjaminkannya (keteraturan bersyarat). Hukum yang adil adalah hukum yang tertib dan tidak menindas harkat dan martabat kemanusiaan setiap anggota masyarakat, yaitu hukum yang senantiasa memenuhi kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan ketentraman dan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang sejahtera lahiriah dan batiniah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, Melalui proses ini pula Pancasila menjadi dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun nama Pancasila tidak disebutkan secara spesifik dalam teks utama pembukaan. Secara ideologis (sebagai sistem kepercayaan), terdapat anggapan komunis bahwa dasar negara adalah Pancasila dan Pancasila adalah ideologi negara. Ideologi disebut juga cita-cita hukum. Dalam dinamika proses sosial, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang kehidupan hukum.

Pancasila merupakan khasanah budaya Indonesia karena nilai-nilai sudah ada sejak sejarah Indonesia pada masa kerajaan, salah satunya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Nilai-nilai Pancasila yang sudah ada sejak sejarah Indonesia harus diterapkan terhadap pembangunan hukum yang ada di Indonesia Penerapan atau perwujudan Pancasila dalam bidang kehidupan hukum mengedepankan ketentuan-ketentuan hukum yang diresapi atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan sistem hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif, yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila dalam bidang hukum, dapat disebut hukum Pancasila.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus senantiasa mendasarkan segala tindakan pemerintahannya pada landasan hukum yang berlandaskan falsafah hukum Pancasila. Berkenaan dengan pernyataan tersebut, Pancasila dalam kapasitasnya sebagai faktor psikologis dapat menentukan superioritas atau inferioritas eksistensi bangsa yang bersangkutan, sehingga mempunyai peranan penting dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia. Untuk itu, kita harus menghindari pendekatan terhadap Pancasila seperti yang dilakukan pada masa lalu, yakni meninggalkannya secara ideologis, normatif, dan formal. (Rahmad, N., Arifah, K. N., Setiyawan, D., Ramli, M., & Daud 2023) Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari beragam budaya, adat istiadat, dan golongan. Kemunculan keberagaman ini jika tidak didasari oleh gagasan nasional Pancasila justru akan menimbulkan permasalahan seperti perpecahan. Sebagai falsafah nasional, Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi sumber seluruh hukum Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan dan disahkan undang-undang dasar yang memuat dasar-dasar negara (dasar filsafat nasional) yang dikenal dengan Pancasila dalam pembukaan konstitusi negara. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan pembangunan (*rechtsbeefening*) dalam hukum nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma dasar negara.

Kita sepakat bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum. (Adhayanto 2016). Hal ini tentu saja menimbulkan keyakinan bahwa Pancasila adalah sumber informasi hukum yang sempurna dan dapat mencakup berbagai aspek. Artinya, kualitas produk hukum kita bergantung pada seberapa baik warga negara Indonesia sendiri dalam menafsirkan atau memahami sumber informasi yang mendasarinya. Pancasila dianggap sebagai gagasan hukum dan merupakan bintang penuntun. Pendirian ini menghendaki agar undang-undang positif bertujuan untuk mewujudkan gagasan Pancasila dan dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Sebagai norma dasar, merupakan landasan diam-diam bagi berbagai norma positif di Indonesia yang mempunyai karakteristik produk hukum yang berbeda-beda. Perkembangan hukum dalam negeri Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari kebudayaan Indonesia itu sendiri. (Absori; Achmadi 2017) Nilai-nilai eksternal belum tentu ditambahkan dengan cara ini. Perkembangan hukum telah menjadi suatu permasalahan yang sangat penting dalam masyarakat yang semakin berkembang pesat. Hukum harus dilaksanakan dan dikembangkan secara aktif dan kreatif untuk mendukung pembangunan nasional yang menyeluruh dan menyeluruh. (Azhar, A. F., & Sopyonyono 2020) Peraturan perundang-undangan dilakukan sedemikian rupa sehingga hukum dibangun di atas landasan yang kokoh

dalam masyarakat dan pada akhirnya menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan, bukan sekadar dianggap sebagai sesuatu yang harus diikuti.

Menurut rumusan dialektika Pancasila, dalam dimensi ini pembangunan hukum dan nasihat hukum harus mempunyai dimensi nilai-nilai fundamental yang transenden. Meskipun Pancasila adalah dasar negara, namun nilai-nilai Pancasila tidak selalu dituangkan dalam keputusan hukum. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara teori hukum dan praktik hukum di Indonesia. Masih perlu adanya perbaikan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menjawab tantangan globalisasi. Nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia dapat mengubah nilai-nilai budaya nenek moyang negeri ini. Oleh karena itu, penting untuk mendorong karakter keberagaman global berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hukum profetik yang berpedoman pada nilai-nilai moral dan etika membantu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan hukum sehingga meningkatkan integritas dan etika sistem hukum.

“sejarah merupakan guru kehidupan”. Begitu kata Soekarno, Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita, Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa, hal ini diperkuat oleh para cendekiawan Amerika Serikat John Gardner yang mengatakan “tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar”. Sejak Pancasila ada sudah dijadikan dasar serta ideologi bangsa, Pancasila merupakan cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia hal ini merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita-cita baik tertulis maupun tidak tertulis. Maka pembangunan hukum nasional harus diarahkan kepada kepentingan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat, keadilan dan ketertiban masyarakat. Dalam pembangunan hukum dalam arti membangun hukum lama menjadi yang baru harus sesuai nilai-nilai dasar dan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

KESIMPULAN

Norma maupun nilai-nilai yang ada dalam Pancasila harusnya bisa dielaborasi dalam bentuk Pasal-pasal di setiap penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat itu sendiri. Bukankah “*The*

Founding Father” kita menggali nilai-nilai Pancasila dari kehidupan masyarakat itu sendiri melalui proses yang cukup panjang. Sehingga jika Pancasila dijadikan dasar dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan akan dengan mudah untuk diterima oleh setiap lapisan masyarakat, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dimasyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori; Achmadi. 2017. “Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford).” *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APPPTMA)* (September):108–17.
- ADHAYANTO, OKSEP. 2016. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6(2):166. doi: 10.30652/jih.v5i2.3599.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. 2021. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6(1):130–40. doi: 10.23920/jbmh.v6i1.324.
- Azhar, A. F., & Soponyono, E. 2020. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2:275–90.
- Haryadi, Lilik, and Suteki. 2017. “Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim.” *Jurnal Law Reform* 13(2):164–79.
- Khafsoh, N. A. 2021. “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 20(1):61–75.
- Mustafa kamal pashadan kawan-kawan. 2017. *Pancasila Dalam Tinjauan Historis Dan Filosofis*. Yogyakarta: citra karsa mandiri.
- Rahmad, N., Arifah, K. N., Setiyawan, D., Ramli, M., & Daud, B. S. 2023. “Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap.” Pp. 96–111 in.
- Rahmad, Noor. 2019. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(2).
- Sadeli, E. H., and R. Kartikawati. 2019. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Menangkal Paham Radikalisme (Studi Kasus Pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Korkom” *Proceeding of The URECOL*.

- Setyanegara, Ery. 2013. “Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif).” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 43(4):435–68.
- Siallagan, H. 2016. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. Sosiohumaniora.” 18(2):11–128.
- Wijaya, Made Hendra. 2015. “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal Advokasi* 5(2):199–21

PENYELESAIAN KONFLIK PERTAMBANGAN MELALUI DIMENSI KEADILAN AGRARIA

Amalia Zulfa Pritasari

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Email: amaliazfp@student.ub.ac.id

Abstrak

Konflik pertambangan sering kali muncul karena adanya pengabaian keadilan agraria bagi entitas yang memiliki posisi tawar lemah, yakni masyarakat terdampak. Penelitian ini berusaha menjawab upaya yang dapat mewujudkan keadilan agraria dalam menyelesaikan konflik pertambangan di Indonesia, dengan menganalisis substansi yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait dan mencari struktur dan kultur hukum yang ideal untuk mewujudkan keadilan agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi dari UUD NRI 1945, UUPA, dan UU Minerba sebagian telah mengakomodir terciptanya keadilan agraria. Namun, secara empiris untuk struktur hukum dan kultur hukum belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga hal ini yang membuat penyelesaian konflik pertambangan semakin jauh dari cita mewujudkan keadilan agraria.

Kata kunci : keadilan agraria, konflik pertambangan, sistem hukum

Abstract

Mining conflicts often arise due to the neglect of agrarian justice for entities that have a weak bargaining position, namely affected communities. This research seeks to answer efforts that can realize agrarian justice in resolving mining conflicts in Indonesia, by analyzing the substance contained in related laws and regulations and looking for the ideal legal structure and culture to realize agrarian justice. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The research results show that the substance of the UUD NRI 1945, UUPA, and UU Minerba have partially accommodated the creation of agrarian justice. However, empirically, the legal structure and legal culture have not been implemented properly, so this makes resolving mining conflicts even further away from the goal of realizing agrarian justice.

Keywords: *agrarian of justice, conflict of mining, legal system*

PENDAHULUAN

Kekayaan serta kelimpahan sumber daya alam (SDA) di Indonesia merupakan suatu anugerah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga ketersediannya. Dengan potensinya yang tinggi ini melahirkan beragam sektor pengolahan sumber daya alam, seperti pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan. Selain itu, terdapat juga sektor yang mengandalkan sumber daya alam tak terbarukan yakni pertambangan. Di sektor pertambangan, kekayaan tambang yang kian menipis menuai berbagai macam masalah. Hak pengusahaannya menimbulkan ketimpangan sosial (Bambang Widjojanto, 2017). Bukan hanya itu saja, namun dampak lingkungan yang ditimbulkan atas aktivitas pertambangan juga bisa berdampak negatif bagi masyarakat yang terdampak.

Berbicara soal konflik pertambangan, maka setidaknya terdapat dua dimensi yang menjadi permasalahan, yakni permasalahan pertambangan itu sendiri dan permasalahan agraria. Konflik pertambangan menjadi salah satu cabang dari konflik agraria. Objek dari studi pertambangan meliputi hasil sumber daya alam seperti mineral, batubara, panas bumi, minyak, gas bumi, dan lain sebagainya. Keseluruhan objek studi pertambangan juga merupakan objek studi agraria, bilamana objek tersebut dihubungkan dengan kepentingan entitas bernama manusia. Entitas-entitas ini kemudian tersegmentasi lagi berdasarkan kepentingan-kepentingan yang dibawa. Dalam pola konflik yang terbentuk, setidaknya terdapat tiga entitas yang terlibat yakni: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga entitas tersebut sejatinya merupakan pilar untuk membentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Akan tetapi, apabila ketiganya tidak memiliki kepentingan yang selaras, maka konflik akan sangat mudah terjadi.

Berbagai macam konflik agraria yang ada di sektor pertambangan, diantaranya penyerobotan lahan atau perampasan lahan masyarakat yang dilakukan oleh pihak korporasi, kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan lahannya oleh aparat penegak hukum, kesepakatan secara sepihak dari korporasi untuk membuka lahan, konsesi pertambangan yang mengabaikan aspek-aspek lingkungan, dan lain-lain. Seluruh aktivitas tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan marginalisasi dan penutupan akses masyarakat kepada sumber-sumber penghidupannya. Pada intinya, muara dari konflik pertambangan ini adalah adanya kondisi timpang atas penguasaan sumber-sumber agraria yang menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam konflik pertambangan, masyarakat memiliki posisi tawar yang lemah, serta Negara ataupun pihak swasta memiliki kedudukan yang lebih dominan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh situs laman tanahkita.id, konflik pertambangan di Indonesia yang tercatat sebanyak 62 konflik dengan luasan konflik mencapai 719, 812 Ha. Konflik pertambangan menduduki posisi ketiga konflik agraria dengan jumlah terbesar setelah konflik perkebunan dan hutan produksi (tanahkita.id, 2024). Angka yang ditunjukkan tidak kecil dan bisa saja terus meluas dampaknya jika tidak teratasi dengan baik. Contoh konflik yang terjadi antara warga Roko-Roko di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dengan PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) yang memiliki izin konsesi pertambangan nikel. Penolakan aktivitas pertambangan oleh masyarakat dikarenakan adanya upaya paksa dari perusahaan menggusur lahan masyarakat untuk dijadikan sebagai hauling atau jalan tambang. Warga yang merasa memiliki lahan dan memegang bukti otentik yang sah tidak terima dan terus melakukan protes supaya Pemerintah dapat mencabut izin perusahaan tambang tersebut. Tidak sampai situ saja, aktivitas pertambangan PT GKP juga mengakibatkan tiga sumber mata air warga menjadi tercemar, dan hal ini menyebabkan air tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari warga (tanahkita.id, 2024).

Konflik pertambangan yang terjadi sering kali dijiwai dengan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang terdampak. Tidak terpenuhi dan tidak terlindunginya hak-hak dasar masyarakat akibat aktivitas pertambangan dari korporasi menjadi permasalahan sangat besar bagi Pemerintah, yang mana seharusnya entitas ini dapat mengakomodir hak-hak masyarakat tersebut. Pancasila sebagai pedoman dalam bernegara sejatinya telah meletakkan keadilan sebagai pilar penting bangsa Indonesia dalam sila kelima yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial mencakup distribusi sumber daya yang merata, perlindungan terhadap hak serta keadilan, dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks keadilan sosial, sila ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan publik (Julianti R., dkk. 2023).

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersifat abstrak. Untuk memberikan wujud konkret, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan dan dijadikan sebagai bahan dasar perumusan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dimulai dari hukum tertinggi di sebuah negara yakni konstitusi. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Berkaitan dengan pengaturan SDA, terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa seluruh sumber-sumber agraria dikuasai oleh Negara dan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber-sumber agraria yang dimaksud dalam pasal ini juga meliputi apa saja komoditi yang berada di sektor pertambangan. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI ini telah diejawantahkan lagi ke dalam bentuk yang lebih konkrit dalam peraturan-peraturan sektoral, misalnya saja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut UU Minerba, yang kemudian telah mengalami beberapa perubahan).

Konflik-konflik pertambangan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa Pemerintah melalui wewenang dan kuasanya belum berhasil mendistribusikan keadilan yang menjadi cita-cita bangsa kepada warga negaranya. Dalam konflik pertambangan, keadilan tidak dipandang sebagai hal yang lebih penting daripada keuntungan secara ekonomi bagi segelintir kelompok yang dampaknya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat, terlebih bagi mereka yang terdampak. Keadilan atas penguasaan sumber-sumber agraria bagi masyarakat tidak dipandang sebagai cita-prioritas yang harus diwujudkan. Citra yang sebaliknya terlihat adalah kepentingan ekonomi di atas segala-galanya.

Kegagalan-kegagalan perangkat hukum seperti peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang ada saat ini dalam menjawab permasalahan konflik pertambangan tentu semakin menunjukkan adanya urgensi untuk menemukan jalan keluar, terutama dalam mewujudkan keadilan agraria sesuai dengan amanah yang secara implisit terkandung di dalam UUD NRI Tahun 1945. Dari latar belakang di atas, maka yang hendak dijadikan sebagai fokus penelitian dalam artikel ilmiah ini adalah terkait bagaimana perwujudan keadilan agraria dalam UUPA dan UU Minerba pasca UU Cipta Kerja dalam menyelesaikan konflik pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perwujudan keadilan agraria untuk menyelesaikan konflik pertambangan, utamanya berfokus pada muatan substansi yang ada dalam UUPA dan UU Minerba pasca UU Cipta Kerja serta menemukan sistem hukum yang ideal untuk mewujudkan keadilan agraria dalam menyelesaikan konflik pertambangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif/ *legal research* atau yang juga kerap disebut sebagai penelitian hukum doktrinal/ dogmatik. Menurut Irwansyah, metode penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*) (Irwansyah, 2022). Terdapat dua pendekatan yang digunakan yakni: pertama, pendekatan

peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dalam hal ini Penulis fokus dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya yang terkandung dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dalam hal ini Penulis menggunakan beberapa pendapat atau teori dari para ahli yang berkaitan dengan keadilan agraria, konflik pertambangan, dan upaya mewujudkan keadilan tersebut dalam rangka menyelesaikan konflik pertambangan yang berlarut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Keadilan dari John Rawls

Dalam penelitian ini, teori keadilan yang dipilih sebagai pisau analisisnya yakni teori keadilan dari John Rawls. Teori keadilan John Rawls dikemukakan dalam karya klasiknya yang berjudul, “A Theory of Justice”. Pada teori ini, John Rawl mengenalkan dua prinsip utama. Prinsip pertama merupakan prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi, serta kebebasan beragama. Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (Mastuti & Syawi, 2023). Secara sederhana, prinsip bagian kedua (a) perbedaan keadilan akan dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan entitas yang lebih lemah. Sedangkan prinsip bagian kedua (b) perbedaan keadilan dapat dimungkinkan akibat adanya perbedaan kemampuan, kemauan, dan kebutuhan. Prinsip kedua lebih mengacu pada kondisi dimana akan selalu ada kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Di sisi lain, prinsip pertama tidak memandang hal tersebut. Orientasi prinsip pertama adalah kebebasan untuk mendapatkan hak yang setara dan masing-masing individu dapat menghargai serta menghormati hak-hak dasar tersebut.

Seperti yang sudah diuraikan di latar belakang sebelumnya, di dalam berbagai konflik pertambangan, masyarakat merupakan entitas yang memiliki posisi tawar yang rendah dan lemah. Jika dianalisis menggunakan teori keadilan dari John Rawls, maka prinsip kedua bagian (a) yang paling tepat untuk digunakan. Sebagai contoh konflik pertambangan yang terjadi antara warga sekitar lingkaran tambang dengan pihak korporasi. Dari awal, kondisi ekonomi dan

sosial keduanya memiliki posisi yang timpang. Korporasi atau perusahaan memiliki kekayaan material yang lebih besar dari masyarakat. Selain itu, ketika korporasi atau perusahaan telah memegang izin konsesi pertambangan, maka penguasaan terhadap objek yang dimintakan semakin memiliki legitimasi yang kuat. Pada posisi ini, masyarakat semakin dilemahkan posisinya karena secara sah dan telah dilegitimasi, wilayah sumber agraria yang mereka kuasai harus berpindah penguasaan. Kesenjangan yang seperti ini seharusnya dapat diatasi dengan menggunakan prinsip kedua bagian (a) dari John Rawls. Bagi John Rawls, “prinsip perbedaan” dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya suatu masyarakat yang ideal dimana keterbukaan peluang yang sama (dijamin melalui prinsip kesempatan yang adil) tidak akan menguntungkan sekelompok orang dan pada saat yang sama merugikan kelompok orang lainnya (Hassanudin, 2018).

Tafsir Keadilan Agraria dalam UUD NRI Tahun 1945

Pengaturan mengenai sumber daya alam dalam UUD NRI Tahun 1945 tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Perumusan Pasal 33 ayat (3), berikut juga dengan ayat (1) dan (2) diinisiasi oleh Moh. Hatta. Pada saat perumusan UUD 1945, para panitia perancang UUD 1945 memikirkan dan menimbang dengan matang konsekuensi dari penggunaan tiap kata perkata. Misalnya saja pada pemilihan nomenklatur Negara atau Pemerintah. Pemilihan penggunaan kata Negara didasarkan oleh rasionalisasi bahwa adanya kelemahan saat menggunakan Pemerintah, karena Pemerintah bisa saja berganti, namun Negara akan tetap dan selamanya menjadi Negara. (Arizona, 2014)

Jika Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikaitkan dengan konsep pertambangan, maka mineral-mineral yang menjadi objek pertambangan dikuasai oleh Negara. Makna dikuasai oleh Negara, berarti Negara sebagai pemegang hak penguasaan (authoritary right) terhadap SDA. Hak kepemilikan (mineral right) terhadap SDA yang berada di perut bumi tetap menjadi milik seluruh rakyat Indonesia (Hayati, 2019). Terdapat dua bagian pemaknaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak dapat dipisahkan, yakni mengenai hak menguasai oleh Negara (HMN) dan tujuan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Moh. Hatta menjelaskan bahwa pendefinisian dari dikuasai oleh Negara bukan berarti Negara memiliki hak milik atas sumber daya alam yang ada sekaligus menjadi pengusaha, usahawan, atau ondernemer. Namun, posisi Negara berkuasa atas pembuatan peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang

bermodal (Arizona, 2014). Konsepsi penguasaan oleh Negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Rakyat secara kolektif dikonstruksikan untuk memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Wibowo, 2018). Penguasaan oleh Negara juga tidak mutlak hanya dilakukan oleh Negara, namun pihak swasta seperti sebuah korporasi yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bisa mendapatkan legitimasi secara sah dari Negara untuk menguasai suatu objek dalam jangka waktu yang ditentukan. Dari cikal bakal ini kemudian lahir konsesi-konsesi yang diberikan kepada pihak swasta untuk mengelola SDA yang dimintakan penguasaannya kepada Negara. Penjabaran lebih konkret mengenai Hak Menguasai Negara akan dibahas dalam subbab selanjutnya.

Hak Menguasai Negara ini tidak boleh dipisahkan pemaknaannya dengan tujuan yang ada dalam pasal ini yakni, “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi, penguasaan oleh Negara atas sumber-sumber agraria yang ada perlu dibatasi dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran, memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Artinya, penguasaan dalam bentuk apapun oleh Negara harus memberikan impact kepada masyarakat dengan jangkauan yang seluas-luasnya. Ini berarti menunjukkan bahwa pasal ini tidak menghendaki adanya kepentingan bagi segelintir kelompok untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sementara masyarakat tidak diberikan dampak, “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Bagir Manan, Negara harus memberikan hak terdahulu kepada rakyat yang telah secara nyata dan dengan itikad baik memanfaatkan tanah. Dengan demikian, prinsip ini menghendaki substansi pengaturan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk kebijakan pertanahan dan pemanfaatan sumber daya alam harus berpihak kepada rakyat demi terwujudnya kesejahteraan (Wibowo, 2018)

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sejatinya terdiri dari atas 4 ayat, dimana Pasal 33 ayat (1)-(3) merupakan rumusan organik yang dibuat oleh panitia perumus UUD 1945 serta Pasal 33 ayat (4) dan (5) merupakan hasil perumusan amandemen ke-IV di era reformasi. Menurut para ahli, kehadiran dari ayat (4) dan (5) sebagai hasil dari amandemen menunjukkan adanya pereduksian makna ekonomi pro kerakyatan yang telah dirumuskan sebagaimana mestinya dalam ayat (1)-(3). Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “Perekonomian nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Prinsip efisiensi berkeadilan inilah yang dinilai dapat merubah interpretasi watak ekonomi kerakyatan menjadi watak neoliberalisme, yang mana tidak menutup kemungkinan juga akan membuka kran paham serah yakni kapitalisme dan imperialisme baru. Efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada maximum gain (dalam badan usaha ekonomi) dan maximum satisfaction (dalam transaksi ekonomi orang-seorang) (Ruslina, 2012).

Konflik-konflik pertambangan yang terjadi tidak lepas dari pengaruh terbukanya ruang neoliberalisme yang dirumuskan dalam konstitusi. Paradigma tersebut secara tidak langsung membuka persaingan pasar yang berpihak pada entitas yang memiliki kapital paling besar dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar juga. Dalam posisi demikian, maka pihak swasta yang akan paling diuntungkan dengan legitimasi tersebut. Apabila ini yang terjadi, maka Negara memiliki tantangan serta menjadi tanggung jawab juga untuk tetap mengakomodir hak-hak konstitusional dari masyarakat. Konflik pertambangan yang sering kali merugikan masyarakat sejatinya lahir karena paradigma neoliberalisme yang tidak bisa dikontrol dan diawasi dengan baik oleh Negara. Entah karena Negara memang menghendaki keadaan demikian, dalam artian nilai ekonomi yang berasal dari swasta lebih dipertimbangkan dari pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negaranya, atau Negara memang secara murni lalai menjalankan amanat yang ada.

Pada intinya, keadilan agraria secara implisit sudah termuat di dalam konstitusi. Hal ini dibuktikan dengan substansi Pasal 33 ayat (3) yang menunjukkan bahwa penguasaan oleh Negara atas SDA bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam artian, distribusi SDA yang dilakukan oleh Negara (atas hak penguasaan yang diberikan dari konstitusi) tidak lepas dari upaya mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, secara merata dan menghindari adanya ketimpangan penguasaan tata kelola SDA yang ada. Namun, kehadiran Pasal 33 ayat (4) dengan prinsip “efisiensi berkeadilan” mereduksi nilai ekonomi yang pro sosialis yang ada dalam Pasal 33 ayat (1)-(3). Sehingga, antisipasi yang dapat dilakukan adalah Negara harus tetap bisa memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat menjiwai kebijakan-kebijakan yang bersinggungan langsung dengan sistem ekonomi, utamanya dari sektor yang menjadikan SDA sebagai sebuah komoditas. Hubungan masyarakat dengan sumber-sumber agraria yang menjadi sumber penghidupan mereka harus dipastikan terjaga.

Hak-hak masyarakat atas sumber daya alam harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh Negara.

Interpretasi Keadilan Agraria dalam UUPA dan UU Minerba

Sejak diundangkan di tahun 1960, UUPA mengalami naik turun dalam hal implementasi di tengah-tengah munculnya banyak peraturan perundang-undangan sektoral sumber daya alam. Undang-undang sektoral yang muncul saat ini mulai menunjukkan nilai-nilai yang semakin bersebrangan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh UUPA. Hal ini dimulai dari melihat adanya ketidaksempurnaan pengaturan dalam UUPA, yang dinilai didominasi dengan pengaturan pertanahan saja, dan kemudian di tahun 1970an di era Orde Lama, diundangkan berbagai undang-undang sektoral SDA, seperti kehutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pengairan, yang ditujukan untuk mengimplementasikan pembangunan ekonomi (Soemardjono, 2018). Dimulai dari sejak saat itu, nilai-nilai dari UUPA yang utamanya bercita-cita untuk menurunkan angka ketimpangan penguasaan atas SDA lambat laun semakin luntur dan diabaikan.

Hak Menguasai Negara yang sudah dijelaskan secara umum di subbab sebelumnya, ternyata dijelaskan lebih konkret di dalam Pasal 2 UUPA. Berasal dari amanat yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 2 ini menjelaskan bahwa Negara menjadi organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ini merupakan implikasi dari nilai kedaulatan rakyat yang terkandung di dalam UUD NRI Tahun 1945. Kemudian, dijelaskan bahwa HMN tidak bisa diartikan sebagai hak memiliki, namun ada keterbatasan Negara untuk menjalankan wewenang yang diberikan, diantaranya:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Wewenang yang telah disebutkan diatas ini menjadi langkah terbuka bagi Negara untuk membagikan sumber-sumber agraria dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluas-luasnya jangkauan masyarakat. Di samping itu, UUPA tidak meletakkan HMN menjadi hak utama di dalam hierarki hak yang ada di dalam UUPA. Hak yang menempati urutan pertama yakni hak kebangsaan, dimana seluruh kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia

merupakan bangsa Indonesia yang memiliki hak atas sumber-sumber agraria yang telah disebutkan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Lain halnya dengan UUPA, perkembangan perundangan mengenai mineral dan batubara menunjukkan rendahnya semangat untuk mewujudkan hukum yang responsif dan demokratis. UU Minerba yang berlaku saat ini dan dikuatkan dengan peraturan-peraturan linear lainnya membuktikan adanya konstruksi politik hukum yang lebih bersifat sentralistik-dominatif. Kebijakan hukum yang dibuat bersifat top down menempatkan dominasi cenderung hanya pada kehendak para penguasa tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai penyalur nilai-nilai kearifan lokal (Rafiqi, 2021). Dari sejumlah undang-undang yang dibentuk pada masa reformasi yang dipengaruhi oleh paham neoliberalisme ini, posisi Pemerintah semakin bergeser dari badan hukum privat yang banyak melakukan intervensi dan bahkan menjadi salah satu aktor dalam usaha-usaha menjadi posisi yang lebih kepada badan hukum publik dengan membuat aturan, memberikan sejumlah izin, lisensi dan konsesi, serta melakukan pengawasan (Arizona, 2014). Konstruksi politik hukum yang seperti ini semakin menjauhkan bangsa ini dari cita-cita yang sudah diimpikan. Partisipasi masyarakat yang tidak bisa tersalurkan dengan baik juga menunjukkan adanya degradasi terhadap sistem demokrasi yang sehat di negeri ini. Hukum yang dibuat harus responsif, dalam artinya hukum bersifat tanggap dan peka atas permasalahan yang terjadi di masyarakat dan dapat dijadikan sebagai solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada.

Upaya Mewujudkan Keadilan Agraria

Dari telaah di subbab-subbab sebelumnya, Penulis dapat menyimpulkan bahwa secara substansial, sebagian norma hukum yang ada telah mengakomodir terwujudnya keadilan agraria, sebagian lagi masih memerlukan konstruksi hukum yang tepat untuk menciptakan norma yang lebih responsif maupun progresif bagi rakyat. Namun, yang perlu digarisbawahi lagi adalah substansi saja tidak cukup untuk mewujudkan sistem hukum yang baik. Konflik-konflik pertambangan sering kali muncul karena sistem hukum yang pincang dan tidak berjalan selaras. Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga pilar dari terbentuknya sistem hukum, yakni substansi (*legal substancy*), struktur (*legal structure*), dan kultur (*legal culture*). Substansi berarti luaran/output dari sistem hukum itu sendiri, seperti peraturan, keputusan yang lahir dari pihak yang berwenang. Struktur berarti kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut melalui berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. dan kultur adalah nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (Suyatno, 2023).

Ketidakadilan penguasaan maupun pemanfaatan atas sumber daya alam tidak dibenarkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Keadilan agraria tidak bisa muncul dengan sendirinya. Ada banyak faktor yang dapat memunculkan kehadiran keadilan agraria di tengah-tengah penyelesaian konflik agraria yang ada. Jika berpedoman pada teori sistem hukum milik Lawrence M. Friedman, maka faktor pertama yang harus dipenuhi adalah substansi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketika ingin mewujudkan keadilan agraria, maka hukum positif yang dianggap sebagai “law as it is written in the books” harus dirumuskan dengan jelas dan konkret. Untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum, maka celah-celah hukum yang kosong perlu diisi. Jika konstitusi menjadi norma abstrak dan landasan filosofis Negara yang perlu dikonkretkan, maka peraturan perundang-undangan sektoral di bawahnya perlu dirumuskan secara selaras dan tidak bertentangan.

Struktur hukum yang direpresentasikan dengan lembaga-lembaga atau institusi pelaksana hukum ataupun aparat penegak hukum. Tumpang tindih kewenangan yang juga melahirkan ego sektoral di tingkat stakeholder menunjukkan adanya permasalahan dari struktur hukum yang terbentuk saat ini. Misalnya saja pada tataran eksekutif di kementerian, untuk menyelesaikan satu konflik pertambangan, pihak yang akan terlibat seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, Kementerian ATR/BPN. Tiga kementerian ini memiliki kepentingan masing-masing di bawah yurisdiksinya. Tumpang tindih kewenangan yang seperti ini juga akan memperlambat penyelesaian konflik pertambangan, serta keadilan agraria tidak bisa dihadirkan bagi masyarakat. Pelaksanaan ketentuan dan amanat dari konstitusi seharusnya dapat dipahami secara holistik dan konsisten oleh para pelaksana hukum. Pemahaman dan konsistensi akan mewujudkan struktur hukum yang kokoh dan terhindar dari konflik internal yang terjadi secara horizontal antarlembaga atau institusi.

Terakhir, kultur hukum dari masyarakat yang dapat berupa kebiasaan, pandangan, ataupun cara berpikir dari masyarakat terhadap hukum yang ada. Budaya hukum bersifat dinamis dan hidup sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada dalam satu teritorial yang dimaksud. Tidak menutup kemungkinan bahwa budaya hukum di satu tempat dengan tempat lain perkembangannya akan berbeda-beda. Perubahan-perubahan yang terjadi di struktur dan substansi hukum dapat berasal dari budaya hukum yang pekat dan kuat dari masyarakat. Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat perihal hukum dapat mempengaruhi perubahan dari struktur dan substansi hukum. Jika dikaitkan dengan konteks permasalahan dalam penelitian ini, maka untuk mewujudkan keadilan agraria di masyarakat, diperlukan juga

tingkat kesadaran masyarakat soal hukum. Edukasi dan advokasi terhadap masyarakat terdampak dapat menjadi upaya bottom-up yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka, misalnya dalam hal hak-hak konstitusional masyarakat yang menjadi tanggung jawab Negara jika mereka dihadapkan dengan konflik pertambangan.

Keadilan agraria merupakan bagian dari perwujudan keadilan sosial. Menurut Suteki, keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Istilah sosial berkaitan erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan dan solidaritas (Purwanto, 2017). Sebagai negara agraris, kehidupan masyarakat Indonesia tidak lepas dari pengelolaan sumber daya alam. Bahkan SDA juga memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan sebagai sebuah komoditas yang menjadi penyumbang pendapatan nasional yang cukup strategis. Posisi yang strategis ini seharusnya bisa dimaknai oleh Negara dengan memahami kembali makna “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut Mahfud MD (Purwanto, 2017), Keadilan sosial dalam negara hukum pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya. Dengan memahami hal ini, maka sebenarnya falsafah cita bangsa ini tidak menginginkan adanya kesenjangan ekonomi sosial yang sangat curam di dalam ekosistem masyarakat. Cita ini yang seharusnya dijaga dan dijalankan secara inklusif serta tidak dicerai oleh kepentingan-kepentingan oleh pihak tertentu yang ingin mendominasi jalannya tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

KESIMPULAN

Keadilan agraria menjadi tantangan yang seharusnya dapat diwujudkan di tengah-tengah penyelesaian konflik pertambangan yang ada di Indonesia. Adanya ketimpangan penguasaan SDA diantara entitas yang terlibat, seperti Negara, swasta, dan masyarakat yang terdampak menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi. Padahal dalam UUD NRI 1945 telah mengakomodir makna tersebut, meskipun terdapat paradigma neoliberalisme yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memastikan keadaan tersebut tidak dominan serta keadilan agraria tetap dapat diwujudkan bagi seluas-luasnya masyarakat. Dalam UUPA, keadilan agraria sangat diperlihatkan. Sedangkan dalam UU Minerba beserta peraturan yang terkait masih menonjolkan sifat yang berpihak kepada pasar dan cenderung mereduksi

upaya untuk mewujudkan keadilan agraria. Legitimasi dari peraturan yang diundangkan menjadi salah satu faktor tantangan dalam mewujudkan keadilan agraria dalam tata kelola pertambangan di Indonesia di masa mendatang. Keadilan agraria yang merupakan bagian dari keadilan sosial yang menjadi cita bangsa dalam norma dasar bangsa Indonesia dapat diwujudkan melalui penyeimbangan atau keselarasan dalam sistem hukum, mulai dari substansi, struktur, dan kultur hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Irwansyah, Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Y, Arizona. (2014). *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Soemardjono, M.S.W. (2018). *Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Widjojanto, B. (2017). Masa Depan Indonesia Dikorupsi: Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Transisi*, 1(11). 8-45.
- Ningsih, J.R. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4). 462-470.
- Mastuti, S. dan Syarwi. P. (2023). Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dari Sudur Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Communication*, 4(2). 691-709.
- Hassanuddin, I. (2018). Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. *Jurnal Refleksi*, 17(2). 193-204.
- Hayati, T. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49 (3). 768-787.
- Wibowo, S.E. (2018). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4). 1-57.
- Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1). 49-82.
- Suyatno, Suyatno. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1). 197-205.

Purwanto, Purwanto. (2017). Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. 197-206.

Rafifi, I.D. (2021). Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 5(2). 319-339.

Tanahkita.id. (2024). Jumlah Konflik Pertambangan Per Tahun 2024. *Tanah Kita*. Dikutip dari: https://tanahkita.id/dashboard_portal

**PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI KOPERASI
KONSUMEN SYARIAH BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (KKS BTM)
MULIA BABAT DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Sri Mega Indah Umi Zulfiani

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : O200210013@student.ums.ac.id

Abstrak

Corporate social responsibility (CSR) ialah kegiatan pertanggungjawaban semua perusahaan. CSR dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan dalam perkembangannya senantiasa memelihara bisnisnya, nilai perusahaan yang tinggi bisa meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham (shareholder). Selain itu CSR berkomitmen untuk berkontribusi berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam bisnis, etika sangat diperlukan, karena merupakan nilai-nilai akan baik buruknya, benar salahnya dalam kegiatan berbisnis. Dalam mencapai kesuksesan bisnis, etika bisnis islam seperti kejujuran, keadilan dan kemerdekaan elemen yang paling penting. Tujuan dari penelitian ini yakni guna menjelaskan 1) etika bisnis Islam dan Corporate responsibility 2) praktik CSR di KKS BTM Mulia Babat dalam etika bisnis. Metode yang digunakan Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah Field Research. Penelitian menghasilkan 1) bahwa etika bisnis islam ada lima aksioma dasar yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, kebajikan dan tanggung jawab. 2) penerapan CSR di KKS BTM Mulia Babat sudah melakukan CSR sesuai dengan etika bisnis Islam, yaitu tanggungjawab terhadap konsumen, tanggungjawab terhadap karyawan, tanggungjawab terhadap investor dan tanggungjawab kepada lingkungan.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Corporate Social Responsibility

Abstract

Corporate social responsibility (CSR) is the responsibility of all companies. CSR is done to increase the value of the company, the company in its development always maintains its business, high corporate value can improve the welfare of shareholders (shareholders). In addition, CSR is committed to contributing to sustainable economic development by paying attention to corporate social responsibility. In business, ethics is very necessary, because it is the values of good and bad, right and wrong in business activities. In achieving business success, Islamic business ethics such as honesty, justice and fairness are the most important elements. The purpose of this research is to explain 1) Islamic business ethics and Corporate responsibility 2) CSR practices at KKS BTM Mulia Babat in business ethics. Methods used This research includes qualitative research. This type of research is Field Research. Research results 1) that Islamic business ethics there are five basic axioms namely unity, balance, free will, benevolence and responsibility. 2) the implementation of CSR in KKS BTM Mulia Babat has done CSR in accordance with Islamic business ethics, namely responsibility to consumers, responsibility to employees, responsibility to investors and responsibility to the environment.

Keywords: Islamic Business Ethics, Corporate Social Responsibility

PENDAHULUAN

Persaingan dalam dunia bisnis adalah hal yang lumrah, ini terjadi karena merupakan tuntutan bagi setiap pengusaha untuk kelangsungan usaha dagangnya. Bagaimana mereka dapat melakukan strategi perdagangan agar bisa bertahan dalam persaingan atau bahkan mampu menjadi yang terbaik. Manusia sebagai makhluk ekonomi, harta untuk menjaga kelangsungan hidupnya, akibatnya manusia cenderung untuk selalu berusaha memperoleh harta kekayaan tersebut. Banyak cara untuk mendapatkan harta, salah satunya adalah dengan berusaha melalui pekerjaan atau bisnis. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Perusahaan dalam perkembangannya senantiasa memelihara bisnisnya guna meningkatkan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan yang tinggi bisa meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham (*shareholder*), pemangku kepentingan). Dengan jaminan yang telah disepakati itu para pemegang saham tidak ragu menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. Salah satu petunjuk untuk menilai suatu nilai perusahaan memiliki peluang baik atau tidak dimasa mendatang yaitu dengan meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba perusahaan selain merupakan petunjuk suatu perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya, juga elemen dalam penciptaan nilai perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah membuat peraturan mengenai CSR sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 bab V tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan pasal 74 ayat 1 bahwa: perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam setiap badan perusahaan pemberlakuan CSR memiliki perbedaan dan mempunyai karakteristiknya masing-masing. Perbedaan karakteristik ini membentuk identitas perusahaan yang bisa mempengaruhi komitmen pekerja dalam sebuah perusahaan. Secara tidak langsung juga CSR membangun image yang positif untuk perusahaan tersebut. Image positif ini juga bisa berpengaruh untuk terbentuknya citra perusahaan di mata *stakeholder* sehingga bisa memunculkan rasa kepercayaan yang kuat kepada perusahaan tersebut.

Sedangkan etika dalam Islam didefinisikan sebagai sejumlah perilaku etis bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Etika Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika.

Etika bisnis Islami adalah bisnis yang memajukan nilai-nilai yang terkandung dalam AlQuran. Etika bisnis islam mengantongi beberapa nilai inti, antara lain: Kesatuan (tauhid/keesaan), kesetimbangan (equilibrium), kebebasan (free will), tanggung jawab (responsibility), kebenaran (ihsan/kebaikan). Islam sendiri merupakan agama yang lengkap dan menyeluruh. Disebut lengkap karena segala faktor tentang kehidupan sehari-hari diatur dalam Islam dan disebut sebagai agama yang menyeluruh karena keabsahannya dalam Islam tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Kebanyakan dari kita didalam bisnis mempunyai satu misi yang terkait dengan rencana-rencana. Kita mengarahkan energi dan sumber daya kita ke arah tujuan keberhasilan misi kita yang kita kembangkan sepanjang perjanjian-perjanjian. Para pemberi kerja tergantung pada karyawan, para pelanggan tergantung pada para penyalur, bank-bank tergantung pada peminjam dan pada setiap pelaku atau para pihak sekarang tergantung pada para pihak terdahulu dan ini akan berlangsung secara terus menerus. Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Allah SWT berfirman dalam surah al-Araf yang artinya “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo’alah kepada Allah dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat kesadaran suatu perusahaan akan lingkungan menjadi salah satu tolak ukur perusahaan untuk dapat meningkatkan loyalitas pelanggan serta goodwill. Tren dunia saat ini menyiratkan bahwa strategi Corporate Social Responsibility (CSR) bukan lagi dianggap sebagai biaya (cost) bagi perusahaan, melainkan dianggap sebagai investasi jangka panjang. Konsep triple bottom line atau 3P (profit, people, planet) yang dikemukakan oleh John Elkington menjadi terobosan besar dalam dunia CSR. Dalam konsep

tersebut jika perusahaan ingin sustain, maka perusahaan perlu memperhatikan 3P, yakni bukan hanya profit yang menjadi tujuan utama, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Penelitian ini memiliki keorsinilan yang focus pada CSR dan KKS BTM Mulia Babat. Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hal serupa, yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Irsadunas yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ditinjau dari etika bisnis Islam, dari lima aksioma yang mencakup unity (tauhid), equilibrium ('adl), free will (ikhtiyar), benevolence (*al-ihsan*), dan responsibility (almas'uliyah), namun ada satu aksioma yang tidak tergambar dalam program CSR PT. Gersindo Minang Plantation yaitu responsibility (almas'uliyah).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Alif Arfiansyah, 2020 dalam jurnal Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam *Corporate Social Responsibility* PT. Garudafood Kabupaten Pati. penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan etika bisnis islam dalam corporate social responsibility (CSR), data yang diambil menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan bahawasannya penerapan bentuk pertanggung jawaban sosial sesuai dengan etika bisnis Islam, masyarakat diuntungkan dengan pendirian PT. Garuda Food seperti adanya perekrutan karyawan dan sering diadakanya acara-acara social. Jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. PT. Garuda Food telah menerapkan berbagai bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan kepada sesama manusia tanpa dibatasi oleh waktu, apa bentuknya bisa materiil maupun non materiil, besarnya jumlah, dan kepada siapa pertanggung jawaban itu diberikan asalkan semua didasarkan kepada keiklasan dan didasarkan pada syariat.

Tujuan penelitian ini adalah 1) menjelaskan tentang etika bisnis islam dan menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility (CSR); dan 2) pengelolaan CSR KKS BTM Mulia Babat ditinjau dari etika bisnis islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi KKS BTM Mulia Babat. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku dan situs-situs internet yang berisi tentang ekonomi, etika Bisnis Islam, Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Perusahaan, tentang Lingkungan. Lokasi penelitian terletak di Jl. Pramuka Kelurahan Babat No.200, Tanggul Rejo, Babat, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62271.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Bisnis Islam

Dalam pandangan Islam terkhusus pada ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan. Bisnis merupakan simbol akan urusan duniawi namun juga dianggap sebagai bagian integral dari beberapa hal yang bersifat investasi akhirat. Oleh karenanya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang “dibisniskan” (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.

Dapat digambarkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadits yang harus dijadikan pedoman oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Jadi, etika adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok, sedangkan bisnis adalah kegiatan-kegiatan teratur melayani suatu kebutuhan yang bersifat umum sambil memperoleh pendapatan dan laba maupun yang tidak mengejar pendapatan. Maka dapat ditarik kesimpulan definisi dari etika bisnis Islam adalah segala prinsip tingkah laku individu dalam melakukan segala kegiatan usaha yang bertujuan untuk mencapai masalah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadits yang diajarkan nabi Muhammad SAW.

Etika bisnis Islam hakikatnya telah diajarkan Nabi SAW saat beliau menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW sebagai pedagang ialah, selain dedikasi dan keuletannya, beliau juga memiliki sifat *shidiq*, *fathanah*, *amanah* dan *tabligh*, ciri-ciri itu masih ditambah dengan sifat *Istiqamah*. *Shidiq* artinya jujur, berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. *Istiqamah* atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. *Istiqamah* dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. *Fathanah* artinya cerdas, maka dapat diartikan dalam konteks ini adalah mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas

dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. *Amanah* artinya dapat dipercaya, maka perusahaan harus mempunyai sifat tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan *ihsan* (kebajikan) dalam segala hal. *Tablig*, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri.

Aksioma Dasar Etika Bisnis Islam

Sejumlah aksioma dasar mengenai hal-hal yang sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya, dirumuskan dan dikembangkan oleh ilmuwan. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Aksioma-aksioma tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Unity* (persatuan): konsep tauhid, aspek sosiologi ekonomi politik dan alam, semuanya milik Allah SWT dimensi vertikal hindari diskriminasi di segala aspek, hindari kegiatan yang tidak etis.
2. *Equilibrium* (keseimbangan): konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.
3. *Free Will* (kehendak bebas): kebebasan melakukan kontrak namun menolak *laizez fire* (*invisible hand*), karena nafsu amarah cenderung mendorong pelanggaran sistem responsibility, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bila orang lain melakukan hal yang tidak etis berarti boleh ikut-ikutan.
4. *Benevolence* (manfaat/kebaikan hati): ihsan atau perbuatan yang harus bermanfaat.
5. *Responsibility* (tanggung jawab): segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Manusia selaku khalifah mengelola sumber daya yang ada untuk mendapatkan kemaslahatan dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut The World Business Council for Sustainable Development CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja

dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Corporate Sosial Responsibility (CSR) menjadi suatu komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kebebasan menjalani praktek bisnis dan memperoleh sumber daya perusahaan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia juga strategis karena bukan hanya sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Alqur'an Surat Al-Jumu'ah Ayat 148:

تَقْلُحُونَ أَعْلَانَكُمْ تَبَرَّأَ اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فَضَّلَ مَنْ وَابْتَعُوا أَرْضَ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةَ فَضِيَّتِ فَإِذَا

Artinya: *Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.* (Q.S. Al Jumuah(62) ayat 10).

Corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara prihatin terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Nuryana menyatakan, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

CSR merupakan komitmen bisnis yang berperan untuk pembangunan ekonomi, mendukung kerjasama antar karyawan dengan pimpinan, menciptakan komunikasi sosial terhadap guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, dengan cara-cara yang baik bagi kegiatan dan pengembangan perusahaan. Dalam pelaksanaannya CSR sangat tergantung dari nilai etika yang dimiliki oleh manajemen perusahaan sebagai pembuat keputusan strategis. Defenisi lain CSR adalah suatu konsep bagaimana perusahaan berusaha mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta stakeholders atas dasar "voluntary" dalam melakukan aktivitas usahanya. Pengintegrasian ini tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi meliputi kerelaan berinvestasi ke dalam pengembangan manusia, lingkungan, dan hubungan dengan *stakeholders*.

CSR dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya didasari oleh tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines (3P), yaitu Profit, People, dan Planet. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memadai, sebab profit merupakan pondasi bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dan berkembang.

Di Indonesia, CSR gencar dikampanyekan oleh *Indonesia Business Link* (IBL). Disini terdapat lima pilar aktivitas CSR, yakni (Rahman, 2009)

1. *Building Human Capital*

Berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan SDM yang andal, disisi lain perusahaan juga dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.

2. *Strengtening economies*

Perusahaan harus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya agar terjadi pemerataan kesejahteraan.

3. *Assessing social chesion*

Upaya menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak timbul konflik

4. *Encouraging good governance*

Perusahaan dalam menjaga bisnisnya mengacu pada *Good Corporate Governance* (GCG)

5. *Protecting the environment*

Mengharuskan perusahaannya untuk menjaga lingkungan sekitarnya.

CSR telah menjadi salah satu dimensi kunci dari reputasi perusahaan dan menjadi identitas, image, dan keberhasilan organisasi perusahaan ketika dibandingkan dengan dimensi lainnya. CSR memicu proses pembentukan citra perusahaan. Dalam hubungannya dengan adanya keberhasilan perusahaan, pengaruh praktek CSR bervariasi berdasarkan ukuran perusahaan, industri dan anggaran pemasaran.

Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial (CSR)

CSR berkaitan dengan cara suatu bisnis bertindak terhadap kelompok dan pribadi lainnya dalam lingkungan sosialnya. Kelompok dan individu tersebut disebut sebagai pihak pemercaya dalam organisasi (*organization stakeholders*). Pihak pemercaya dalam organisasi yaitu kelompok, orang dan organisasi yang langsung dipengaruhi oleh praktikpraktik suatu organisasi dan, dengan demikian, berkepentingan terhadap kinerja organisasi itu.

Definisi tanggung jawab sosial dalam suatu perusahaan biasanya menghadapi empat hal yang harus dipertimbangkan yaitu: tanggung jawab terhadap lingkungan, konsumen, karyawan, dan investornya. Menurut Griffin dan Ebert hal yang harus dipertimbangkan tersebut yaitu:

1. Tanggung jawab terhadap lingkungan

Tanggung jawab sosial (CSR) terhadap lingkungan merupakan kepedulian akan perusahaan dalam mengendalikan operasionalnya agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Tanggungjawab ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk turut menjaga sumber daya alam demi kepentingan masyarakat luas, yang meliputi

penanggulangan atas polusi (udara, air, tanah), pembuangan limbah beracun, sistem daur ulang dan keikutsertaan dalam lembaga lingkungan hidup.

2. Tanggung jawab terhadap konsumen.

Tanggung jawab sosial (CSR) terhadap konsumen pada umumnya ialah terbagi dua kategori, yaitu sebagai berikut: menyediakan produk-produk berkualitas dan menetapkan harga-harga secara adil. Perusahaanpun juga harus memperhatikan hak-hak konsumen, menghindari penetapan harga yang tidak wajar, etika dalam melakukan periklanan. Jika suatu perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pelanggannya akan kehilangan kepercayaan dalam bisnisnya. Sebagaimana deklarasi formal yang pertama dalam perlindungan hak-hak konsumen pada awal tahun 1960-an yang harus diperhatikan ialah: 1) Konsumen memiliki hak atas produk yang aman. 2) Konsumen mempunyai hak untuk didengar. 3) Konsumen mempunyai hak mengetahui seluruh aspek yang berkaitan dengan suatu produk. 4) Konsumen memiliki hak untuk memilih apa yang mereka beli.

3. Tanggung jawab terhadap karyawan.

Tanggung jawab perusahaan untuk menghargai karyawan sebagai seorang manusia, yang berarti menghargai perilaku karyawan sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis. Bentuk tanggung jawab sosial (CSR) terhadap karyawan didasarkan pada aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam melancarkan fungsi-fungsi bisnis seperti proses perekrutan, penerimaan, pelatihan, promosi dan pemberian kompensasi.

4. Tanggungjawab Terhadap Investor

Perusahaan bertindak bertanggung jawab terhadap para investor dengan cara mengelola sumber daya investor dan memperlihatkan status keuangan para investor secara jujur. Tanggungjawab investor merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menjaga kelangsungan sumber daya keuangan perusahaan, yaitu dengan menghindari beberapa hal, antara lain manajemen financial yaitu tidak sesuai, cek kosong, perdagangan orang dalam, penyimpanan laporan keuangan dan sebagainya.

Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Prinsip CSR dari pendekatan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) ada empat yaitu (Wahyudi & Azheri, 2011):

1. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, serta pemangku kepentingan. Semua itu dituangkan dalam bentuk pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan/atau kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan terhadap perbuatan buruk orang dalam; self-dealing dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab komisaris, direksi, komite, termasuk sistem remunerasi; menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan secara penuh materil apa pun; mengedepankan equal job opportunity.

2. *Transparansi (transparency)*

Transparansi di sini lebih banyak pada hak-hak pemegang saham terutama berkaitan dengan pemberian informasi yang benar dan tepat waktu tentang perusahaan, berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

3. *Akuntabilitas (accountability)*

Prinsip ini didasarkan atas balance of power antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor. Hal ini sebagai pertanggung jawaban manajemen pada para pemegang saham. Dengan cara menyiapkan laporan keuangan tepat waktu, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan best practice.

4. *Responsibility*

Prinsip ini berdasarkan atas kesadaran dimana setiap kewenangan yang dimiliki mempunyai konsekuensi terhadap tanggung jawab, baik dalam bentuk tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menciptakan profesionalisme dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Etika bisnis Islami adalah bisnis yang memajukan nilai-nilai yang terkandung dalam AlQuran. Etika bisnis Islam mengantongi beberapa nilai inti, antara lain: Kesatuan (*tauhid/keesaan*), kesetimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran (*ihsan/kebaikan*). Islam sendiri merupakan agama yang lengkap dan menyeluruh. Disebut lengkap karena segala faktor tentang kehidupan sehari-hari diatur dalam Islam dan disebut sebagai agama yang menyeluruh karena keabsahannya dalam Islam tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Aksioma Dasar Etika Bisnis Islam dalam Praktik *Corporate Social Responsibility* (Csr) Di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KKS BTM) Mulia Babat Sejumlah aksioma dasar mengenai hal-hal yang sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya, dirumuskan dan dikembangkan oleh ilmuwan. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. CSR dalam tinjauan etika bisnis Islam meliputi lima dasar, Aksioma-aksioma tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Unity* (persatuan):

Konsep tauhid, yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang padu, konsisten dan teratur. Semuanya milik Allah SWT dimensi vertikal hindari diskriminasi di segala aspek, hindari kegiatan yang tidak etis. Kesatuan adalah sebagaimana menggambarkan konsep tauhid yang menyesuaikan keseluruhan aspek-aspek kehidupan umat islam baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial untuk menjadi kesatuan yang homogeny, dan juga mengutamakan konsep konsistensi dan kesesuaian yang lengkap. Implementasi dalam CSR adalah tidak adanya diskriminasi pada si penerima dana CSR. Tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat yang menerima bantuan dana CSR. Diketahui apabila memenuhi syarat maka ia diterima dan sebaliknya, apabila ia tidak memenuhi syarat maka ditolak. Dalam bisnis Islam hal ini dikaji melalui fikih muamalah yaitu konsep *khiyar* yang membahas tentang hak melanjutkan atau menolak suatu perjanjian tanpa ada unsur paksaan dan dzolim.

Hal ini selaras dengan implemetasi CSR di KKS BTM Mulia Babat adanya fasilitas untuk beribadah. Selain itu peningkatan kualitas dan sebagai amal usaha dibidang ekonomi dan keuangan sebagai sarana sumber rezeki masyarakat, juga memberi dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan anggotanya.

2. *Equilibrium* (keseimbangan):

Konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan. Keseimbangan atau keadilan dalam islam menggambarkan dimensi horizontal yang memiliki hubungan dengan seluruh harmoni pada alam semesta. Dalam prinsip yang dipegang teguh oleh KKS BTM Mulia Babat adalah Prinsip keterpaduan, artinya adanya nilai-nilai spiritual dan moral Islam dalam menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, *proaktif*, *progresif*, adil, dan berakhlak mulia. Dalam program CSR-nya dikatakan adil dalam penerapannya dan berusaha untuk tidak

mementingkan kepentingan diri sendiri tetapi juga peduli terhadap sesama. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya melaksanakan CSR untuk keuntungan pribadi tetapi harus memastikan bahwa program CSR tersebut sudah sesuai dengan si penerima manfaat.

3. *Free will* (kehendak bebas):

Dalam islam kehendak bebas memiliki tempat tersendiri, dikarenakan potensi kebebasan setiap manusia sudah ada sejak mereka dilahirkan di dunia. Namun, kebebasan manusia bersifat terbatas, karena hanya Allah Swt yang mempunyai kebebasan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, setiap umat muslim harus menyadari bahwa dalam situasi apapun, mereka telah mengikuti sebuah prosedur atau aturan yang sudah didasarkan pada ketentuan Allah Swt. kebebasan melakukan kontrak namun menolak *laizez fire (invisible hand)*, karena nafsu amarah cenderung mendorong pelanggaran sistem responsibility, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. *Benevolence* (kebaikan hati/kebenaran):

Ihsan atau perbuatan yang harus bermanfaat. Kebenaran disini juga meliputi tentang kebajikan dan kejujuran. Arti kebenaran dalam konteks bisnis adalah sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar meliputi proses transaksi, proses mencari sebuah komoditas, proses pengembangan dan proses upaya meraih margin keuntungan laba rugi. Kebenaran meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran sama persisnya dengan al-ihsan yaitu niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.

Hal ini pula selaras dengan prinsip yang dipegang teguh oleh KKS BTM Mulia Babat Prinsip profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan keimanan. Sehingga kerja seluruh staf di BTM Mulia tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga untuk bekal di akhirat. Profesionalisme di sini juga dimaknai sebagai kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang memadai, ketrampilan yang terus ditingkatkan, serta niat dan ghirah yang kuat. Seluruh pengelola pada setiap tingkatan, semua pengurus dan anggotanya, serta para nasabahnya, diciptakan rasa kekeluargaan, sehingga dalam aktifitasnya akan terbangun kesadaran untuk saling menanggung dan saling melindungi.

5. *Responsibility* (tanggung jawab):

Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Manusia selaku khalifah mengelola sumber daya yang ada untuk mendapatkan kemaslahatan dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Di dunia bisnis hal ini juga sangat berlaku, karena setelah melakukan segala kegiatan bisnis dengan bermacam-macam bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang kita inginkan tercapai. Semua ini perlu mempunyai pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan oleh pebisnis, baik pertanggungjawaban Ketika melakukan transaksi, melakukan produksi barang, menjual barang dan jual beli, serta melakukan perjanjian. Begitu pula dengan BTM Mulia Babat sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang professional, BTM Mulia memiliki sekian banyak tugas yang harus dilaksanakan mulai dari penggalangan dana hingga penyaluran dana kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, guna menggerakkan lembaga keuangan yang bertanggung jawab baik kepada persyarikatan Muhammadiyah maupun kepada masyarakat.

Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KKS BTM) Mulia Babat Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam sangat berpengaruh terhadap pola bisnis yang dijalankan, karena etika bisnis merupakan suatu aturan atau tata nilai yaitu tentang baik, buruk, benar dan salahnya dalam dunia bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai aturan yang digunakan oleh pelaku bisnis dimana mereka harus punya komitmen dalam tiap transaksi atau berperilaku dimaksud agar bisnisnya terus berkembang dan tidak ada kendala sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, lantaran misi diutusnya Rasulullah SAW ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup Husnul Khuluq. Pada derajat ini Allah SWT akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis.

Banyak cara untuk mendapatkan harta, salah satunya adalah dengan berusaha melalui pekerjaan atau bisnis. Sedangkan salah satu bentuk dari pekerjaan yang banyak dilakukan oleh manusia adalah berdagang atau bisnis. Dengan begitu kita sebagai muslim harusnya

mengetahui bahwasannya semua hal yang berkaitan dengan muamalah sudah diatur dalam etika berbisnis secara Islam, dimana setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan dasar ajaran-ajaran agama Islam.

CSR merupakan komitmen bisnis yang berperan untuk pembangunan ekonomi, mendukung kerjasama antar karyawan dengan pimpinan, menciptakan komunikasi sosial terhadap guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, dengan cara-cara yang baik bagi kegiatan dan pengembangan perusahaan. Dalam pelaksanaannya CSR sangat tergantung dari nilai etika yang dimiliki oleh manajemen perusahaan sebagai pembuat keputusan strategis.

Sebagaimana apa yang dilalukan oleh Di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KKS BTM) Mulia Babat dalam memberikan jasanya kepada para konsumnen, KKS BTM Mulia Babat merupakan Koperasi yang mengedepankan pembangunan ummat sesuai dengan akronim Mulia yakni “Membangun Ummat lewat ilmu dan amal”, diyakini mampu membangun masyarakat lewat ekonomi yang berasas syariah yang nantinya dapat bermanfaat bagi persyarikatan khususnya dan juga khalayak Umum.

Dalam kaitannya dengan etika bisnis Islam, bahwasanya dalam menjalankan usaha tidak merugikan orang lain, masyarakat dan lingkungan. Jadi dengan penerapan bentuk pertanggung jawaban sosial sesuai dengan etika bisnis Islam masyarakat akan diuntungkan dengan berdirinya KKS BTM Mulia Babat sebagai Amal Usaha Muhammadiyah oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat, misalnya salah satunya yaitu dengan adanya perekrutan karyawan, sering diadakanya acara-acara sosial yang di laksanakan sebagai salah satu wujud pertanggung jawabannya, dan perusahaan pun tidak akan ada masalah dengan masyarakat sekitar. Begitu pula dengan apa yang telah dilalukan oleh KKS BTM Mulia Babat dapat dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Bentuk Pertanggung Jawaban Bisnis Terhadap Konsumen

Selanjutnya bentuk tanggung jawab sosial terhadap konsumen oleh KKS BTM Mulia Babat adalah memberikan berbagai produk jasa yang dapat membantu masalah masyarakat dalam bidang pembiayaan, baik dari modal usaha, tabungan, serta menghimpun dana masyarakat dalam infaq, shodaqoh, zakat yang nantinya akan dikelola menjadi dana produktif. Yang menjadi icon dari KKS BTM Mulia Babat dalam tanggungjawab terhadap konsumen adalah adanya strategi “Jemput Bola” dimana karyawan pergi ke lapangan untuk 1) Menarik tabungan kepada nasabah yang ada diluar pasar Leksono. 2) Melayani calon anggota baru yang akan melakukan pembiayaan. 3) Melakukan penagihan pembiayaan dengan kunjungan langsung ke

anggota. Dengan ini dapat memudahkan para konsumen tanpa harus datang ke kantor KKS BTM Mulia Babat, begitu pula dalam etika bisnis islam ini merupakan pemenuhan hak-hak konsumen.

b. Tanggungjawab Terhadap Karyawan

Bentuk tanggung jawab sosial (CSR) terhadap karyawan didasarkan pada aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam melancarkan fungsi-fungsi bisnis seperti proses perekrutan, penerimaan, pelatihan, promosi dan pemberian kompensasi. Perilaku tanggung jawab sosial terhadap para karyawan memiliki komponen hukum dan sosial. Seperti hal yang telah dilaksanakan oleh konsep yang dimiliki KKS BTM Mulia Babat perekrutan karyawan, pelatihan para karyawan baru dan mahasiswa magang, sering diadakannya acara-acara sosial, pemberian dana untuk kegiatan ortom-ortom yang mengajukan dana bantuan kepada KKS BTM Mulia Babat, serta setiap karyawan dapat fasilitas dalam kesehatan seperti BPJS. Semua karyawan diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor-faktor suku, jenis, kelamin, atau faktor lainnya yang tidak relevan dengan bisnis. Memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk kelancaran dalam bekerja dan dapat meningkatkan kinerja karyawan.

c. Tanggungjawab Terhadap Investor

Perusahaan bertindak bertanggung jawab terhadap para investor dengan cara mengelola sumber daya investor dan memperlihatkan status keuangan para investor secara jujur. Tanggungjawab investor merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menjaga kelangsungan sumber daya keuangan perusahaan, yaitu dengan menghindari beberapa hal, antara lain manajemen financial yaitu tidak sesuai, cek kosong, perdagangan orang dalam, penyimpanan laporan keuangan dan sebagainya. Bentuk tanggungjawab KKS BTM Mulia Babat terhadap investor yaitu dengan diadakannya laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas setiap tahunnya, ini termasuk pada etika bisnis islam yaitu ada kewajaran (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). kepada pada pemegang saham ataupun para anggota dan konsumen KKS BTM Mulia Babat.

d. Tanggungjawaban terhadap lingkungan

Tanggung jawab sosial (CSR) terhadap lingkungan merupakan kepedulian akan perusahaan dalam mengendalikan operasionalnya agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Bentuk-bentuk tanggungjawab sosial terhadap lingkungan yang harus

diperhatikan ialah kepedulian atas polusi udara, air, tanah, pembuangan limbah beracun, daur ulang dan lain sebagainya. Dalam pertanggungjawab terhadap lingkungan ini, KKS BTM Mulia Babat belum melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan. Karena KKS BTM Mulia Babat masih akan terfokus pada bidang sosial, baik kepada konsumen, karyawan dan kepada investor.

KESIMPULAN

Penjelasan tentang etika bisnis islam adalah segala hal yang dipegang teguh oleh perilaku individu dalam melakukan segala kegiatan bisnis/usaha yang bertujuan untuk mencapai masalah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadits yang diajarkan nabi Muhammad SAW. Aksioma Dasar dalam etika bisnis Islam yaitu *unity* (persatuan), *equilibrium* (keseimbangan), *free will* (kehendak bebas), *benevolence* (manfaat/kebaikan hati), *responsibility* (tanggung jawab), *shiddiq*, *istiqamah*, *fathanah*, *amanah*, *tablig*.

CSR (Corporate social responsibility) adalah komitmen perusahaan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara prihatin terhadap aspek ekonomi, sosial serta lingkungan. Prinsip CSR yaitu ada kewajaran (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Penetapan adanya bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* didasarkan atas rasa tanggung jawab KKS BTM Mulia Babat kepada masyarakat sekitar. KKS BTM Mulia Babat telah melakukan bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)* bidang sosial, bidang ekonomi, akan tetapi dalam budang lingkungan masih adanya kurang untuk melengkapi bentuk-bentuk CSR yang sesuai. Kami sebagai penulis berharap adanya penulisan ini nantinya akan menjadi referensi kepada pihak KKS BTM Mulia Babat untuk lebih melaksanakan CSR dengan sempurna. Agar merata dalam semua bidang, baik di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan (alam).

Penerapan dalam bentuk pertanggung jawaban sosial sesuai dengan etika bisnis Islam, Bersama145145n diuntungkan dengan pendirian KKS BTM Mulia Babat, yang mana bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya yaitu baik dari tanggungjawab sosial terhadap konseumen, tanggungjawab sosial terhadap karyawan, tanggungjawab sosial terhadap investor dan tanggungjawab terhadap lingkungan. Sebagaimana contoh adanya perekrutan karyawan dan sering diadakanya acara-acara sosial, pemberian dana untuk kegiatan ortom-ortom yang mengajukan dana bantuan kepada KKS BTM Mulia Babat. Jadi kedua belah pihak sama-sama

diuntungkan baik dari Bersama146146n sekitar, Bersama146146n secara luas maupun bagi KKS BTM Mulia Babat, yang mana telah menerapkan berbagai bentuk pertanggung jawaban sosial Bersama146146n kepada Bersam manusia tanpa dibatasi oleh waktu, apa bentuknya bisa Bersama 146 maupun non Bersama 146, besarnya jumlah, dan kepada siapa pertanggung jawaban itu diberikan asalkan semua didasarkan kepada keiklasan dan didasarkan pada syariat Islam dan kepentingan Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah Alif. (2020). Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility PT. Garuda food Kabupaten Pati. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 6 (03). Halaman 10
- B. Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility: dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali.
- E. Juliyani. (2016). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura*. Vol. 7(1). 2. Halaman 63–74.
- F., Badroen, dkk. (2007). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- I.Fahmi. (2013). *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Irsadunas, I., dkk. (2018). Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*. Vol. 3(2). Halaman 145–158.
- M. D. Muhammad Naufal dan Aqida Shohiha. (2023). Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan UMKM pada CV. Futake Indonesia Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*. Vol. 02 (03). Halaman 151.
- M. Saifullah. (2011). Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* vol. 19. (1). halaman 127-156.
- Nawatmi, S. (2010). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Fokus Ekonomi*. Vol. 9 (1).
- Rahmat Biki Zulfikri. (2017). Corporate Social Responcibility Dalam Perspektif Etika Binis Islam. Amwaluna: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.1. (1). Halaman. 104
- Rivai, Veithzal dkk. (2012). *Islamic Bussiness and economic ethics* Jakarta: Bumi Aksara.
- R. Rahman. (2009). *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- S. Arendt & Brettel, M. (2010). Understanding The Influence of Corporate Social Responsibility on Corporate Identity, Image, and Firm Performance. *Journal of Management Decision*, Vol. 48 (10). Halaman 1469-1492.

Simanjuntak, C., & Mulia, M. (2010). *Organ Pereroan Terbatas*. Jakarta: *Sinar Grafika*.

Suhendra, Faisal Badroen, dkk. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Y. Puspa ningrum, (2017). Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Profita*. Vol. 2 (2). Halaman 54.

STRATEGI PENYELESAIAN HUTANG: HAK KREDITUR KONKUREN DAN JAMINAN ASET DEBITUR

Agung Wijayanto¹, Sunny Ummul Firdaus², Heri Hartanto³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email : goenks_2000@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian hutang dalam konteks pemenuhan hak kreditur konkuren terhadap aset debitur yang dijadikan jaminan hutang, dengan memperhatikan konsep keadilan proporsional Aristoteles. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus, dan literatur terkait untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa antara kreditur konkuren dan kreditur preferen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam mencapai keadilan proporsional bagi kreditur konkuren muncul ketika aset debitur tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban hutangnya. Beberapa strategi penyelesaian hutang yang diidentifikasi termasuk restrukturisasi hutang, penjadwalan ulang pembayaran, dan penggunaan mekanisme mediasi atau arbitrase. Diskusi tentang hasil penelitian menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam konteks penyelesaian hutang, sejalan dengan konsep keadilan proporsional Aristoteles. Rekomendasi kebijakan termasuk perluasan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan konflik hak kreditur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih adil dan efektif bagi kreditur konkuren, serta memberikan panduan praktis bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan jaminan aset debitur.

Kata Kunci : Penyelesaian hutang, Hak kreditur, Aset debitur, Jaminan

Abstract

This study aims to analyze debt settlement strategies in the context of fulfilling the rights of concurrent creditors to debtor assets used as collateral for debt, by considering Aristotle's concept of proportional justice. Through a normative legal approach, this study explores applicable laws and regulations, case studies, and related literature to understand the dispute resolution mechanism between concurrent creditors and preferred creditors. The results of the study indicate that the main challenge in achieving proportional justice for concurrent creditors arises when the debtor's assets are insufficient to meet all of his debt obligations. Several debt settlement strategies identified include debt restructuring, payment rescheduling, and the use of mediation or arbitration mechanisms. Discussion of the research findings highlights the importance of legal protection for concurrent creditors in the context of debt settlement, in line with Aristotle's concept of proportional justice. Policy recommendations include expanding the court's authority to handle cases involving creditor rights conflicts. This study is expected to contribute to the development of fairer and more effective policies for concurrent creditors, as well as provide practical guidance for legal practitioners in handling cases involving debtor asset collateral.

Keywords: Debt settlement, Creditor rights, Debtor assets, Collateral

PENDAHULUAN

Dalam era ekonomi global yang dinamis, permasalahan terkait penyelesaian hutang menjadi semakin kompleks dan penting. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam konteks ini adalah pemenuhan hak kreditur konkuren terhadap aset debitur yang dijadikan jaminan hutang. Ketika sebuah perusahaan atau individu menghadapi kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan, para kreditur bersaing untuk mendapatkan bagian dari aset yang dijamin untuk memenuhi klaim hutang mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan hutang korporat telah menjadi fokus perhatian di berbagai negara. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah hutang yang diakumulasi oleh perusahaan-perusahaan di berbagai sektor ekonomi. Fenomena ini telah menimbulkan keprihatinan tentang risiko keuangan yang terkait, terutama ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kasus-kasus konkret tentang kebangkrutan perusahaan besar menjadi sorotan utama, dengan perhatian khusus pada bagaimana hak kreditur konkuren diterapkan dalam praktiknya. Data tentang hasil kasus kebangkrutan, termasuk alokasi aset kepada kreditur, menjadi kunci dalam menganalisis efektivitas dan keadilan dari strategi penyelesaian hutang. Selain itu, tinjauan literatur tentang hukum kepailitan, restrukturisasi hutang, dan pemenuhan hak kreditur konkuren memberikan wawasan yang penting tentang kerangka kerja yang ada dan isu-isu yang perlu dipertimbangkan. Perubahan kebijakan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga menjadi faktor penting dalam menentukan lingkungan hukum di mana penyelesaian hutang berlangsung.

Menurut laporan Bank Indonesia, tingkat kredit macet di sektor perbankan Indonesia mengalami peningkatan pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat kredit macet mencapai sekitar 3,18% dari total portofolio kredit perbankan. Angka ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,67%. Sementara pada tahun 2021, meskipun ada upaya pemulihan ekonomi, tingkat kredit macet masih cukup tinggi, mencapai sekitar 3,5% dari total portofolio kredit. Faktor-faktor seperti penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 telah menjadi penyebab utama kenaikan kredit macet di sektor perbankan Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa kredit macet menjadi masalah yang signifikan bagi sektor perbankan Indonesia, dan hal ini memperkuat urgensi untuk menerapkan strategi penyelesaian hutang yang efektif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dan strategi penanganannya,

sektor perbankan dapat mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan kesehatan industri secara keseluruhan.

Data statistik tentang kredit macet di sektor perbankan atau industri tertentu mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi oleh kreditur dan memperkuat argumen tentang pentingnya strategi penyelesaian hutang yang efektif. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, penelitian tentang strategi penyelesaian hutang dan hak kreditur konkuren menjadi semakin relevan dalam konteks ekonomi global yang dinamis.

Menurut data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, tingkat kredit macet untuk pinjaman kendaraan bermotor oleh individu meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat kredit macet untuk pinjaman kendaraan bermotor mencapai sekitar 2,5% dari total pinjaman yang diberikan kepada individu. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 2%. Sedangkan untuk pinjaman rumah, tingkat kredit macet juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun yang sama, tingkat kredit macet untuk pinjaman rumah mencapai sekitar 1,8% dari total pinjaman kepada individu, naik dari sekitar 1,5% pada tahun sebelumnya.

Data ini menggambarkan bahwa kredit macet menjadi perhatian yang serius bagi individu yang memiliki pinjaman kendaraan bermotor atau rumah. Hal ini menekankan pentingnya manajemen keuangan yang bijak dan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab dalam meminjam uang. Dengan mempertimbangkan tingkat kredit macet yang meningkat, individu perlu lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka dan memastikan bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman secara tepat waktu.

Dalam konteks penegakan hukum, sita jaminan memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan kreditur terhadap piutang yang dimilikinya. Hal ini mencakup tindakan untuk mengamankan barang milik debitur yang menjadi objek sengketa hingga adanya keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sita jaminan tidak hanya terbatas pada barang bergerak, tetapi juga dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak, dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, termasuk adanya dugaan bahwa debitur akan menggelapkan atau menyembunyikan barangnya dari penagih hutang. Gugatan perdata yang diajukan oleh kreditur juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum sita jaminan dapat dilakukan secara sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, penggunaan data dan fakta yang akurat dan valid dari studi kasus putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk menjadi landasan penting dalam analisis terhadap permasalahan yang timbul. Dalam putusan tersebut, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 1.322.588.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Tapi penggugat tidak dapat menjatuhkan sita jaminan, karena asset-aset tergugat telah diletakkan hak tanggungan oleh Bank Tabungan Negara Mojokerto. Konflik yang muncul karena situasi ini menyoroti kompleksitas dalam sistem hukum terkait prioritas hak kreditur, terutama dalam kasus di mana hak tanggungan telah diberikan kepada pihak lain.

Untuk mendukung latar belakang penelitian ini, penulis menggunakan data dan fakta yang akurat dan valid, yaitu berdasarkan studi kasus putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk. Dalam putusan tersebut, pengadilan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pengugat terhadap tanah yang sudah dibebani hak tanggungan. Putusan ini menimbulkan permasalahan hukum, karena sita jaminan yang dilakukan oleh kreditur biasa tidak dapat mengalahkan hak kreditur yang diistimewakan, yaitu bank yang memegang hak tanggungan atas tanah tersebut.

Permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana kekuatan permohonan sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Bagaimana Upaya Penggugat sebagai Kreditur Konkuren dan Bank Tabungan Negara (BTN) Kreditur Preferen Arip Budi Santoso sebagai Debitur Penggugat, dan PT Arip Budi Joyo sebagai Debitur BTN. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi penyelesaian hutang dengan mempertimbangkan hak kreditur konkuren dan perlindungan terhadap aset debitur. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku sangatlah penting. Tinjauan terhadap literatur sebelumnya menjadi landasan yang krusial untuk menyoroti perkembangan ilmiah dan praktik terkait masalah ini. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan menemukan celah pengetahuan yang dapat diisi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana hak-hak kreditur konkuren dapat diberlakukan secara adil dan proporsional.

Adapun penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini diantaranya adalah : Pertama, Penelitian Rinto (2013). Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun pengadilan menempatkan sita jaminan pada objek (tanah) melalui putusan, tetapi putusan tersebut tidak dapat dieksekusi demi kepentingan penggugat. Hal ini disebabkan karena objek yang

diletakkan di atas sita jaminan telah dibebani hak tanggungan oleh pihak lain. Penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan status objek (tanah) sebagai benda tidak bergerak dan memastikan bahwa putusan sita jaminan memiliki kekuatan eksekutorial.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kamello and Yamin (2013). Penelitian ini mengeksplorasi prosedur dan implikasi hukum dari sita jaminan yang diletakkan di atas objek hak tanggungan. Namun, masih ada kebingungan tentang bagaimana pengadilan harus mempertimbangkan status hak tanggungan yang sudah ada. Penelitian ini menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana pengadilan harus mempertimbangkan hak tanggungan yang sudah ada sebelum menempatkan sita jaminan.

Ketiga, Penelitian oleh Situmorang (2016). Penelitian ini menyoroti peran pengadilan dalam memutuskan permohonan sita jaminan atas hak tanggungan. Namun, masih ada ketidakjelasan tentang kriteria dan pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan dalam mengeluarkan putusan. Penelitian ini menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi putusan pengadilan terkait sita jaminan atas hak tanggungan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh (Hukumonline, 2017). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sita jaminan dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik antara kreditur. Namun, masih ada kebutuhan untuk memahami lebih lanjut tentang efektivitas dan kendala dalam mengimplementasikan sita jaminan. Penelitian ini menawarkan wawasan tentang bagaimana penggunaan sita jaminan dapat mempengaruhi hubungan antara kreditur dan debitur serta implikasi hukumnya.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena memiliki beberapa manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hak tanggungan dan sita jaminan. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi para pihak yang berkepentingan, seperti kreditur, debitur, bank, pengadilan, dan masyarakat umum, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hal terjadi sita jaminan di atas objek hak tanggungan.

Untuk mendukung latar belakang masalah ini, penulis menggunakan data dan fakta yang akurat dan valid, yaitu berdasarkan studi kasus putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk. Dalam putusan tersebut, pengadilan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah milik Sdr Arif Budi Santoso yang telah dibebani hak tanggungan oleh bank BTN. Putusan ini menimbulkan permasalahan hukum, karena sita

jaminan yang dilakukan oleh kreditur konkuren tidak dapat mengalahkan hak kreditur preferen, yaitu bank yang memegang hak tanggungan atas tanah tersebut (MA, 2022).

Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hubungan antara kreditur konkuren, debitur, dan aset yang dijamin. Namun, masih terdapat ruang untuk penelitian yang lebih mendalam, terutama dalam konteks perubahan dan perkembangan dalam hukum dan praktik penyelesaian hutang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut.

Selain itu, masalah hukum yang terkait dengan penyelesaian hutang juga memerlukan perhatian yang serius. Identifikasi dan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu tersebut akan menjadi landasan yang kokoh untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam penyelesaian hutang. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang aspek teknis dari penyelesaian hutang, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang berharga tentang masalah-masalah hukum yang muncul dalam proses ini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki tujuan akademis untuk memperluas pengetahuan kita tentang strategi penyelesaian hutang, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang kuat dalam konteks pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif. Melalui pendekatan yang holistik dan interdisipliner, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki sistem penyelesaian hutang secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pemahaman tentang kompleksitas hukum yang terkait dengan pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan faktor yang relevan dalam konteks yang kompleks seperti ini.

1. Studi Kasus: Penelitian ini akan berfokus pada studi kasus putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk sebagai titik fokus utama. Analisis mendalam akan dilakukan terhadap putusan pengadilan, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menangani konflik hak kreditur dalam konteks sita jaminan.

2. Analisis Dokumen: Data dan informasi tambahan akan diperoleh melalui analisis dokumen, termasuk dokumen-dokumen pengadilan, peraturan hukum terkait, dan literatur hukum yang relevan. Data-data ini akan digunakan untuk mendukung dan melengkapi analisis kasus yang telah dipilih.
3. Wawancara: Wawancara mungkin dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, seperti pengacara, perwakilan bank, atau pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan langsung tentang dinamika konflik hak kreditur dalam konteks pemenuhan hak kreditur konkuren.
4. Analisis Data: Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis ini akan mencakup identifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik hak kreditur dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan.
5. Pemeriksaan Kembali: Hasil analisis akan diperiksa kembali dan divalidasi untuk memastikan keakuratan dan keabsahan temuan. Kesimpulan yang dihasilkan akan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan analisis yang cermat.

Melalui pendekatan kualitatif yang komprehensif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan hukum yang timbul dalam pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas hukum yang terkait dengan pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Berikut adalah hasil utama dari penelitian ini beserta diskusinya:

Analisis Studi Kasus

Berdasarkan analisis studi kasus putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk, ditemukan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pengugat ditolak oleh pengadilan karena aset-aset tergugat telah diletakkan hak tanggungan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Mojokerto. Hal ini menimbulkan konflik hak kreditur, di mana hak kreditur konkuren tidak dapat mengalahkan hak kreditur yang diistimewakan, yaitu bank yang memegang hak tanggungan atas aset tersebut.

Dalam analisis studi kasus putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk, terdapat beberapa poin penting yang diungkapkan:

1. Permohonan Sita Jaminan Ditolak: Putusan pengadilan menunjukkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pengugat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan menolak upaya Pengugat untuk menyita jaminan yang telah dijadikan oleh Debitur untuk memenuhi hutangnya.
2. Aset Tergugat Telah Diletakkan Hak Tanggungan oleh Bank: Keputusan pengadilan juga mengungkapkan bahwa aset-aset tergugat yang menjadi objek sengketa telah diletakkan hak tanggungan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Mojokerto. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BTN memiliki prioritas atas aset tersebut sebagai jaminan atas hutang yang dimiliki oleh Debitur.
3. Konflik Hak Kreditur: Keputusan pengadilan ini menciptakan konflik hak kreditur, di mana hak kreditur konkuren tidak dapat mengalahkan hak kreditur yang diistimewakan, yaitu bank yang memegang hak tanggungan atas aset tersebut. Ini menyoroti kompleksitas dalam sistem hukum terkait prioritas hak kreditur dalam penyelesaian hutang.

Dengan demikian, hasil dokumentasi dari analisis studi kasus ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika konflik hak kreditur dalam konteks penyelesaian hutang, serta menggambarkan peran yang dimainkan oleh hak tanggungan dalam menentukan prioritas hak kreditur.

Implikasi Hukum

Diskusi meliputi implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap pemenuhan hak kreditur konkuren dalam kasus yang melibatkan objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Terdapat kompleksitas dalam sistem hukum terkait prioritas hak kreditur, terutama ketika hak tanggungan telah diberikan kepada pihak lain. Hal ini menyoroti perlunya peninjauan ulang terhadap peraturan hukum yang mengatur hak kreditur dalam konteks ini.

Upaya Penggugat dan Bank Tabungan Negara (BTN)

Diskusi juga mencakup upaya yang dilakukan oleh Penggugat sebagai kreditur konkuren dan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai kreditur preferen. Penggugat mungkin mengajukan banding atau upaya hukum lainnya untuk melawan putusan pengadilan tersebut, sementara BTN akan berusaha untuk mempertahankan hak tanggungannya atas aset tersebut.

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem hukum dalam penyelesaian konflik hak kreditur. Ini termasuk perluasan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan konflik hak kreditur konkuren dan pihak yang memiliki hak tanggungan, serta peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi tentang hak kreditur dalam konteks ini.

Dengan demikian, hasil dan diskusi dari penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan hukum yang timbul dalam pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Implikasi dari temuan ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil dalam penyelesaian konflik hak kreditur.

Diskusi melibatkan upaya yang dilakukan oleh Penggugat sebagai kreditur konkuren dan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai kreditur preferen. Penggugat mungkin akan mengajukan banding atau upaya hukum lainnya untuk melawan putusan pengadilan yang menolak permohonan sita jaminan. Sebaliknya, BTN akan berusaha untuk mempertahankan hak tanggungannya atas aset tersebut.

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem hukum dalam penyelesaian konflik hak kreditur. Ini termasuk perluasan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan konflik hak kreditur konkuren dan pihak yang memiliki hak tanggungan. Selain itu, peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi tentang hak kreditur dalam konteks ini juga diperlukan.

Dengan demikian, hasil dan diskusi dari penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan hukum yang timbul dalam pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Implikasi dari temuan ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil dalam penyelesaian konflik hak kreditur.

Melalui analisis ini, beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi kompleksitas dalam pemenuhan hak kreditur konkuren adalah:

1. Penguatan Perlindungan Hukum: Perlu adanya langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam situasi di mana aset-aset debitur telah diletakkan hak tanggungan oleh pihak lain, seperti bank. Ini bisa termasuk revisi

atau klarifikasi peraturan hukum yang mengatur prioritas hak kreditur dalam konteks ini.

2. Mediasi atau Arbitrase: Penggunaan mekanisme mediasi atau arbitrase dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik antara kreditur konkuren dan kreditur preferen, seperti bank. Mediasi atau arbitrase dapat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan tanpa melibatkan proses pengadilan yang panjang dan mahal.
3. Restrukturisasi Hutang: Upaya restrukturisasi hutang bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh debitur dan memastikan bahwa semua kreditur mendapatkan bagian yang adil dari pemenuhan hutang mereka. Restrukturisasi hutang dapat dilakukan secara sukarela antara debitur dan kreditur, atau melalui proses hukum yang terstruktur.
4. Perluasan Kewenangan Pengadilan: Pengadilan dapat diberi kewenangan tambahan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan konflik hak kreditur konkuren dan pihak yang memiliki hak tanggungan. Ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan semua kepentingan yang terlibat dengan adil dan proporsional.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan keadilan dalam pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan.

Teori keadilan proporsional Aristoteles merupakan konsep yang dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno, Aristoteles, dalam karyanya "*Nicomachean Ethics*" (Etika Nicomachean)(Irwin, 2019). Menurut Aristoteles, keadilan proporsional terkait dengan konsep "mesotes" atau kesederajatan, yang mencakup penghargaan yang seimbang terhadap kualitas dan kuantitas tindakan seseorang (Zulkarnain, 2018). Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai memberikan apa yang pantas sesuai dengan kebutuhan individu atau situasi yang berbeda (Chroust & Osborn, 1941).

Implikasi dari teori keadilan proporsional Aristoteles pada penelitian "Pemenuhan Hak Kreditur Konkuren Terhadap Harta Debitur Yang Dijadikan Jaminan Hutang Untuk Mencapai Keadilan Proporsional (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk 26/Pdt.G/2022/PN Njk)" dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penilaian Proporsionalitas: Dalam kasus ini, teori keadilan proporsional Aristoteles dapat diterapkan untuk menilai apakah putusan pengadilan dalam menolak permohonan

sita jaminan atas hak tanggungan telah memperhitungkan proporsi atau perbandingan yang tepat antara hak kreditur konkuren (Penggugat) dengan hak kreditur separatis (bank yang memegang hak tanggungan). Dalam hal ini, penelitian dapat mengevaluasi apakah pemberian sita jaminan telah sesuai dengan kontribusi atau posisi relatif dari masing-masing pihak.

2. Keseimbangan dan Kesederajatan: Aristoteles menekankan pentingnya keseimbangan dan kesederajatan dalam memberikan penghargaan atau sanksi. Dalam penelitian ini, implikasinya adalah bahwa pengadilan perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada salah satu pihak, melainkan menciptakan keseimbangan yang adil antara hak kreditur konkuren dan preferen.
3. Penghargaan yang Sesuai: Konsep keadilan proporsional Aristoteles menekankan bahwa setiap individu atau kelompok harus diberikan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi atau pencapaian mereka. Dalam penelitian ini, implikasinya adalah bahwa putusan pengadilan harus memberikan perlakuan yang adil dan proporsional terhadap kreditur konkuren dan preferen, berdasarkan kontribusi mereka dalam penyelesaian hutang debitur.

Dengan demikian, penerapan teori keadilan proporsional Aristoteles dapat membantu dalam mengevaluasi keadilan dan keseimbangan dalam putusan pengadilan terkait permohonan sita jaminan di atas hak tanggungan dalam kasus yang diteliti

teori keadilan proporsional Aristoteles dapat diperkuat untuk memberikan landasan filosofis yang lebih mendalam terhadap strategi penyelesaian hutang. Konsep keadilan proporsional Aristoteles menekankan pentingnya distribusi yang sesuai berdasarkan kontribusi atau kebutuhan individu. Dalam konteks pemenuhan hak kreditur konkuren, hal ini mengisyaratkan bahwa penyelesaian hutang harus didasarkan pada proporsi yang adil antara hak-hak kreditur yang bersaing.

Penerapan teori ini dapat memiliki dampak yang signifikan. Pertama, dengan memperhitungkan kontribusi atau kebutuhan masing-masing pihak, penyelesaian hutang dapat lebih adil dan sesuai dengan prinsip moral yang mendasari keadilan. Ini dapat mengurangi konflik dan ketidakpuasan yang mungkin muncul dari penyelesaian yang dirasa tidak adil oleh salah satu pihak.

Selain itu, mempertimbangkan konsep keadilan proporsional Aristoteles juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam sistem hukum. Rekomendasi

kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat seperti keadilan proporsional dapat mendapatkan dukungan moral yang lebih besar dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

Namun, ada juga tantangan dalam menerapkan konsep ini dalam praktik hukum. Misalnya, menentukan kontribusi atau kebutuhan masing-masing pihak secara objektif dapat menjadi subjektif dan kompleks dalam situasi yang nyata. Selain itu, memastikan bahwa penyelesaian hutang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan proporsional Aristoteles memerlukan upaya yang cermat dalam merancang mekanisme penyelesaian yang sesuai.

Secara keseluruhan, integrasi teori keadilan proporsional Aristoteles dalam strategi penyelesaian hutang dapat memiliki dampak yang positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan beretika. Namun, implementasinya memerlukan pemikiran yang mendalam dan koordinasi yang baik antara prinsip-prinsip filosofis dan praktik hukum yang berlaku.

Dalam Islam, konsep keadilan proporsional tercermin dalam berbagai prinsip dan nilai-nilai yang terkait dengan distribusi kekayaan, pemenuhan hak, dan penyelesaian utang. Berikut adalah beberapa teori dan tokoh yang relevan dalam konteks keadilan proporsional dalam Islam:

1. Prinsip Al-Mizan (Keseimbangan):

Implikasi: Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan (Mudin et al., 2021), termasuk dalam penyelesaian utang. Dalam konteks penelitian ini, implikasinya adalah bahwa pembagian aset debitur yang dijamin harus dilakukan secara proporsional dan seimbang, mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat, sehingga mencapai keadilan proporsional.

2. Prinsip Al-'Adl (Keadilan):

Implikasi: Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam (Robbi & Mahmud, 2020). Dalam konteks penelitian ini, implikasinya adalah bahwa penyelesaian utang harus didasarkan pada keadilan yang proporsional, di mana setiap pihak harus diperlakukan secara adil sesuai dengan klaim dan haknya.

3. Prinsip Al-Qist (Kepastian Hukum):

Implikasi: Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan kepastian hukum dan ketetapan dalam segala hal (Chintya, 2023). Dalam penelitian ini, implikasinya adalah bahwa proses penyelesaian utang harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan aturan yang jelas, sehingga menciptakan keadilan proporsional.

4. Prinsip Al-Muwafiqat (Kesesuaian):

Implikasi: Prinsip ini menekankan pentingnya kesesuaian dan keseimbangan dalam segala tindakan. Dalam konteks penelitian ini, implikasinya adalah bahwa penyelesaian utang harus mencerminkan kesesuaian dan keseimbangan antara hak-hak kreditur dan debitur, sehingga mencapai keadilan proporsional.

Melalui penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini dalam penelitian, dapat dipahami bagaimana Islam memandang konsep keadilan proporsional dalam konteks penyelesaian utang. Ini membantu untuk menggali implikasi moral dan hukum dari berbagai keputusan yang terkait dengan hak kreditur dalam Islam.

Setelah pemahaman konteks ini terbentuk, peneliti dapat menghubungkan teori keadilan proporsional dengan kasus yang diteliti untuk melihat bagaimana teori ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terkait dengan Pemenuhan Hak Kreditur Konkuren Terhadap Harta Debitur Yang Dijadikan Jaminan Hutang Untuk Mencapai Keadilan Proporsional.

Hak tanggungan adalah salah satu jenis jaminan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya (Setiawan & Sari, 2019). Ini mencakup aspek-aspek seperti hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaiannya dalam konteks perjanjian hutang-piutang (Sihombing, 2022).

Hak tanggungan merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian utang piutang. Ini berarti perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian utang piutang) (Syamsiah & Nurviana, 2022). Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian jaminan juga batal. Sifat aksesoir hak tanggungan memastikan bahwa hak tanggungan hanya dapat diberikan sebagai jaminan tunggal atas tanah dan tidak dapat dibebani dengan jenis hak jaminan lainnya (Andayani et al., 2020).

Hak tanggungan memberikan kepastian hukum bagi kreditur terkait prioritas penagihan piutang mereka dalam situasi di mana debitur wanprestasi (Lubis & Harahap, 2023). Dengan adanya hak tanggungan, kreditur separatis memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur konkuren dalam menagih piutang.

Hak tanggungan memberikan keamanan bagi kreditur karena mengutamakan posisi mereka dalam pelunasan utang (Putri, 2020). Dengan diakui sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, hak tanggungan memastikan bahwa tanah tidak dapat dibebani dengan jenis

hak jaminan lainnya. Pengabaian hak tanggungan dapat menyebabkan risiko bagi kemajuan perusahaan dan harus dihindari

Proses pemberian hak tanggungan melibatkan beberapa tahap, termasuk pembentukan perjanjian antara debitur dan kreditur, pendaftaran hak tanggungan, dan penyelesaian hutang (Aufima, 2020; Lubis & Harahap, 2023). Debitur memiliki hak untuk menggunakan aset yang dijamin, namun juga memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian dan melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Pendekatan masalah penelitian secara teoritis dalam kajian pustaka ini mencakup analisis mendalam tentang konsep-konsep utama yang relevan dengan hak tanggungan, serta penerapan konsep tersebut dalam konteks penelitian kasus PN Nganjuk 26/Pdt.G/2022/PN Njk.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan kompleksitas dalam pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Berdasarkan analisis studi kasus dan tinjauan terhadap literatur yang relevan, beberapa temuan utama dapat diidentifikasi:

1. **Tantangan Hak Kreditur:** Konflik hak kreditur muncul ketika aset-aset yang menjadi objek sengketa telah diletakkan hak tanggungan oleh pihak lain, seperti bank. Hal ini menimbulkan masalah dalam pemenuhan hak kreditur konkuren, karena hak kreditur biasa tidak dapat mengalahkan hak kreditur yang diistimewakan.
2. **Implikasi Hukum:** Putusan pengadilan menyoroti kompleksitas dalam sistem hukum terkait prioritas hak kreditur, terutama dalam kasus di mana hak tanggungan telah diberikan kepada pihak lain. Implikasi dari putusan ini memperkuat perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum yang berlaku.
3. **Solusi yang Diusulkan:** Beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi kompleksitas ini meliputi penguatan perlindungan hukum bagi kreditur konkuren, penggunaan mekanisme mediasi atau arbitrase, upaya restrukturisasi hutang, dan perluasan kewenangan pengadilan dalam menangani konflik hak kreditur.
4. **Kontribusi Penelitian:** Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman tentang permasalahan hukum yang kompleks ini, serta menawarkan solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi, untuk mengatasi tantangan dalam pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks hukum yang dinamis dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Z., Siregar, S., & Harahap, I. (2020). Peranan Balai Lelang Swasta Pada Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 701–706.
- Aufima, Z. (2020). Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 259–270.
- Chintya, A. (2023). MENERJEMAHKAN KEMASLAHATAN DALAM PUTUSAN (Studi Terhadap Putusan Verstek Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sijunjung). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 263–272.
- Chroust, A.-H., & Osborn, D. L. (1941). Aristotle's conception of justice. *Notre Dame Law.*, 17, 129.
- Hukumonline. (2017). *sita jaminan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sita-jaminan-cl3022>
- Irwin, T. (2019). *Nicomachean ethics*. Hackett Publishing.
- Kamello, T., & Yamin, M. (2013). *Analisis Hukum terhadap Sita Jaminan yang Diletakkan di Atas Objek Hak Tanggungan oleh Pengadilan*. Universitas Sumatera Utara.
- Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 337–343.
- MA. (2022). *Direktori Putusan*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed693ee5d2838caaea303835303338.html>
- Mudin, M. I., Zarkasyi, H. F., & Riyadi, A. K. (2021). Prinsip Ekologis Untuk Kehidupan Berkelanjutan Perspektif Teologi Islam: Kajian Atas Kitab Rasail al-Nur Said Nursi. *Fikrah*, 9(1), 45–62.
- Putri, K. N. (2020). EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDITDALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR. *Paulus Law Journal*, 2(1), 38–48.
- RINTO, R. (2013). Analisis Hukum Terhadap Sita Jaminan Yang Diletakkan Di Atas Objek Hak Tanggungan Oleh Pengadilan. *Premise Law Journal*, 1(2), 13956.
- Robbi, A. A. M., & Mahmud, M. W. (2020). Maqāṣid Al-‘Adl (Keadilan) Dalam Isu Tuntutan Harta Sepencarian di Malaysia (The Objective of Fairness (al-‘Adl) in The

Matrimonial Property Conflict in Malaysia). *Journal of Islam in Asia* (E-ISSN 2289-8077), 17(3), 291–320.

Setiawan, I. K. O., & Sari, M. (2019). *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*.

Sihombing, A. Y. (2022). EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BARANG JAMINAN. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 968–970.

Situmorang, N. (2016). PELETAKAN SITA JAMINAN DI ATAS OBYEK HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996. *LEX ADMINISTRATUM*, 4(3).

Syamsiah, D., & Nurviana, R. (2022). PERSPEKTIF HUKUM EKSEKUSI ATAS OBJEK DIBEBANI HAK TANGGUNGAN. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 563–568.

Zulkarnain, I. (2018). TEORI KEADILAN: “PENGARUH PEMIKIRAN ETIKA ARISTOTELES KEPADA SISTEM ETIKA IBN MISKAWAIH.” *Jurnal Madani*, 1(1), 143–166. <http://jurnalmadani.org/index.php/madani/article/view/8>

PERAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN LIMBAH POLUSI INDUSTRI TERHADAP LINGKUNGAN

Maimunah Rusyidah Istiqomah¹, Miftah Waratmaja²

^{1,2}Univesitas Muhammadiyah Surakarta

Email: c100220234@student.ums.ac.id

Abstrak

Masalah lingkungan hidup di Indonesia semakin mengkhawatirkan dengan kerusakan lingkungan yang sering terlihat sehari-hari seperti polusi kendaraan dan polusi pabrik. Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat serta ketidakpedulian terhadap akibat hukum menjadi faktor utama kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis. Hasil dari penulisan ini ialah pemerintah dalam mencegah pencemaran lingkungan dengan membuat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan lembaga terkait urusan pencemaran. Serta beberapa faktor yang menghambat dan keberhasilan dalam pencemaran lingkungan.

Kata kunci : Polusi, Limbah industri, Hukum lingkungan, Peran pemerintah

Abstract

Environmental problems in Indonesia are increasingly worrying with environmental damage often seen daily such as vehicle pollution and factory pollution. Lack of public awareness and education as well as indifference to legal consequences are the main factors of environmental damage. This research uses normative research methods with a juridical approach. The result of this writing is the government in preventing environmental pollution by making regulations, namely Law Number 32 of 2009 and institutions related to pollution affairs. As well as several factors that hinder and success in environmental pollution.

Keywords: *Pollution, Industrial waste, Environmental law, Government ro*

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup pada saat ini sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi di Indonesia. Kerusakan lingkungan sering kita lihat setiap hari, seperti penebangan hutan, membuang sampah sembarangan, polusi kendaraan. Akibat yang didapat apabila tidak menjaga lingkungan hidup yang sehat adalah terjadinya bencana alam, polusi udara, hingga muncul wabah penyakit. Lingkungan hidup yang kondusif juga menjadi tuntutan bagi setiap manusia. Aspek yang sangat penting bagi setiap manusia adalah tanggung jawab dan sadar akan kebersihan lingkungan. Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan adalah sebagai segala sesuatu yang menjadi bagian dari setiap makhluk hidup dan dapat berdampak pada kemampuannya untuk bertahan hidup (Katino, 2023). Sedangkan, menurut Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang Indonesia memiliki hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, peraturan lingkungan hidup yang berlaku harus menjadi landasan dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

Memanfaatkan sumber daya alam dengan baik memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan berpotensi mengubah keseimbangan yang ada di antara kehidupan dan sekitarnya. (Thani, 2017). Permasalahan lingkungan muncul akibat kurangnya kesadaran akan kebersihan lingkungan, kurangnya edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan tidak mempunyai rasa takut akan akibat hukum yang diperbuat. Rusaknya susunan sistem keseimbangan alam memiliki pengaruh yang besar bagi keberlanjutan dan keberlangsungan makhluk hidup di dunia ini. Munadjat Danusaputro menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen yang paling efektif dan ampuh untuk melestarikan lingkungan hidup (Subekti, 2023).

Tanpa kita sadari banyak kegiatan manusia yang sudah banyak menimbulkan efek yang berbahaya bagi lingkungan sekitar, banyak bahan-bahan kimia yang dipakai seringkali mencemari lingkungan bahkan sampai membahayakan manusia dan hewan. Menurut data yang diambil dari databoks, terdapat 7.498 unit perusahaan industri makanan yang tersebar di Indonesia (Santika, 2023). Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah Tindakan mencemari atmosfer dan komponen fisik dan biologis dari sistem bumi yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dikenal sebagai pencemaran lingkungan (Sulistiyawati, 2023). Berbagai kota di Indonesia, tingkat polusi

udaranya sampai ke tahap ekstrem atau membahayakan tubuh manusia seperti kanker paru-paru hingga menyebabkan kematian akibat menghirup polusi tersebut.

Gambar 1.1 8 Kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Indonesia



Menurut DataIndonesia.id yang diambil pada 30 Juli 2024 pada pukul 08.25 , terdapat 8 kota dengan tingkat polusi udara yang sampai membahayakan sistem pernapasan manusia. Urutan pertama diduduki oleh Kota Bekasi dengan tingkat polusi paling buruk yakni 168 poin, urutan kedua diduduki oleh Tangerang Selatan dengan kadar polusi 167 poin, urutan ketiga ditempati oleh ibokota tercinta kita yakni Jakarta dengan 162 poin, dan urutan terakhir dengan kadar polusi sedang, diduduki oleh Pagak dengan 102 poin. (Annur, 2024)

Negara harus menjamin kepastian hukum dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka menegakkan hak-hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. (Is, 2021). Pemerintah perlu terus berupaya melindungi lingkungan negara melalui berbagai kegiatan dan program-program yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membuat kebijakan baru yang mengikuti perkembangan zaman, seperti Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup adalah Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup atau yang disingkat UUPPLH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan rumusan masalah, yaitu Bagaimana peran dan kontribusi hukum lingkungan dalam mengurangi tingkat polusi limbah industri, serta apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi keberhasilan yang dihadapi dalam implementasi dan penegakan regulasi lingkungan terhadap perindustrian di Indonesia? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum lingkungan berkontribusi dalam mengurangi polusi limbah dari pabrik dan ditujukan untuk masyarakat agar peduli dan memberitahu tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan asri serta memberikan edukasi terkait peraturan yang terdapat pada hukum lingkungan untuk masyarakat. selain itu juga bagi pemerintah supaya dapat mengevaluasi kebijakan dan peraturan agar lebih tegas dalam menegakkan peraturan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, dibahas dan dianalisis menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini merupakan penelitian yang menyelidiki kerangka hukum dari yurisdiksi tertentu (Tan, 2021). Dalam hal ini menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai peran hukum lingkungan dalam mencegah limbah polusi dari pabrik terhadap lingkungan serta faktor dan kendala yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan yuridis melalui studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai sumber data utama penelitian. Data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari objek penelitian dikenal sebagai data sekunder. Data sekunder berasal dari situs-situs di internet atau dari referensi yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis (Muhammad Zefri, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Lingkungan merupakan sumber daya yang digunakan sebagai alat untuk mensejahterakan manusia. Akan tetapi karena berbagai banyak faktor seperti meningkatnya populasi, sehingga kelestarian lingkungan senantiasa terancam bahaya, yaitu bisa dikatakan sebagai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, itulah alasan terganggunya kelestarian ekosistem lingkungan yang ada di sekitar (Nisa & Suharno, 2020). Menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dijelaskan tentang arti pencemaran lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk

hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan /atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Salah satu disebabkan pencemaran lingkungan adalah terjadinya limbah industri yang tidak diolah dengan baik oleh perusahaan atau pabrik tersebut (Sagoni & Wahyudi, 2022).

Limbah industri adalah sisa atau barang yang dibuang dari proses produksi atau aktivitas yang tidak lagi digunakan. Selain itu, limbah tidak berguna dan tidak memiliki nilai ekonomi, tetapi jika mencemari lingkungan, limbah dapat menjadi sangat berbahaya (Umroningsih, 2022). Terdapat beberapa jenis limbah industri yang akan diklasifikasikan sebagai berikut. (1) Limbah padat, merupakan jenis limbah yang berwujud padat. limbah padat dikelompokkan lagi menjadi dua, yakni limbah padat non B3 (bahan tidak berbahaya dan tidak beracun) dan limbah padat B3 (bahan berbahaya dan beracun), (2) Limbah cair, merupakan jenis limbah yang berwujud likuid, dan yang terakhir (3) Limbah gas, merupakan jenis limbah yang berwujud gas yang memanfaatkan udara sebagai media pembuangannya. Jenis gas yang sering kita jumpai dan sangat membahayakan pernapasan manusia yakni gas karbon dioksida (CO₂), dan nitrogen oksida (NO_x), Sulfur oksida (Affandi, 2020)

Gambar 1.3 Data limbah B3 (2021)

Sumber Limbah B3 (2021)



Menurut data di atas yang diperoleh dari *databooks*, terdapat 4 bidang industri yang menyumbangkan limbah B3 terbanyak di Indonesia. Sektor yang paling rendah berasal dari sektor pertambangan energi dan gas yang hanya menyumbang limbah B3 berjumlah 943 industri. Kemudian terdapat agroindustri dengan 2.103 industri dan selanjutnya sektor Prasarana menyumbang limbah B3 dengan 2.406 industri dan terakhir sektor industri yang menyumbang paling banyak limbah B3 ialah dari sektor manufaktur dengan 2.897 industri (Dihni, 2022).

Peran dan Kontribusi Hukum Lingkungan Dalam Mengurangi Tingkat Polusi Limbah Industri

Polusi limbah industri di Indonesia merupakan masalah lingkungan serius yang harus segera ditangani. Tidak sedikit pelaku industri di Indonesia yang masih kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dengan membuang limbah tanpa mengolah terlebih dahulu limbah tersebut. Menurut data dari website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat 662 pabrik dari 3000 pabrik yang belum mempunyai saluran pembuangan limbah. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah peraturan yang sangat tegas guna mengatur ketertiban lalu lintas dunia perindustrian. terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, yakni Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintahan No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai perizinan sekaligus sanksi bagi mereka yang merusak lingkungan, seperti dalam pasal 59 yang menyatakan wajib mendapat izin dari menteri dan kepala pemerintah setempat, pasal 102 apabila tanpa izin dapat dipidana paling lama 3 tahun dan denda paling besar Rp 3.000.000.000,00, dan pasal 98 yang dengan sengaja merusak lingkungan hidup dapat dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00. Sedangkan, dalam Peraturan Pemerintahan No. 22 Tahun 2021 pada pasal 2 mengatur mengenai persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu air, udara, dan laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan nonB3, hingga pengenaan sanksi administratif. Bagi pelaku industri yang melanggar aturan sebagaimana yang tercantum pada peraturan tersebut akan dikenai sanksi administratif yang tertulis pada pasal 508, berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha. Denda administrasi yang tercantum pada pasal 517 paling banyak Rp3.000.000.000,00 bagi pelaku industri yang melebihi baku mutu air limbah/emisi.

Selain pembuatan regulasi, bentuk kepedulian lain pemerintah terhadap lingkungan dalam mengurangi polusi limbah industri dengan membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dibentuk untuk membantu presiden dalam merencanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Lembaga tersebut berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di kawasan hutan dan lingkungan hidup, peningkatan fungsi lingkungan, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. KLHK juga memberikan sanksi administrasi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan berupa denda, pencabutan izin, hingga sanksi pidana bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran berat (KLHK, 2022).

Faktor Penghambat dan Keberhasilan Untuk Melestarikan Lingkungan

Terdapat berbagai faktor kendala yang mempengaruhi dan menghambat untuk melestarikan lingkungan yaitu (Arif et al., 2024):

1. Faktor Penegakan Hukum

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun implementasi dan penegakannya sering kali kurang efektif, sanksi yang ditegakkan juga kurang tegas, kurang bersifat memaksa dan tidak cukup berat untuk memberikan efek jera. Denda yang dikenakan terlalu kecil bagi yang memiliki nama besar di perindustrian dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapat. Hal ini yang menyebabkan pelaku lebih memilih membayar denda daripada mengelola pembuangan limbah

2. Sarana dan Prasarana

Sebuah organisasi harus memiliki personil yang memenuhi syarat untuk menjalankan prosedur pelayanan masyarakat, terutama dalam hal pelaksanaan tugas dan komitmen. Di mana sumber daya manusia tersebut harus memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan perilaku yang baik di samping mampu memberikan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi kinerja suatu instansi, sumber daya manusia digunakan sebagai dasar atau indikasi.

3. Faktor Masyarakat

Mempertahankan pemahaman masyarakat tentang hukum sangat penting untuk mengurangi polusi di lingkungan. Kegagalan mereka untuk mematuhi menunjukkan betapa buruknya penegakan hukum pencemaran lingkungan yang diterapkan, terutama mengingat persepsi masyarakat tentang pencemaran lingkungan sebagai kejadian rutin..

4. Faktor Budaya

Mengurangi pencemaran lingkungan bergantung pada pemahaman masyarakat tentang undang-undang yang ditegakkan. Mengingat bahwa masyarakat percaya bahwa pencemaran lingkungan sering terjadi, penolakan mereka untuk bekerja sama menunjukkan betapa tidak memadainya undang-undang pencemaran lingkungan ditegakkan.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencegahan polusi udara akibat polutan dan gas yang disebabkan oleh pabrik. Yaitu partisipasi aktif dari masyarakat dalam program lingkungan dan pengembangan inovasi teknologi bersih. Beberapa kegiatan masyarakat dalam program lingkungan untuk menciptakan keberhasilan dalam pencegahan polusi udara meliputi (Frianto et al., 2023):

1. Mendorong masyarakat untuk menerapkan kebijakan dan peraturan yang ketat mengenai emisi industri dan lingkungan untuk menekan perusahaan agar mengurangi dampak buruknya terhadap lingkungan.
2. Kerja sama antara sektor publik dan komersial: Masyarakat dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan tantangan lingkungan regional serta mendukung proyek-proyek kerja sama.
3. Keterlibatan dalam upaya konservasi: Inisiatif konservasi lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah terbuka untuk partisipasi masyarakat.

Uraian di atas merupakan beberapa faktor menghambat dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencegahan dan pengelolaan lingkungan. Untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan selama pemrosesan memiliki pengaruh yang baik dan negatif, sejumlah pengolahan limbah perlu dilakukan. Upaya yang dilakukan adalah Usahakan untuk melakukan pengelolaan limbah semaksimal mungkin karena sampah berbahaya dihasilkan di pabrik dan harus ditangani dengan hati-hati, menghindari pembuangan limbah industri cair ke badan air, dan mendaur ulang sampah industri yang masih dapat didaur ulang (Anjarsari & Rochmani, 2020):

Dari beberapa faktor yang menghambat dan mempengaruhi keberhasilan untuk melestarikan lingkungan diatas, maka dengan itu sudah sepatutnya kita mengembangkan sikap sadar terhadap hukum, dan sadar terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita mengingat pentingnya melestarikan lingkungan karena untuk menunjukkan kepada anak cucu kita nanti betapa berharganya kebersihan lingkungan. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup

menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat, bersama dengan adanya penegakan hukum, sangat penting untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mengimplementasikan hukum lingkungan, di antara tujuan hukum lainnya. Langkah pertama dalam mengembangkan budaya yang lebih sadar akan hukum adalah pengabdian masyarakat terhadap lingkungan (Suseni, 2018,).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, di Indonesia polusi limbah industri merupakan masalah lingkungan yang sudah sampai tahap penanganan yang sangat serius, hal ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem alam dan keselamatan manusia. Peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan pencegahan adalah membuat Undang-Undang, yaitu yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai perizinan sekaligus sanksi bagi mereka yang merusak lingkungan dan dalam Peraturan Pemerintahan No. 22 Tahun 2021 pada pasal 2 mengatur mengenai persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu air, udara, dan laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan nonB3, hingga pengenaan sanksi administratif. Bentuk kepedulian pemerintah dalam mengurangi polusi limbah industri dengan membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Lembaga ini berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di kawasan hutan dan lingkungan hidup, peningkatan fungsi lingkungan, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Faktor yang menghambat dalam pengelolaan lingkungan yaitu; faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu Mendukung kebijakan dan regulasi lingkungan, Kolaborasi dengan pemerintah dan swasta, Keterlibatan dalam kegiatan konservasi dan upaya yang dilakukan guna mengurangi limbah industri adalah Usahakan untuk melakukan pengelolaan limbah semaksimal mungkin karena sampah berbahaya dihasilkan di pabrik dan harus ditangani dengan hati-hati, menghindari pembuangan limbah industri cair ke badan air, dan mendaur ulang sampah industri yang masih dapat didaur ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, S. (2020). Pengelolaan Limbah Industri. 31-62. From <https://ejurnal.itats.ac.id/buku/article/download/1491/1264>

- Anjarsari, S. R., & Rochmani, R. (2020, 12 18). UPAYA PENCEGAHAN DAN SOLUSI TERHADAP TIMBULNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DARI BUANGAN LIMBAH INDUSTRI. *JURNAL PENGEMBANGAN ILMU-ILMU HUKUM*, 21(1), 43-51. From <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/8323>
- Annur, C. M. (2024, Juli 30). *8 Kota Indonesia dengan Polusi Udara Tertinggi per 30 Juli 2024, Kota Bekasi Teratas*. Retrieved Agustus 5, 2024 from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/varia/detail/8-kota-indonesia-dengan-polusi-udara-tertinggi-30-juli-2024-kota-bekasi-teratas>
- Arif, M. I., U. Puluhulawa, M. R., & Achir, N. (2024, Maret). Faktor Penghambat Penanganan Pencemaran Lingkungan Dalam Pengolahan Limbah Di Pt Royal Coconut Gorontalo. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2, 250-262.
- Dihni, V. A. (2022, February 9). *Indonesia Hasilkan 60 Juta Ton Limbah B3 pada 2021*. Retrieved August 1, 2024 from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/09/indonesia-hasilkan-60-juta-ton-limbah-b3-pada-2021>
- Frianto, D., Sutrisno, E., & Wahyudi, A. (2023, september). PELAKU INDUSTRI DALAM PENGENDALIAN EMISI DAN STANDARDISASI. *STANDAR: Better Standard Better Living*, 2, 41-44.
- Is, M. S. (2021). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 311-327. From <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/345>
- Katino, H. (2023, April 14). Implementasi Program Cinta Lingkungan Berbasis Nilai Budaya Islami Pada Siswa SMP IT Baiti Jannati Sei Semayang Sunggal Deli Serdang Sumatera Utara. repository iain kodus. Retrieved agustus 1, 2024 from <http://repository.iainkodus.ac.id/id/eprint/9712>
- KLHK. (2022). *Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3*. Retrieved August 1, 2024 from Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3: <https://pslb3.menlhk.go.id/portal/kementerian-lhk>
- Muhammad Zefri, M. d. (2019, Oktober 28). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 221-352. From <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608>
- Ni Putu Yunika Sulistyawati, S. A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DIKAWASAN HUTAN MANGROVE BADUNG BALI TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 890-900.
- Nisa, A. N., & Suharno. (2020, Maret). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4, 294-312. From <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>

- Sagoni, S., & Wahyudi, A. (2022, November). Implikasi Terhadap Mal Administrasi Kebijakan Penataan lingkungan di Kota Sengkang. *Legal Jurnal of Law*, 1, 85-101. From Sulaeman Sagoni, & Andi Wahyudi. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Mal Administrasi Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Sengkang. *Legal Journal of Law*, 1(2), 85–101. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/42>
- Santika, E. F. (2023, October 2). *Industri Besar-Sedang Indonesia Dikuasai Perusahaan Makanan pada 2021*. Retrieved August 5, 2024 from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/02/industri-besar-sedang-indonesia-dikuasai-perusahaan-makanan-pada-2021>
- Subekti, R. (2023). *HUKUM LINGKUNGAN* (1 ed.). widina. From <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/559120-hukum-lingkungan-8270f5b2.pdf>
- Sulistyawati, N. Y. (2023, 1 31). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DIKAWASAN HUTAN MANGROVE BADUNG BALI TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 890-900. From <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/58042>
- Suseni, K. A. (2018, Oktober). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5, 121-126. From <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/1161>
- Tan, D. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463-2478. From <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>
- Thani, S. (2017, Januari). Peranan Hukum dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Warta*(51). From <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/240>
- Umroningsih, U. (2022, Agustus 25). LIMBAH CAIR MENYEBABKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN. *Jurnal Ilmu Sosiasal*, 1(7), 647-666. From <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3289>

KAJIAN YURIDIS PENGATURAN PERIZINAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TRANSENDENTAL GUNA MEWUJUDKAN EKOKRASI DI INDONESIA

Lucky Putri Selomitha¹, Lego Karjoko², Abdul Kadir Jaelani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: luckyselomitha8@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai perizinan pertambangan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum transendental, serta untuk mengkaji keoptimalan penegakan hukum pengaturan perizinan pertambangan dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat memperoleh kendali eksklusif atas penyelenggaraan IUP, sehingga menghapuskan kewenangan pemerintah daerah. Pengaturan tersebut mempercepat proses perizinan. Akan tetapi, dengan menurunnya kewenangan Pemerintah Daerah, dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat dan lingkungan disekitar wilayah pertambangan tidak mendapat perhatian maksimal. Apabila pengaturan tersebut dianalisis dari hukum transendental, maka sebaiknya peran daripada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam perizinan pertambangan jangan dihilangkan sama sekali, demi mewujudkan keselamatan dan keberlangsungan ekosistem alam yang merupakan ciptaan Sang Khalik dan kemaslahatan masyarakat. Kedua, pengaturan perizinan pertambangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, meskipun menghapus kewenangan Pemerintah Daerah, akan tetapi juga mulai membuka cakrawala baru tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dan aspek lingkungannya guna mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Dari aspek lingkungan, UU Nomor 3 Tahun 2020 mulai mengakomodir secara lebih maksimal beberapa permasalahan lingkungan, walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewat.

Kata kunci : Ekokrasi, Perizinan, Pertambangan, Transendental.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the regulation of mining permits in Indonesia from a transcendental legal perspective, and to examine the optimality of law enforcement of mining permit regulations in realizing ecocracy in Indonesia. The research method used is normative juridical with primary and secondary legal materials. The data analysis technique uses qualitative descriptive. The results of this study, first with the enactment of Law Number 3 of 2020, the central government obtained exclusive control over the implementation of IUP, thereby eliminating the authority of the regional government. This regulation accelerates the licensing process. However, with the decline in the authority of the Regional Government, the welfare of the community and the environment around the mining area does not receive maximum attention. If these regulations are analyzed from transcendental law, then the role of the Provincial Government and Regional Government in mining permits should not be eliminated altogether, in order to realize the safety and sustainability of the natural ecosystem which is the creation of the Creator and the welfare of the community. Second, the regulation of mining permits in Law Number 3 of 2020, although it removes the authority of the Regional Government, has also begun to open up new horizons regarding the legal aspects of mining management and its environmental aspects in order to realize ecocracy in Indonesia. From an environmental aspect, Law Number 3 of 2020 has begun to accommodate several environmental issues more optimally, although in principle the environment is still largely overlooked.

Keywords: Ecocracy, Licensing, Mining, Transcendental.

PENDAHULUAN

Salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah adalah Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus dijaga. Karena sumber daya alam merupakan salah satu pilar dasar pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka pemanfaatannya harus dilakukan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka kekayaan alam tersebut harus dikelola secara optimal agar dapat dimanfaatkan secara adil dan merata. Sutedi berpendapat bahwa negara memiliki kedaulatan atas kekayaan yang bersumber dari sumber daya alam, dan tujuan akhir dari pengelolaan sumber daya alam adalah untuk menghasilkan bahan baku dan sumber daya untuk pertambangan batu bara dan mineral (Putri, 2019).

Batubara dan mineral pada hakikatnya merupakan dua sumber kekayaan alam Republik Indonesia. Sumber daya ini diolah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian negara. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Republik Indonesia (Sari & Paulus, 2021). Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Secara umum, negara dengan kekayaan bahan tambang terbesar adalah Indonesia. Menurut studi tahunan *Price Waterhouse Cooper* (PWC), sejak 2002, ekspor hasil tambang telah mencapai 11% dari nilai ekspor. Industri ini juga telah memberikan sumbangan sebesar 2,7% dari PDB dan US\$ 920 juta dalam bentuk pajak dan pungutan bukan pajak untuk berbagai tingkat pemerintahan. Pertambangan selalu menjadi topik yang hangat dan mempunyai cakupan yang luas bagi masyarakat karena menyangkut tentang isu ekonomi hingga isu pengusaha. Oleh karena potensi pertambangan Indonesia yang melimpah, banyak pengusaha yang mencoba meraup untung dari industri pertambangan dengan menjual hasil tambang mereka ke pasar domestik dan internasional (Putri dkk, 2023).

Untuk mencegah dampak negatif seperti eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan, industri pertambangan beroperasi berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu, pemohon harus memperoleh Izin Usaha Pertambangan ("IUP"). Intinya, untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup (pembangunan berkelanjutan), Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menegakkan pemerintahan berdasarkan hukum dan nilai-nilai ketuhanan (teokrasi) serta demokrasi, juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai lingkungan hidup guna mewujudkan negara hukum di Indonesia, sehingga IUP menjadi izin yang paling penting bagi perusahaan pertambangan. Pertambangan tidak akan diizinkan tanpa IUP (Marenu, 2019). Pemerintah memberikan izin dengan maksud untuk melindungi dan meminimalisir kerugian kepada berbagai pemangku kepentingan secara adil. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta revisinya mengidentifikasi tiga jenis izin pertambangan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Meskipun izin pertambangan diatur oleh undang-undang, masih banyak kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan dan bahkan kematian di tempat-tempat yang pernah menjadi lokasi pertambangan. Kesulitan-kesulitan ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya, lingkungan pertambangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kehidupan, lingkungan, dan aspek-aspek lain dari masyarakat. Upaya untuk mendapatkan izin pertambangan dan pengelolaan operasi pertambangan terbukti tidak cukup dalam memenuhi persyaratan mendasar untuk kesejahteraan. Pada kenyataannya, penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan manusia perlu didasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan agama. Moralitas dapat mengekang nafsu manusia untuk berbuat yang menyimpang dari peraturan hukum (Dewa dkk, 2023).

Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan pertambangan perlu diarahkan untuk meminimalisir timbulnya kemudharatan. Bergantung pada strategi pengelolaan pertambangan, operasi pertambangan berbasis lahan dapat atau tidak dapat mencapai kesejahteraan, mendorong keadilan sosial, dan menjaga lingkungan. (Sanawiah & Istani Satya Dharma, 2022). Penanggulangan pertambangan ilegal harus menjadi bagian penting dari strategi pemerintah yang bertujuan memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan memelihara aset/harta (*hifdz al-mal*) yang merupakan bagian dari Maqasid Asy-Syari'ah. Dibutuhkan kebijakan perizinan yang tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih dan menggunakan prosedur yang jelas, waktu yang terukur dan biaya yang murah, namun operasi dan kegiatan pertambangan harus patuh

pada standar sosial dan lingkungan, serta memenuhi kewajiban kepada negara sebagai *good mining and corporate governance practices*.

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini ialah penelitian oleh Tamara Sujarwo Putri dan Sri Setyadji pada tahun 2024, yang berfokus pada analisis hukum terhadap Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan. Penelitian oleh Ade Adhari pada tahun 2017, yang berfokus pada kebijakan criminal dalam menanggulangi tindak pidana penambangan tanpa izin di Indonesia. Kemudian penelitian oleh Maulvi Ratri Adinda Putri, Sadino, Suartini pada tahun 2023, yang berfokus pada analisis terhadap digitalisasi sistem pemusatan data pemegang Izin Usaha Pertambangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini lebih berfokus pada analisis yuridis pengaturan yang mengatur mengenai perizinan pertambangan di Indonesia yang ditinjau dari hukum transcendental demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat penentu hidup dan kehidupan guna mewujudkan ekrasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaturan mengenai perizinan pertambangan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum transcendental, serta untuk mengkaji keoptimalan penegakan hukum pengaturan perizinan pertambangan dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas timbul kegelisahan akademik penulis tentang pengaturan perizinan pertambangan di Indonesia jika ditinjau dari perspektif hukum transcendental dan penegakan hukum terhadap pengaturan tersebut telah optimal atau belum dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif'. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Perizinan Pertambangan di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Transendental

Izin adalah suatu instrumen hukum administrasi negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (Pejabat pemerintahan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, guna mencegah dan mengendalikan dampak perbuatan seorang individu atau badan hukum dengan menaati persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian izin (Dewa M. J., 2022). Pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan mineral atau batubara, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah memasuki babak baru. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Mineral dan Batubara Tahun 2020, Pemerintah Pusat kini memiliki kewenangan nasional untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara di daerah. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa IUP dapat diberikan kepada badan usaha perseorangan, koperasi, atau badan usaha.

Saat ini bentuk perizinan kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa disebutkan jenis perizinan antara lain:

- 1) Izin usaha pertambangan (IUP)
- 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- 3) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)
- 4) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B
- 5) Surat Izin Pertambangan Batuan
- 6) Izin Penugasan
- 7) Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
- 8) Izin pengangkutan dan penjualan.

Terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 yang juga telah disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan, yaitu:

- 1) Pengaturan terkait dengan konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
- 2) Perubahan Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 3) Kewajiban menyusun Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara; usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP);
- 4) Penguatan peran BUMN;
- 5) Pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat.
- 6) Penguatan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
- 7) Pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara (Hilirisasi), Divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.

Sebelum UU Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, sebuah badan atau perorangan apabila ingin melakukan aktivitas pertambangan di suatu daerah harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Nantinya, pemerintah daerah di setiap wilayah pertambangan akan bertanggung jawab untuk memberikan arahan, menyelesaikan perselisihan, bahkan mengawasi kegiatan pertambangan. Apabila terjadi perselisihan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar tambang, maka pemerintah daerah setempat dapat memediasinya (Su'adah, 2015).

Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat memperoleh kendali eksklusif atas penyelenggaraan IUP, sehingga menghapuskan kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah. Tidak ada lagi aturan yang berkaitan dengan desentralisasi pengelolaan negara di bidang energi dan sumber daya mineral. Pemerintah Pusat berwenang untuk mengendalikan jumlah produksi, penjualan, dan harga jenis mineral logam dan bukan logam tertentu serta batu bara. Pengaturan yang berkaitan dengan

kewenangan ini diatur dalam fungsi kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan (Wandayati & Rahmadayana, 2020). Walau sesungguhnya dalam Pasal 35 UU Minerba 2020 kewenangan perizinan dapat didelegasikan ke pemerintah daerah melalui sebuah Peraturan Pemerintah, kenyataannya Peraturan Pemerintah yang menjadi delegasi UU Minerba 2020 tidak memberikan kewenangan perizinan selain kepada Menteri ESDM.

Pada dasarnya bagi semua pelaku usaha di Indonesia, termasuk pengusaha pertambangan, perizinan merupakan komponen yang krusial. Pengusaha tidak dapat menjalankan usahanya secara sah dan legal tanpa izin. Biasanya, pengusaha mengajukan permohonan izin kepada pemerintah yang berwenang, yang kemudian meninjau permohonan tersebut dan menerbitkan izin. Pemerintah tidak dapat begitu saja menerbitkan izin secara acak; sebaliknya, pemerintah menetapkan syarat dan ketentuan untuk persetujuan, seperti persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar operasinya tetap diawasi oleh pemerintah. Karena ada sanksi yang diberlakukan untuk membatasi pengusaha agar tidak menjalankan perusahaannya secara bebas, mereka tidak dapat melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sistem perizinan pertambangan adalah dengan melakukan pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memanfaatkan era digital untuk mempermudah perizinan. Oleh karena itu, sejumlah aplikasi pun dikembangkan agar para pelaku industri pertambangan dapat menjalankan tugasnya tanpa harus datang langsung ke kantor pusat untuk melakukan berbagai tugas administratif. Para pelaku usaha dan pejabat berwenang akan sangat dimudahkan dalam memanfaatkan program-program tersebut di mana pun mereka berada. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud sistem perizinan pertambangan yang efektif, peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pertambangan, dan penurunan angka pelanggaran, serta meminimalisir kasus tumpang tindih wilayah IUP yang selama ini banyak terjadi di era UU Nomor 4 Tahun 2009.

Penataan perizinan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah merupakan usaha pemerintah yang membawa sistem perizinan pertambangan Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini dapat membawa dampak positif bagi berbagai sektor yang berkaitan seperti menghindari adanya tumpang tindih wilayah IUP dan peningkatan Penerimaan Bukan Pajak. Pada prinsipnya, pemberian IUP sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 yaitu satu komoditi

tambang hanya boleh memiliki satu IUP, sehingga, pemberian IUP tidak boleh terdapat lebih dari satu komoditi tambang.

Untuk meningkatkan keterbukaan ketersediaan data dan informasi di sektor mineral dan batu bara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, bagian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tengah melaksanakan digitalisasi. Transparansi data di sektor ESDM masih menjadi prioritas utama Kementerian ESDM. Melalui keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha, berbagai aplikasi pun diproduksi sebagai bentuk transparansi. Karena masyarakat sudah bergantung pada teknologi dan mengalami perubahan dalam hal kontak, era digital dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, mau tidak mau pemerintah berupaya mewujudkan pemerintahan digital.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengembangkan aplikasi *Minerba One Data Indonesia* ("MODI") sebagai perangkat pengelolaan data bagi pelaku usaha mineral dan batubara. Setiap Badan Usaha yang menjalankan usaha di bidang industri mineral dan batubara wajib memiliki aplikasi MODI ini. Selain memanfaatkan kemajuan teknologi, revolusi digitalisasi bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan menunjukkan betapa canggihnya tata kelola pertambangan saat ini dibandingkan dengan masa lalu. Pengajuan dan pemrosesan permohonan izin usaha atau wilayah izin usaha pertambangan dapat dilakukan melalui email atau situs web Kementerian ESDM.

Di luar manfaat yang telah disebutkan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berdampak pada menurunnya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan. Dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat setempat atau masyarakat sekitar tambang kurang perhatian pemerintah karena penentu dan pengambil kebijakan pertambangan ada pada pemerintah pusat dan kurang mengetahui serta memahami kondisi masyarakat sekitar tambang. Hal tersebut, merupakan salah satu ciri negara sentralistis. Kelemahan dari adanya sentralisasi Pemerintah Pusat pada perizinan pertambangan tersebut, dapat diminimalisir dengan ketentuan Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2020 yang mana dijelaskan bahwa wilayah pertambangan di tetapkan oleh Pemerintah Pusat "Setelah ditentukan" oleh Pemerintah Provinsi. Apabila ingin mengeksplorasi wilayah tersebut, statusnya harus diubah menjadi Wilayah Pertambangan (WP) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat serta sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi meskipun semua penguasaan pengelolaan Mineral dan Batubara dipegang oleh Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional. Namun, meski demikian, dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tetap

dinilai penuh dengan tantangan. Hal itu disebabkan selain perizinan investasi yang semakin mudah diterbitkan dan pengawasan yang ditarik kembali ke Pusat, yang mengakibatkan banyaknya penolakan dari masyarakat yang merasa dirugikan dan ingin menjaga kelestarian lingkungan di wilayah pertambangannya, mereka justru dihadapkan pada sanksi pidana (Darongkedkk, 2022).

Tak dapat dipungkiri bahwa perizinan merupakan hal yang diatur dalam hukum administrasi negara. Secara khusus, jika berbicara tentang filsafat, mengapa seseorang perlu izin untuk melakukan penambangan? Ada makna di balik gagasan ini, yaitu, tindakan menambang itu adalah merusak, sehingga dia sangat membutuhkan izin untuk merusaknya. Hal inilah yang kemudian menjadi tidak sinkron ketika paradigmanya berubah, dimana untuk mendapatkan atau memperoleh izin dalam melakukan suatu kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara prosesnya menjadi lebih mudah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diyakini sebagai bentuk resentralisasi kewenangan dalam perizinan dan pengawasan. Padahal, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dapat memperoleh manfaat dari kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah, dan Pemerintah Pusat mungkin tidak memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengawasi dan memberikan izin operasi pertambangan di seluruh Indonesia. Lebih parah lagi, terlihat dari bunyi Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020, bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktifitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. Dengan adanya aturan tersebut, berpotensi masyarakat daerah selain bakal dihabisi kekayaan alamnya oleh segelintir konglomerat tambang, mereka yang mencoba menolak daerahnya untuk dieksploitasi bakal terkena pidana.

Apabila pengaturan mengenai perizinan pertambangan pada UU Nomor 3 Tahun 2020 tersebut dianalisis dari hukum transendental, yang mana transendensi bermakna teologis, yakni ketuhanan artinya beriman kepada Tuhan sebagai otoritas tertinggi. maka menurut penulis dalam mengkaji pengaturan mengenai perizinan pertambangan dari perspektif transendental harus mengutamakan keselamatan dan keberlangsungan ekosistem alam yang merupakan ciptaan Sang Khalik dan kemaslahatan masyarakat.

Pada dasarnya Islam berpandangan bahwa hukumnya haram bagi segala perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-A'raf ayat 56, ‘‘Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik...’’. Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya agar tak melakukan pencemaran dan

kerusakan di muka bumi. Nabi SAW bersabda, “Terlaknat orang yang melakukan kerusakan terhadap sesama Muslim ataupun lainnya.” Sikap Rasulullah yang melaknat pelaku kerusakan lingkungan merupakan bukti bahwa Islam cinta kelestarian alam (Sanawiah & Istani, 2022). Dengan demikian, pengaturan UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menghapus kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam hal perizinan pertambangan, yang kewenangannya hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat, dengan aturan tersebut, menurut penulis sebaiknya peran daripada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam perizinan pertambangan jangan dihilangkan sama sekali, karena Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah pertambangan.

Keoptimalan Penegakan Hukum Pengaturan Mengenai Perizinan Pertambangan Dalam Mewujudkan Ekokrasi di Indonesia

Pengaturan hukum dibidang pertambangan sudah beberapa kali mengalami perubahan sebagai pelaksanaan atas dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah menyadari Undang-Undang Minerba yang terbaru sangat dibutuhkan karena berbagai alasan:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah produk pertambangan guna menguatkan daya saing dengan negara lain, ini ditujukan agar Indonesia mampu terbebas menjadi penghasil bahan mentah saja.
2. Negara banyak merugi karena unreporting transaction dari pertambangan raksasa yang dinilai triliunan rupiah.
3. Lemahnya perlindungan terhadap lingkungan dan menciptakan sumber daya ramah lingkungan.
4. Harus ada sanksi tegas terhadap pelanggar yang menimbulkan efek jera. Serta undang-undang harus melindungi hak-hak masyarakat kecil yang tinggal disekitar daerah tambang.

Jika melihat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Maksud dari pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Widjaja, 2005).

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah atas pengelolaan tambang dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-X/2012 yang mana dalam

pertimbangannya disebutkan “pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah”. Pasca dilakukannya Perubahan Kedua Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kini menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menghilangkan peran maupun kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dengan pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi indikasi dari menghilangkan kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dengan pemerintah pusat terjadinya disharmoni peraturan mengenai pembagian urusan pemerintahan pusat dengan daerah, dimana dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP namun dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah 2014 wewenang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi (F. Ennandrianita, 2014).

Pengawasan pemerintah terkait pengelolaan usaha pertambangan sangatlah perlu dilakukan dikarenakan kegiatan usaha tersebut berhubungan dengan ekosistem lingkungan hidup yang dinilai dapat berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha tersebut. Adapun Kertonegoro mengartikan pengawasan yaitu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya (Baktiyasa, 2017).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan pertambangan mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat leluasa melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah pertambangan. Hal ini mempengaruhi perwujudan ekokrasi di Indonesia. Namun, meskipun demikian, mengenai pengelolaan usaha tambang dari segi pengawasan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 diatur bahwa, bentuk pengawasan ada dari kontrol intern dan ekstern, dimana kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah.

Adapun pengawasan dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah pusat terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, terdapat dalam Pasal 141 UU Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

1. Teknis Pertambangan;
2. Produksi dan pemasaran;

3. Keuangan;
4. Pengolahan data Mineral dan Batubara;
5. Konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
6. Keselamatan Pertambangan;
7. Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
8. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
9. Pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
10. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
11. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan inventarisasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
2. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
3. Pelaksanaan pemanfaatan dan konservasi dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
4. Pelaksanaan penelitian dan penyelidikan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
6. Penyusunan pedoman pengelolaan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pertambangan umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air tanah dan kegeologian;
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian, pengaturan perizinan pertambangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, meskipun menghapus kewenangan Pemerintah Daerah, akan tetapi juga mulai membuka cakrawala baru tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dan aspek lingkungannya guna mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Dari aspek lingkungan, UU Nomor 3 Tahun 2020 mulai mengakomodir secara lebih maksimal beberapa permasalahan lingkungan, walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewat. Aspek lingkungan merupakan salah satu penentu penting kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Pasal 28 H UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Prinsipnya, hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia disamping hak asasi manusia yang lain.

KESIMPULAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat memperoleh kendali eksklusif atas penyelenggaraan IUP, sehingga menghapuskan kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah. Pemerintah Pusat dalam menjalankan kewenangannya melaksanakan digitalisasi, sehingga dapat mempercepat proses perizinan. Akan tetapi, dengan menurunnya kewenangan Pemerintah Daerah, dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat dan lingkungan disekitar wilayah pertambangan tidak mendapat perhatian secara maksimal karena pengambil kebijakan perizinan pertambangan ada pada Pemerintah Pusat yang kurang memahami kondisi masyarakat dan lingkungan disekitar tambang. Apabila pengaturan mengenai perizinan pertambangan pada UU Nomor 3 Tahun 2020 dianalisis dari hukum transendental, maka menurut penulis sebaiknya peran daripada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam perizinan pertambangan jangan dihilangkan sama sekali, demi mewujudkan keselamatan dan keberlangsungan ekosistem alam yang merupakan ciptaan Sang Khalik dan kemaslahatan masyarakat.

Pengaturan perizinan pertambangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, meskipun menghapus kewenangan Pemerintah Daerah, akan tetapi juga mulai membuka cakrawala baru tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dan aspek lingkungannya guna mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Dari aspek lingkungan, UU Nomor 3 Tahun 2020 mulai mengakomodir secara lebih maksimal beberapa permasalahan lingkungan, walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewat. Aspek lingkungan merupakan salah satu penentu

penting kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, A. (2018). Pembangunan Hukum di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih). *Al-Risalah*, 15 (02).
- Absori, A., Dimiyati, K., & Ridwan, R. (2017). Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Nomor 1*.
- Darongke, F. J., & dkk. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum Volume 10 Nomor 3*.
- Dewa, M. J. (2022). *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Dewa, M. J., & dkk. (2023). Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat. *Halu Oleo Legal Research Volume 5 Nomor 1*.
- Dimiyati, K., Absori, A., Wardiono, K., & Hamdani, F. (2017). Morality and law: Critics upon HLA Hart's moral paradigm epistemology basis based on prophetic paradigm. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(1).
- Kelik Wardiono, S. H. (2020). *Ilmu Hukum Profetik: Hampiran Basis Epistemologi Paradigmatik*. Muhammadiyah University Press.
- Marennu. (2019). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 32.
- Putri, M. R., & dkk. (2023). Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Minerba One Data Indonesia Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Buton Volume 9 Nomor 4*.
- Putri, S. D. (2019). Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. *ResearchGate*.
- Sanawiah, & Istani. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1*.
- Sanawiah, & Istani Satya Dharma. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasir Transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1*.
- Sari, S., & Paulus, D. (2019). Kebijakan Perizinan pada Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Konsep Pembagian Kewenangan. *Pandecta Volume 1 Nomor 2*.

Su'adah, Y. B. (2015). Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Nomor 2 Volume 1*.

Wandayati, D. R., & Rahmadayana, W. (2020). Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Meja yang Akan Datang. *Paradigma Jurnal Multifisipliner Mahasiswa Pascasarjana Volume 1 Nomor 1*.